



P U T U S A N

Nomor 386 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **NURCAHYANTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/01 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Misi Distrik Agats, Kabupaten Asmat
(Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah
Agats Kabupaten Asmat);
- Jalan Cemara Semangga Tanah Miring 8
SP 6 Merauke;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Rumah Sakit Umum
Daerah Agats Kabupaten Asmat);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua JAMKESPA Tahun 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan dr. Sterren Silas Samberi (dituntut dalam berkas perkara terpisah), selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran juga selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats, pada waktu antara tanggal 26 Juli 2012, sampai dengan 28 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Miskin perlu Pelayanan Kesehatan yang layak dan dapat menjangkau Masyarakat Miskin Asli Papua maka pada tahun 2009, Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua membuat sebuah program dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat asli Papua melalui Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 06 Tahun 2009, tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sedangkan

Hal. 2 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) adalah program dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat asli Papua;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 November 2009 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat asli Papua yang tidak mampu di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua Tahun 2009 bahwa untuk menjadi peserta dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) adalah :
 - a) Orang asli Papua yang tidak mampu/miskin dan mau dirawat di kelas III (tiga) Rumah Sakit Pemerintah;
 - b) Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang atau Kepala Kampung;
 - c) Dalam keadaan rumah sakit diberi wewenang untuk ketidakmampuan yang bersangkutan;
- Bahwa Dana yang digunakan untuk pelaksanaan Program JAMKESPA berasal dari DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua (Dana Otonomi Khusus) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Nomor 1.02.01.01.35.06.5.2, tanggal 24 Oktober 2012 dalam Program Peningkatan Kesehatan Perorangan pada Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua dengan jumlah anggaran sebesar Rp78.067.442.200,00 (tujuh puluh delapan miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dari Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 November 2009 tersebut, Dana Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 tersebut yang penggunaannya adalah, sebagai berikut :
 - a) Jasa pelayanan 30% (jasa medis dan jasa non medis);
 - b) Biaya administrasi seperti fotokopi, cetak kartu, karcis dan resep;
 - c) Operasional seperti biaya makan, rujukan, mobil jenazah dan ambulance;
 - d) Penyediaan obat-obatan dan bahan habis pakai;
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan JAMKESPA pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana petunjuk teknis JAMKESPA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 November 2009 maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selaku

Hal. 3 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab Program JAMKESPA harus membentuk Tim Pengelola JAMKESPA dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dan adapun yang dimaksud Tim Pengelola JAMKESPA terdiri dari :

- a) Ketua Tim JAMKESPA RSUD Kabupaten;
 - b) Bendahara JAMKESPA RSUD Kabupaten;
 - c) Tim Verifikator JAMKESPA RSUD Kabupaten;
- Bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, sebagai berikut :
- a) Mengoperasionalkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats (klinis maupun non klinis);
 - b) Melakukan pengawasan dan kontrol;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat/selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 yang fungsinya adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada RSUD Kabupaten Asmat, adalah sebagai berikut :
- a) Penanggung Jawab : dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats;
 - b) Tim Pengelola, yaitu :
 - 1) Ketua : dr. Himawan Sartono;
 - 2) Sekretaris : Salfatoriana I. Refra, SKM.;
 - 3) Bendahara : Nurchayanto;
 - 4) Anggota :
 - Noberta Ngutra, AMK.;
 - Sendy Desnam;
 - Daryanti;

Hal. 4 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Endah Widiastuti;
- Kepala-kepala ruangan;
- c) Verifikator : Wilem R. R. Pomeo;
- Bahwa Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim Pengelolaan Program JAMKESPA TA.2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :
 - a) Mensosialisasikan tentang Program JAMKESPA;
 - b) Mendokumentasikan laporan;
 - c) Mengesahkan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Program JAMKESPA;Dan untuk ketertiban administrasi bagi masyarakat asli Papua dalam rangka mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui Program JAMKESPA pada RSUD Agats diberikan Kartu JAMKESPA;
- Bahwa Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :
 - a) Membuka rekening untuk menampung anggaran JAMKESPA dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
 - b) Mencairkan anggaran/dana dari rekening giro JAMKESPA yang ditandatangani oleh Direktur dan saksi selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
 - c) Menyimpan dan membayarkan dana JAMKESPA kepada pihak ke-tiga (rekanan), petugas pengantar rujukan/transportasi pasien rujukan, tenaga medis dan non medis dan biaya pemulangan jenazah ke Distrik;
 - d) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama dengan Tim JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
 - e) Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan;Dan terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut Terdakwa NURCAHYANTO pertanggungjawabkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats;
- Bahwa Mekanisme pencairan dana JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis

Hal. 5 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA, adalah sebagai berikut :

1. Dana awal yang disalurkan sebesar 15% sebagai uang muka dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua ke Rekening Rumah Sakit;
 2. Dana penyaluran berikutnya dilakukan jika dana yang disalurkan sebesar 15% pertama telah dipertanggungjawabkan (minimal 80%) dan telah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 188.4/3423 tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Se-Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat menerima Alokasi Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a) Tahap I (Satu) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Tahap II (Dua) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - c) Tahap III (tiga) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Dan Nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana JAMKESPA dari Kas Daerah Provinsi Papua adalah Rekening Nomor 402.21.10.02.00088-5 atas nama JAMKESPA Kabupaten Asmat, Jalan Misi yang berada di Bank Papua Kantor Cabang Agats Kabupaten Asmat dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats dan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Asmat;
- Bahwa drg. Agnes Ang selaku Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Tugas dan tanggungjawab yaitu menandatangani SPP-LS pada kegiatan Program JAMKESPA, menyediakan data dan Informasi Bidang Kesehatan dan Jaminan Kesehatan serta kewenangan selaku pejabat yang

Hal. 6 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak mendatangi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Bahwa terkait dengan mekanisme pencarian dana JAMKESPA dari Kas Daerah Provinsi Papua hingga ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 adalah Dana JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 Tahap I setelah masuk Ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat maka dalam jangka waktu 28 hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap dan secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap II selanjutnya dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap III kemudian sebelum tanggal 31 Desember 2012 RSUD Agats Kabupaten Asmat harus mempertanggungjawabkan dana JAMKESPA tersebut dan apabila RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak dapat mempertanggungjawabkan maka dana JAMKESPA tersebut harus dikembalikan/disetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Papua dan atau apabila ada dana JAMKESPA yang masih tersisa maka RSUD Agats Kabupaten Asmat harus menyetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Papua;

Hal ini berdasarkan aturan Pengelolaan Keuangan JAMKESPA pada RSUD yaitu Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA, dan peraturan keuangan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan JAMKESPA pada RSUD;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Saksi Derek J. Imbiri, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1747/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 18 Juli 2012 untuk pembayaran Tahap I Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor 093/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2012 dan SPM-LS Nomor 093/SPM-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 11 Juli 2012;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana JAMKESPA Tahap I dari Kasda Provinsi Papua sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan pencairan dana JAMKESPA Tahap I dari rekening Nomor 402.21.10.02.00088-5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats atas nama JAMKESPA Kabupaten Asmat dengan menggunakan cek Nomor CC107651 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2012 dan cek Nomor CC107652 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012 selanjutnya dana yang sudah dicairkan tersebut digunakan, sebagai berikut:
 - a) Pembayaran jasa medis sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), bulan Januari, Februari, Maret, April 2012;
 - b) Pembayaran pembuatan garasi speed boat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2012;
- Bahwa Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Biaya Rujukan :
 - Bahwa biaya ini dikeluarkan untuk pengiriman pasien dari RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Timika berupa biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit, pasien serta biaya pengantar, biaya lumpsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke Bandara Ewer serta biaya dari Bandara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Dimana dalam pembuatan pertanggungjawabannya digunakan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda;
 - Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 penggunaan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2) Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik :

Hal. 8 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Jasa Driver Speed Boat kepada Saksi Willem Monahana dan Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku atas Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik Tahun 2012 sebesar Rp88.620.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :
 - Jasa Driver sebanyak 20 kali @Rp3.000.000,00 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahan Bakar Minyak sebanyak 2.385 liter @Rp12.000,00 sebesar Rp28.620.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran jasa driver hanya sebesar Rp36.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pemulangan Pasien ke Distrik dengan Upah Mengantar Jenasah yang diterima sebanyak 12 kali @Rp2.500.000,00 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Uang makan Jasa Driver Speed Boat pulang pergi (PP) sebanyak 12 kali @Rp500.000,00 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 kerugian Negara yang diakibatkan oleh pembuatan pertanggungjawaban fiktif pembelian BBM dan pembayaran jasa driver speed boat mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp52.620.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

3) Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien setelah Keluar dari RSUD Mimika :



Biaya Makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats sebesar Rp7.160.000,00 dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien selama menunggu kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika sebesar Rp3.000.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun sebesar Rp10.160.000,00;

Namun berdasarkan audit BPKP atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien sebesar Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak diterima oleh H. Ainun (selaku Pihak Ketiga/Penyedia Makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien) dan tidak H. Ainun juga tidak menandatangani Pertanggungjawaban Biaya Makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien tersebut;

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika sebesar Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

4) Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau sekitar 30% dari Nilai Klaim JAMKESPA Tahap I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,00	2.295.000,00	163.455.000,00
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,00	-	29.250.000,00
Jumlah =			195.000.000,00	2.295.000,00	192.705.000,00

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 27 (dua puluh tujuh) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis, namun jumlahnya tidak sebesar bukti pertanggungjawaban;
- 18 (delapan belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp71.442.875,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan dana jasa medis dan non medis sebesar Rp71.442.875,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

5) Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats :

Biaya Transportasi Pemulangan Pasien Rujukan dari RSUD Timika ke Agats Periode Januari 2012 sampai dengan April 2012 sebesar Rp16.400.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun (Pihak Ketiga). Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien Rujukan dari RSUD Timika ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. Ainun (Pihak Ketiga) dan H. Ainun juga tidak pernah menandatangani Dokumen Pertanggungjawaban tersebut sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

6) Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai JAMKESPA Tahap I :

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 ada Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat kemudian Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 melakukan penunjukan langsung kepada PT Galang Ridho Farmindo dengan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur melalui staf Saksi Galang Pujo Purboyo yaitu Saksi Yuni Andriana selaku kepala Administrasi PT. Galang Ridho Farmindo (rekanan) untuk mengurus semua dokumen lelang dan metode pelelangan yaitu penunjukan langsung dengan negosiasi harga dan sebelumnya sudah ditentukan pemenangnya oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi sehingga Panitia Pengadaan Barang maupun tahapan lelang seperti

Hal. 11 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dalam Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats hanya dilakukan secara formalitas saja, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo selaku Penyedia Barang (rekanan/Pihak ke-3) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 10/JMKPI/RSUD.AGATS/VIII/2012, tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun proses pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 pekerjaan pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats tersebut dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 10/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo selaku penyedia barang (rekanan/pihak ke-3) namun dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja tersebut bukan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo melainkan Saksi Yuni Andriana karena diperintah secara lisan oleh Saksi Galang Pujo Purboyo untuk meniru tandatangan Saksi Galang Pujo Purboyo terkait pengurusan dokumen kontrak maupun dokumen SPK karena Saksi Galang Pujo Purboyo tidak berada di tempat namun semua pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui oleh Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur perusahaan PT.Galang Ridho Farmindo;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAPB/RSUD.BD/VIII/2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD

Hal. 12 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agats Kabupaten Asmat serta Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor 04/BASTB/FMU/RSUD/VIII/2012, tanggal 06 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat) dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama PT. Galang Ridho Farmino mengetahui Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa "Barang-barang (Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap" namun pada kenyataannya pemeriksaan terhadap Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats tidak menandatangani berita acara pemeriksaan dan serah terima barang tersebut di RSUD Agats Kabupaten Asmat karena sebelumnya berita acara pemeriksaan dan serah terima barang tersebut telah ditandatangani di Jayapura;

- Bahwa Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Obat-obatan Alkes Tahap I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diterima Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmino melalui Rekening Nomor 100.21.20.01.10143-1 pada PT. Bank Papua Cabang Utama Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pengirim	Jumlah (Rp)
1.	15 Agustus 2012	SURYANI	60.000.000,00
	03 September 2012	NURCAHYANTO	60.000.000,00
	24 September 2012	NURCAHYANTO	80.000.000,00
Jumlah			200.000.000,00

7) Biaya mengantar Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik :

Pertanggungjawaban biaya mengantar jenazah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik sebesar Rp52.500.000,00 merupakan pembayaran jasa driver speed boat kepada Saksi Wilem Monahana sebesar Rp22.500.000,00 dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp30.000.000,00 atas penjemputan jenazah di RSUD Timika dan diantar ke Distrik, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



No.	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	MATIAS WAMBEY	Timika-Agats-Pantai Kasuari	7.500.000,00	9.600.000,00
2	SUSANA ATEN	Timika-Agats-Bayun	7.500.000,00	10.200.000,00
3	HENDRO JOD	Timika-Agats-Bayun	7.500.000,00	10.200.000,00
Jumlah =			22.500.000,00	30.000.000,00

Namun hasil audit atas dokumen Pertanggungjawaban biaya tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan pembayaran kepada driver speed boat yaitu Saksi Wilem Monahana dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku Tahun Anggaran 2012 sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya untuk membeli BBM dan pembayaran jasa driver speed boat Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik-Distrik Di Kabupaten Asmat sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

8) Biaya Adminitrasi :

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp19.500.000,00 merupakan biaya cetak Kartu JAMKESPA kepada kios Enny (pihak ke-3) sebesar Rp3.600.000,00 dan pembelian alat tulis kantor (ATK) kepada kios Sabar Jaya (pihak ke-3) sebesar Rp15.900.000,00;

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggungjawaban, biaya adminitrasi tersebut ternyata biaya yang ditagih dari Pihak III hanya sebesar Rp4.000.000,00 sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,00
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	4.000.000,00
Jumlah =		15.500.000,00

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan Biaya Administrasi Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat/Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats memerintahkan Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap I dengan Nomor 800/01731/RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) serta ditandatangani oleh Saksi Willem R.R Pomeo selaku Tim Verifikasi JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 mengetahui Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 agar dana JAMKESPA Tahap II berikutnya dapat terealisasi dengan cepat namun Direktur RSUD Agats pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 adalah Saksi dr. Steven Langi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/023/ASMT/I/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang pengangkatan menjadi Direktur RSUD Agats dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat tentang Pindah Tugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dengan Nomor 821.2/249/Asmat/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 sehingga mulai tanggal 27 Juli 2012, Saksi dr. Steven Langi secara administratif tidak melakukan kegiatan di RSUD Agats dan menjadi tanggungjawab dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/215/ASMT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA RSUD Agats berarti laporan pertanggungjawaban JAMKESPA Tahap I RSUD Agats dibuat saat dana tersebut telah dicairkan pada tanggal

Hal. 15 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Rujukan	67.820.000,00
2.	Biaya Pemulangan Pasien Ke Distrik	88.620.000,00
3.	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	10.160.000,00
4.	Jasa Medis	195.000.000,00
5.	Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats	16.400.000,00
6.	Pengadaan Obat-obatan Tahap I	200.000.000,00
7.	Biaya Mengantar Jenasah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik	52.500.000,00
8.	Biaya Administrasi	19.500.000,00
Jumlah =		650.000.000,00

- Bahwa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap I dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan sudah harus diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk dilakukan verifikasi kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Verifikator Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu Julianingsih Bakker dan apabila dinyatakan lengkap maka dapat dimintakan dana JAMKESPA Tahap II namun apabila tidak lengkap maka Dana JAMKESPA Tahap II tidak akan dicairkan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA;
- Bahwa Julianingsih Bakker selaku Bendahara Pembantu Program JAMKESPA pada Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 188.4/1716 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan selaku Verifikator pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu drg. Agnes Ang dengan tugas dan tanggungjawab Julianingsih Bakker, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengajukan permintaan dana yang sudah disiapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Nomor 188.4/3423, tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Se-Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;
- b) Mengajukan SPP-LS ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua agar diterbitkan SPM-LS sesuai dengan Nomor Rekening Rumah Sakit tujuan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sehingga apabila disetujui diterbitkan SP2D dan dana langsung masuk dari Kasda ke Rekening Rumah sakit;
- c) Mencatat atau membuat buku Realisasi dana JAMKESPA;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012, dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Pernyataan Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 800/...../DINKES/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat telah benar-benar menggunakan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahap I (satu) tahun 2012" yang ditandatangani oleh dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Dana JAMKESPA Tahap I kepada dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats namun tidak disertai dengan tanda bukti penyerahan uang tersebut karena Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri Tahun 2012 di Merauke dan Terdakwa NURCAHYANTO juga diperintahkan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats untuk menandatangani cek yang telah bermaterai 6000 (enam ribu) namun belum terisi jumlah/besarnya uang yang akan dicairkan tersebut kemudian Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Agats memerintahkan Saksi Suryani untuk melakukan pencairan sisa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tahun Anggaran 2012 Tahap I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Total Dana JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 Tahap I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dan Penarikan dana tersebut melalui cek, yaitu :

Hal. 17 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Cek CC107653 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2012;
- Nomor Cek CC107654 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2012;
- Bahwa Saksi Suryani adalah mantan Bendahara yang tugas dan tanggungjawab Saksi Suryani selaku bendahara JAMKESPA berakhir pada tanggal 09 Juli 2012 dan digantikan oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 sehingga dana yang dicairkan dengan menggunakan cek oleh Saksi Suryani pada tanggal 03 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats tanpa disertai laporan pertanggungjawaban terhadap uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan terhadap Dana JAMKESPA Tahap I, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tidak membuat Buku Kas Umum (BKU) karena Terdakwa NURCAHYANTO membuat Laporan pertanggungjawaban Dana JAMKESPA Tahap I hanya berdasarkan Bukti Nota/Kwitansi (Tanda Terima Pengeluaran) terhadap penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 termasuk uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats, Terdakwa NURCAHYANTO juga tidak membuat Laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Saksi Derek J. Imbiri, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3127/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran Tahap II Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor 152/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012 dan SPM-LS Nomor 152/SPM-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012;

Hal. 18 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana JAMKESPA Tahap II dari Kas daerah Provinsi Papua sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan pencairan dana JAMKESPA Tahap II dengan rincian, sebagai berikut :
 - a) Tanggal 18 September 2012 dengan Nomor Cek Giro CC107655 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b) Tanggal 21 September 2012 dengan Nomor cek : CC107656 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c) Tanggal 24 September 2012 dengan Nomor cek : CC107657 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - d) Tanggal 03 Oktober 2012 dengan Nomor cek : CC107658 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - e) Tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor CC107659 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - f) Tanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor CC107660 sebesar Rp80.250.000,00 (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g) Tanggal 24 Oktober 2012 dengan Nomor CC 262031 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dana JAMKESPA Tahap II yang sudah dicairkan oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :
 - Dana JAMKESPA Tahap II RSUD Agats ditransfer kepada H. Ainun untuk jasa Transportasi dan pembelian kebutuhan pasien (Biaya makan pasien dan Bahan Habis Pakai (BHP) Pasien) tanpa dilakukan kontrak kerja sama Program JAMKESPA Tahap II RSUD Agats dengan pihak RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 19 September 2012 sebesar Rp15.000.000,00;
 - Pada tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 20 September 2012 dibayarkan uang lembur untuk membuat laporan Pertanggungjawaban JAMKESPA Tahap I sebesar Rp7.100.000,00;

Hal. 19 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 September 2012 dibayarkan Rehabilitasi gudang RSUD Agats Kabupaten Asmat kepada Ambrosius Oktan atas perintah Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp9.045.000,00 kemudian membayarkan untuk Visiti Dokter Mata sebesar Rp20.655.000,00 yang diterima oleh dr. Jan Rahmat Sinurat;
- Pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran biaya mesin RSUD Agats Kabupaten Asmat;
- Pada tanggal 24 September 2012 untuk pembayaran pengadaan obat-obatan dan Alat Kesehatan Tahap II pada PT. Galang Ridho Farmindo sebesar Rp80.005.000,00;
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 ditransfer kepada saudara AHMAD YANI sebesar Rp5.000.000,00;
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 untuk pembayaran dokter RISANTO selaku Supervisi sebesar Rp30.000.000,00;
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari Kabupaten Timika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp10.800.000,00;
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp1.650.000,00;
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat- obatan dari Anastesi Kabupaten Merauke sebesar Rp5.125.000,00;
- Pada tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) kepada PT. Galang Ridho Farmindo sebesar Rp46.900.000,00;

Sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 RSUD Agats sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan sisa anggaran tersebut kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp291.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah sedangkan sisa anggaran sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tidak dipergunakan untuk kegiatan JAMKESPA

Hal. 20 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap TA 2010 namun anggaran tersebut diserahkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan membuat Laporan Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap II Tahun 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) laporan dengan Nomor 800/RSUD/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 namun nomor tersebut dikosongkan yang ditandatangani oleh Saksi Willem R.R Pomeo selaku Tim Verifikasi JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 mengetahui Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	132.800.000,00
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	29.540.000,00
3	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Mei s/d Agustus 2012	137.580.000,00
4	Jasa Medis	195.000.000,00
5	Biaya Transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika	23.080.000,00
6	Biaya makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	12.500.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai JAMKESPA Tahap II	100.000.000,00
8	Biaya Adminitrasi	19.500.000,00
Jumlah =		650.000.000,00

- Bahwa Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA;
- Bahwa Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap II pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp132.800.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap dokumen Pertanggungjawaban Biaya Rujukan yaitu :

- Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda;
- Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

2) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp15.500.000,00 dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp14.040.000,00 untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	KLEMENTINA	Timika-Agats	4.000.000,00	4.200.000,00



2	R. BICIN	Timika-Agats	4.000.000,00	4.200.000,00
3	MARIA T.	Timika-Agats	7.500.000,00	5.640.000,00
Jumlah =			15.500.000,00	14.040.000,00

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggungjawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

- 3) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II bulan Mei 2012 sampai dengan Agustus 2012 :

Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah Speed Boat kepada Saksi Wilem Monahana sebesar Rp90.000.000,00,00 dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp47.580.000,00,00 atas pemulangan Pasien dari RSUD Timika sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke Distrik dan kampung di wilayah Kabupaten Asmat, sehingga total sebesar Rp137.580.000,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Pasien sembuh sebanyak 27 orang	81.000.000,00	44.340.000,00
2	Pasien meninggal sebanyak 3 orang	9.000.000,00	3.240.000,00
Jumlah =		90.000.000,00	47.580.000,00

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggungjawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp137.580.000,00,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012 sebesar Rp137.580.000,00,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);



4) Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp195.000.000,00 (30%) dari Nilai Klaim JAMKESPA Tahap I sebesar Rp650.000.000,00 dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,00	.499.000,00	163.251.000,00
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,00	-	29.250.000,00
Jumlah =		100	195.000.000,00	2.499.000,00	192.501.000,00

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 36 (tiga puluh enam) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis;
- 19 (sembilan belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis;
- 2 (dua) orang menerima jasa medis;

Sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp72.219.500,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medis	58.489.500,00
2	Jasa Non Medis	13.730.000,00
Jumlah =		72.219.500,00

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya Jasa Medis dan Non Medis Rp72.219.500,00.(tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

5) Biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika :

Merupakan biaya transportasi pemulangan pasien rujukan dari RSUD Timika ke Agats Kabupaten periode bulan Mei 2012 sampai dengan Agustus 2012 sebesar Rp23.080.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bulan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Mei	28 Oktober 2012	6.080.000,00
2	Juni	28 Oktober 2012	5.400.000,00
3	Juli	28 Oktober 2012	4.800.000,00
4	Agustus	28 Oktober 2012	6.800.000,00
Jumlah =			23.080.000,00

Namun hasil audit terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. Ainun (Pihak Ketiga) dan H. Ainun juga tidak menandatangani Dokumen Pertanggungjawaban tersebut sebesar Rp23.080.000,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika sebesar Rp23.080.000,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

6) Biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats :

Biaya pembelian bahan makan dan minuman pasien rujukan RSUD Agats sebesar Rp7.035.000,00 dan barang habis pakai (BHP) pasien rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp5.465.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Namun berdasarkan Audit BPKP terhadap Dokumen Pertanggungjawaban biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats tersebut ternyata tidak diterima oleh H. Ainun selaku Pihak Ketiga sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

7) Pengadaan Obat-obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 dilakukan Pengadaan Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai JAMKESPA Tahap II dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/JMKPII/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku peanggunjawab JAMKESPA RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama PT. Galang Ridho Farmindo (selaku penyedia barang) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Surat Pesanan Nomor 11/SP/JKMPII/O-BHP/RS.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 untuk Pengadaan Obat-obatan JAMKESPA Tahap II pada RSUD Agats namun pada pelaksanaan pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan membeli langsung barang berupa Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di Jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2012 dilakukan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BA-SPB/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat mengetahui saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats dan penanggunjawab JAMKESPA RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20/BA-ST/GRF/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) selaku Pihak Kedua dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo selaku Pihak Pertama, yang diketahui oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012, yang isinya menyatakan bahwa "Barang-barang (Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap" namun pada kenyataannya Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) tidak mengetahui jenis Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan

Hal. 26 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Habis JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 dan tempat pembelian Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis yang dibeli oleh Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmino dan dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmino hanya mendatangkan sebagian barang karena sebagaian pekerjaan tersebut dilakukan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi dengan membeli langsung barang berupa Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 RSUD Agats melakukan pembayaran atas kegiatan pengadaan obat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Papua atas nama PT. Galang Ridho Farmino Nomor 100.21.20.01.10143-1, tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Barang Habis Pakai (BHP) yang dipesan oleh pihak RSUD kepada PT. Galang Ridho Farmino melalui saudara Yuni Andriana selaku staf PT. Galang Ridho Farmino namun pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) tersebut tanpa Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan hanya bersifat Pembelian Biasa dan sisanya sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 karena sebagaian pekerjaan tersebut dilakukan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi dengan membeli langsung barang berupa Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di Jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa;

8) Biaya Adminitrasi :

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp19.500.000,00 untuk pembelian ATK, cetak kartu JAMKESPA dan fotokopi dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 27 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)
1	ATK	Kios Sabar Jaya	12.700.000,00
2	Cetak Kartu JAMKESPA	Kios Enny	3.000.000,00
3	Fotokopi	Kios Enny	3.800.000,00
Jumlah =			19.500.000,00

Berdasarkan hasil audit atas dokumen Pertanggungjawaban biaya administrasi tersebut biaya yang ditagih Pihak ke-III hanya sebesar Rp8.000.000,00 sehingga selisi sebesar Rp11.500.000,00 merupakan kerugian keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Administrasi	19.500.000,00
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	8.000.000,00
Jumlah =		11.500.000,00

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, Saksi Derek J. Imbiri, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6672/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 04 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap III Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor 318/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 29 November 2012 dan SPM-LS Nomor 318/SPM-LS/1.02.1.1/2012 tanggal 29 November 2012;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer melalui rekening Nomor 402.21.10.02.00088-5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dari Kas Daerah Provinsi Papua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan pencairan Dana JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dengan menggunakan cek Nomor CC107661 sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam jumlah tersebut termasuk jasa Giro sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana JAMKESPA Tahap III sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dicairkan oleh terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA pada RSUD Agats tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :

Hal. 28 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor 18/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama yang bergerak di bidang pengadaan Obat-obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT Fortuna Mimika Utama dengan Lerry Lapu selaku direktur Cabang padahal PT Fortuna Mimika Utama pada Tahun Anggaran 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan pada Program JAMKESPA Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat-obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats adalah Terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT Fortuna Mimika Utama dan diketahui oleh Lerry Lapu selaku direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi yang melakukan mengerjakan pembelian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan Saksi dr. Sterren Silas Samberi apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. Sterren Silas Samberi memberikan jasa Perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA pada RSUD Agats sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. Sterren Silas Samberi yaitu saudari Vivi namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai

Hal. 29 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 karena Saksi dr. Sterren Silas Samberi memerintahkan kepada Terdakwa NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudari Vivi yang seharusnya dana sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap III sebesar Rp201.750.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan tidak digunakan untuk kegiatan JAMKESPA Tahap III sehingga anggaran JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggungjawaban sudah ada;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Pernyataan penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 Nomor 800/...../DINKES/VIII/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat telah benar-benar menggunakan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahap III (tiga) tahun 2012" yang ditandatangani oleh dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat;

Sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 RSUD Agats sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan sisa anggaran sebesar Rp358.720.000,00 kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp291.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa anggaran sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tidak dipergunakan untuk kegiatan JAMKESPA namun



Terdakwa NURCAHYANTO menyerahkan kepada Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat yaitu Saksi dr. Sterren Silas Samberi;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat memerintahkan Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap III sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor 800/02663/RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 laporan tersebut ditandatangani juga oleh Saksi Willem R.R Pomeo selaku Tim Verifikasi JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat dan diketahui oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	56.000.000,00
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	15.840.000,00
3	Jasa Medik	120.000.000,00
4	Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,00
5	Pengadaan Obat-obatan dan Oksigen	200.000.000,00
Jumlah =		401.750.000,00

- Bahwa Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas



Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap dokumen Pertanggungjawaban Biaya Rujukan yaitu :

- Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda;
- Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian Negara pada Biaya Rujukan sebesar Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

2) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp9.000.000,00 dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada CV. Junior Permai sebesar Rp6.840.000,00 untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Maria Pulisen	Kampung Sawaerma	3.000.000,00	2.280.000,00
2	Alexander Binim	Distrik Atsj	3.000.000,00	2.240.000,00
3	Adela Pupur	Kampung Beriten	3.000.000,00	2.320.000,00
Jumlah =			9.000.000,00	6.840.000,00

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggungjawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian Negara terhadap Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

3) Jasa Medis dan Non Medis :



Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp120.000.000,00 (30%) dari Nilai Klaim JAMKESPA Tahap I sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut:

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,00	2.499.000,00	163.251.000,00
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,00	-	29.250.000,00
Jumlah =		100	195.000.000,00	2.499.000,00	192.501.000,00

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis tidak sebesar bukti pertanggungjawaban karena ada 16 (enam belas) orang tidak menerima biaya Jasa Medis dan Non Medis sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp49.104.020,00;

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medik	42.474.020,00
2	Jasa Non Medik	6.630.000,00
Jumlah =		49.104.020,00

- Jasa Medis Tahap III berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 27 (dua puluh tujuh) orang menerima namun dana jasa medis tidak sebesar yang dipertanggungjawabkan;
 - b) 2 (dua) orang menerima jasa medis sebesar bukti yang telah dipertanggungjawabkan;
 - c) 14 (empat belas) orang tidak menerima;
- Jasa non Medis Tahap III berjumlah 20 (dua puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) orang menerima dana jasa non medis sesuai bukti yang dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 14 (empat belas) orang menerima dana jasa non medis namun tidak sebesar dana jasa non medis yang dipertanggungjawabkan;

c) 4 (empat) orang menerima jasa Non medis sebesar bukti yang dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian Negara pada Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp49.104.020,00 (empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah);

4) Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika :

Biaya pembelian Bahan Makan dan Minuman Pasien Rujukan RSUD Agats sebesar Rp7.035.000,00 dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien Rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp5.465.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp12.500.000,00;

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats tersebut tidak diterima oleh H. Ainun selaku Pihak Ketiga sebesar Rp12.500.000,00;

5) Pengadaan Obat-obatan dan Oksigen JAMKESPA Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor 18/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama yang bergerak di bidang pengadaan Obat-obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT Fortuna Mimika Utama dengan Lerry Lapu selaku direktur Cabang padahal PT Fortuna Mimika Utama pada Tahun Anggaran 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan

Hal. 34 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Obat-Obatan pada Program JAMKESPA Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat-obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats adalah Terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT Fortuna Mimika Utama dan diketahui oleh Lerry Lapu selaku direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi yang melakukan mengerjakan pembelian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan Saksi dr. Sterren Silas Samberi apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. Sterren Silas Samberi memberikan jasa Perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA pada RSUD Agats sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. Sterren Silas Samberi yaitu saudari Vivi namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 karena Saksi dr. Sterren Silas Samberi memerintahkan kepada Terdakwa NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudari Vivi yang seharusnya dana sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap III sebesar Rp201.750.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa NURCAHYANTO selaku

Hal. 35 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara JAMKESPA menyerahkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan tidak digunakan untuk kegiatan JAMKESPA Tahap III sehingga anggaran JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggungjawaban sudah ada;

- Bahwa Laporan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA;
- Bahwa Pertanggungjawaban penggunaan dana JAMKESPA Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats atas nama H. Ainun selaku Pihak ketiga sebesar Rp72.050.000,00 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pertanggungjawaban	Tahap	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Januari-april	1	05-08-2012	16.400.000,00,00
2	Biaya makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	7.160.000,00,00
3	BHP pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	3.000.000,00,00
4	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Mei-Agustus 2012	2	28-10-2012	23.080.000,00,00
5	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	2	28-10-2012	12.500.000,00,00
6	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	3	28-12-2012	9.910.000,00,00
Jumlah =				72.050.000,00,00

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats melakukan pembayaran bahan makan dan transportasi pasien sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada H. Ainun selaku Pihak ketiga melalui rekening atas nama

Hal. 36 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin (H. Ainun) dengan Nomor Rekening : 000102609211 pada Bank Danamon Indonesia Cabang Timika sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	11-09-2012	10.000.000,00
2	11-09-2012	10.000.000,00
3	18-09-2012	10.000.000,00
4	19-09-2012	5.000.000,00
5	19-09-2012	10.000.000,00
6	03-10-2012	10.000.000,00
7	09-10-2012	10.000.000,00
8	09-10-2012	5.000.000,00
9	19-10-2012	10.000.000,00
10	11-10-2012	10.000.000,00
Jumlah		90.000.000,00

- Bahwa ada beberapa pengeluaran yang dibiayai oleh dana JAMKESPA Tahap I, II dan III yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 antara lain Rehabilitasi Gudang RSUD, Pemasangan TV kabel, Garasi Speed Boat dan mendatangkan dokter spesialis;
- Bahwa perbuatan Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat/Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Angka (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut";

Hal. 37 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (1) : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
Pasal 12 Ayat (2) : “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
Pasal 4 Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang di dukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- 5) Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua :
Huruf C Angka 5 : “Pemanfaatan dana pembebasan biaya pelayanan kesehatan ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal/investasi”;
Huruf E Angka 3 Ke-(2) tentang Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana : “Penyediaan dan pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dan lain-lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan nilai dana yang digunakan”;
Huruf K tentang Verifikasi : “Verifikasi Program JAMKESPA Papua meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administratif keuangan”;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :
Pasal 19 Ayat (3) : “Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I”;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,

Hal. 38 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

Pasal 4 Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

- Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua (BPKP) sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar kerugian keuangan Negara sebesar Rp630.616.395,00 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Realisasi Bruto (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Pengeluaran Dapat Diakui/Diterima (Rp)	kerugian keuangan Negara (Rp)
1	SPJ Tahap I					
1	Administrasi	19.500.000,00	-	19.500.000,00	4.000.000,00	15.500.000,00
2	Biaya Rujukan	67.820.000,00	-	67.820.000,00	29.900.000,00	37.920.000,00
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	88.620.000,00	-	88.620.000,00	6.000.000,00	82.620.000,00
4	Jasa Medik	195.000.000,00	2.295.000,00	192.705.000,00	121.262.125,00	71.442.875,00
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	10.160.000,00	-	10.160.000,00	-	10.160.000,00
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	16.400.000,00	-	16.400.000,00	90.000.000,00	73.600.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	52.500.000,00	-	52.500.000,00	30.000.000,00	22.500.000,00
	Sub Jumlah (I)	650.000.000,00	2.295.000,00	647.705.000,00	481.162.125,00	166.542.875,00



II	SPJ Tahap II					
1	Administrasi	19.500.000,00	-	19.500.000,00	8.000.000,00	11.500.000,00
2	Biaya Rujukan	132.800.000,00	-	132.800.000,00	41.100.000,00	91.700.000,00
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	137.580.000,00	-	137.580.000,00	-	137.580.000,00
4	Jasa Medik	195.000.000,00	2.499.000,00	192.501.000,00	120.281.500,00	72.219.500,00
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	23.080.000,00	-	23.080.000,00	-	23.080.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	29.540.000,00	-	29.540.000,00	15.500.000,00	14.040.000,00
	Sub Jumlah (II)	650.000.000,00	2.499.000,00	647.501.000,00	284.881.500,00	362.619.500,00
III	SPJ Tahap III					
1	Biaya Rujukan	56.000.000,00	-	56.000.000,00	20.400.000,00	35.600.000,00
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik	15.840.000,00	-	15.840.000,00	9.000.000,00	6.840.000,00
3	Jasa Medik	120.000.000,00	1.224.000,00	118.776.000,00	69.671.980,00	49.104.020,00
4	Biaya Makan Pasien Dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,00	-	9.910.000,00	-	9.910.000,00
5	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
	Sub Jumlah (III)	401.750.000,00	1.224.000,00	400.526.000,00	299.071.980,00	101.454.020,00
	Jumlah Keseluruhan	1.701.750.000,00	6.018.000,00	1.695.732.000,00	1.065.115.605,00	630.616.395,00

Keterangan :

Jumlah realisasi penggunaan dana JAMKESPA sebesar Rp1.701.750.000,00 tersebut sudah termasuk jasa giro sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat bersama-sama dengan Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat/selaku Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar kerugian keuangan Negara sebesar Rp630.616.395,00 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;



Perbuatan Terdakwa NURCAHYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua JAMKESPA Tahun 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan dr. Sterren Silas Samberi, (dituntut dalam berkas perkara terpisah), selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran juga selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats, pada waktu antara tanggal 26 Juli 2012, sampai dengan 28 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, "Sebagai Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Miskin perlu Pelayanan Kesehatan yang layak dan dapat menjangkau Masyarakat Miskin Asli Papua maka pada tahun 2009, Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua membuat sebuah program dalam rangka



pembebasan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat asli Papua melalui Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 06 Tahun 2009, tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) adalah program dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat asli Papua;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 November 2009 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat asli Papua yang tidak mampu di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua Tahun 2009 bahwa untuk menjadi peserta dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) adalah :
 - a) Orang asli Papua yang tidak mampu/miskin dan mau dirawat di kelas III (tiga) Rumah Sakit Pemerintah;
 - b) Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang atau Kepala Kampung;
 - c) Dalam keadaan rumah sakit diberi wewenang untuk ketidakmampuan yang bersangkutan;
- Bahwa Dana yang digunakan untuk pelaksanaan Program JAMKESPA berasal dari DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua (Dana Otonomi Khusus) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Nomor 1.02.01.01.35.06.5.2, tanggal 24 Oktober 2012 dalam Program Peningkatan Kesehatan Perorangan pada Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua dengan jumlah anggaran sebesar Rp78.067.442.200,00 (tujuh puluh delapan miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dari Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 November 2009 tersebut, Dana Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 tersebut yang penggunaannya adalah, sebagai berikut :
 - a) Jasa pelayanan 30% (jasa medis dan jasa non medis);
 - b) Biaya administrasi seperti fotokopi, cetak kartu, karcis dan resep;
 - c) Operasional seperti biaya makan, rujukan, mobil jenazah dan ambulance;
 - d) Penyediaan obat-obatan dan bahan habis pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan JAMKESPA pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana petunjuk teknis JAMKESPA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 November 2009 maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selaku penanggung jawab Program JAMKESPA harus membentuk Tim Pengelola JAMKESPA dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dan adapun yang dimaksud Tim Pengelola JAMKESPA terdiri dari :
 - a) Ketua Tim JAMKESPA RSUD Kabupaten;
 - b) Bendahara JAMKESPA RSUD Kabupaten;
 - c) Tim Verifikator JAMKESPA RSUD Kabupaten;
- Bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, sebagai berikut :
 - a) Mengoperasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats (klinis maupun non klinis);
 - b) Melakukan pengawasan dan kontrol;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat/selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 yang fungsinya adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada RSUD Kabupaten Asmat, adalah sebagai berikut :
 - a) Penanggung Jawab : dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats;
 - b) Tim Pengelola, yaitu :
 - 1) Ketua : dr. Himawan Sartono;
 - 2) Sekretaris : Salfatoriana I. Refra, SKM.;

Hal. 43 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bendahara : Nurchayanto;
- 4) Anggota : - Noberta Ngutra, AMK.;
 - Sendy Desnam;
 - Daryanti;
 - Endah Widiastuti;
 - Kepala-kepala ruangan;
- c) Verifikator : Wilem R. R. Pomeo;
- Bahwa Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim Pengelolaan Program JAMKESPA TA.2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :
 - a) Mensosialisasikan tentang Program JAMKESPA;
 - b) Mendokumentasikan laporan;
 - c) Mengesahkan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Program JAMKESPA;Dan untuk ketertiban administrasi bagi masyarakat asli Papua dalam rangka mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui Program JAMKESPA pada RSUD Agats diberikan Kartu JAMKESPA;
- Bahwa Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :
 - a) Membuka rekening untuk menampung anggaran JAMKESPA dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
 - b) Mencairkan anggaran/dana dari rekening giro JAMKESPA yang ditandatangani oleh Direktur dan saksi selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
 - c) Menyimpan dan membayarkan dana JAMKESPA kepada pihak ke-tiga (rekanan), petugas pengantar rujukan/transportasi pasien rujukan, tenaga medis dan non medis dan biaya pemulangan jenazah ke Distrik;
 - d) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama dengan Tim JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;
 - e) Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan;

Hal. 44 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut Terdakwa NURCAHYANTO pertanggungjawabkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats;

- Bahwa Mekanisme pencairan dana JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA, adalah sebagai berikut :

1. Dana awal yang disalurkan sebesar 15% sebagai uang muka dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua ke Rekening Rumah Sakit;
2. Dana penyaluran berikutnya dilakukan jika dana yang disalurkan sebesar 15% pertama telah dipertanggungjawabkan (minimal 80%) dan telah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 188.4/3423 tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Se-Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat menerima Alokasi Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a) Tahap I (Satu) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- b) Tahap II (Dua) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- c) Tahap III (tiga) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Dan Nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana JAMKESPA dari Kas Daerah Provinsi Papua adalah Rekening Nomor 402.21.10.02.00088-5 atas nama JAMKESPA Kabupaten Asmat, Jalan Misi yang berada di Bank Papua Kantor Cabang Agats Kabupaten Asmat dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats dan Terdakwa NURCAHYANTO selaku

Hal. 45 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara JAMKESPA RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Asmat;

- Bahwa drg. Agnes Ang selaku Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Tugas dan tanggungjawab yaitu menandatangani SPP-LS pada kegiatan Program JAMKESPA, menyediakan data dan Informasi Bidang Kesehatan dan Jaminan Kesehatan serta kewenangan selaku pejabat yang berhak mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Bahwa terkait dengan mekanisme pencarian dana JAMKESPA dari Kas Daerah Provinsi Papua hingga ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 adalah Dana JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 Tahap I setelah masuk Ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat maka dalam jangka waktu 28 hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap dan secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap II selanjutnya dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap III kemudian sebelum tanggal 31 Desember 2012 RSUD Agats Kabupaten Asmat harus mempertanggungjawabkan dana JAMKESPA tersebut dan apabila RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak dapat mempertanggungjawabkan maka dana JAMKESPA tersebut harus dikembalikan/disetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Papua dan atau apabila ada dana JAMKESPA yang masih tersisa maka RSUD Agats Kabupaten Asmat harus menyetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Papua;

Hal ini berdasarkan aturan Pengelolaan Keuangan JAMKESPA pada RSUD yaitu Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA, dan peraturan keuangan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan JAMKESPA pada RSUD;

Hal. 46 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Saksi Derek J. Imbiri, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1747/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 18 Juli 2012 untuk pembayaran Tahap I Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor 093/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 11 Juli 2012 dan SPM-LS Nomor 093/SPM-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 11 Juli 2012;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana JAMKESPA Tahap I dari Kasda Provinsi Papua sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan pencairan dana JAMKESPA Tahap I dari rekening Nomor 402.21.10.02.00088-5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats atas nama JAMKESPA Kabupaten Asmat dengan menggunakan cek Nomor CC107651 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2012 dan cek Nomor CC107652 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012 selanjutnya dana yang sudah dicairkan tersebut digunakan, sebagai berikut:
 - a) Pembayaran jasa medis sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), bulan Januari, Februari, Maret, April 2012;
 - b) Pembayaran pembuatan garasi speed boat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2012;
- Bahwa Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Biaya Rujukan :
 - Bahwa biaya ini dikeluarkan untuk pengiriman pasien dari RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Timika berupa biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit, pasien serta biaya pengantar, biaya lumpsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke Bandara Ewer serta biaya dari Bandara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Dimana

Hal. 47 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembuatan pertanggungjawabannya digunakan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda;

- Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 penggunaan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

2) Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik :

- Pembayaran Jasa Driver Speed Boat kepada Saksi Willem Monahana dan Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku atas Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik Tahun 2012 sebesar Rp88.620.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :
 - Jasa Driver sebanyak 20 kali @Rp3.000.000,00 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahan Bakar Minyak sebanyak 2.385 liter @Rp12.000,00 sebesar Rp28.620.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran jasa driver hanya sebesar Rp36.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pemulangan Pasien ke Distrik dengan Upah Mengantar Jenasah yang diterima sebanyak 12 kali @Rp2.500.000,00 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Uang makan Jasa Driver Speed Boat pulang pergi (PP) sebanyak 12 kali @Rp500.000,00 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 kerugian Negara yang diakibatkan oleh pembuatan pertanggungjawaban fiktif pembelian BBM dan pembayaran jasa driver speed boat mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp52.620.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- 3) Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien setelah Keluar dari RSUD Mimika : Biaya Makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats sebesar Rp7.160.000,00 dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien selama menunggu kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika sebesar Rp3.000.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun sebesar Rp10.160.000,00;

Namun berdasarkan audit BPKP atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien sebesar Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak diterima oleh H. Ainun (selaku Pihak Ketiga/Penyedia Makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien) dan tidak H. Ainun juga tidak menandatangani Pertanggungjawaban Biaya Makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien tersebut;

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika sebesar Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- 4) Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau sekitar 30% dari Nilai Klaim JAMKESPA Tahap I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,00	2.295.000,00	163.455.000,00

Hal. 49 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,00	-	29.250.000,00
Jumlah =		100	195.000.000,00	2.295.000,00	192.705.000,00

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 27 (dua puluh tujuh) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis, namun jumlahnya tidak sebesar bukti pertanggungjawaban;
- 18 (delapan belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis; Sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp71.442.875,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan dana jasa medis dan non medis sebesar Rp71.442.875,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

5) Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats :

Biaya Transportasi Pemulangan Pasien Rujukan dari RSUD Timika ke Agats Periode Januari 2012 sampai dengan April 2012 sebesar Rp16.400.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun (Pihak Ketiga). Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien Rujukan dari RSUD Timika ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. Ainun (Pihak Ketiga) dan H. Ainun juga tidak pernah menandatangani Dokumen Pertanggungjawaban tersebut sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

6) Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai JAMKESPA Tahap I :

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 ada Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat kemudian Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 melakukan penunjukan langsung kepada PT Galang Ridho



Farmindo dengan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur melalui staf Saksi Galang Pujo Purboyo yaitu Saksi Yuni Andriana selaku kepala Administrasi PT. Galang Ridho Farmindo (rekanan) untuk mengurus semua dokumen lelang dan metode pelelangan yaitu penunjukan langsung dengan negosiasi harga dan sebelumnya sudah ditentukan pemenangnya oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi sehingga Panitia Pengadaan Barang maupun tahapan lelang seperti Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dalam Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats hanya dilakukan secara formalitas saja, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo selaku Penyedia Barang (rekanan/Pihak ke-3) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 10/JMKPI/RSUD.AGATS/VIII/2012, tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun proses pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 pekerjaan pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats tersebut dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 10/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo selaku penyedia barang (rekanan/pihak ke-3) namun dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja tersebut bukan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo melainkan Saksi Yuni Andriana karena diperintah secara lisan oleh Saksi Galang Pujo Purboyo untuk meniru tandatangan Saksi Galang Pujo Purboyo terkait pengurusan dokumen



kontrak maupun dokumen SPK karena Saksi Galang Pujo Purboyo tidak berada di tempat namun semua pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui oleh Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur perusahaan PT.Galang Ridho Farmindo;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAPB/RSUD.BD/VIII/2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat serta Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor 04/BASTB/FMU/RSUD/VIII/2012, tanggal 06 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat) dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama PT. Galang Ridho Farmindo mengetahui Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa "Barang-barang (Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap" namun pada kenyataannya pemeriksaan terhadap Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats tidak menandatangani berita acara pemeriksaan dan serah terima barang tersebut di RSUD Agats Kabupaten Asmat karena sebelumnya berita acara pemeriksaan dan serah terima barang tersebut telah ditandatangani di Jayapura;
- Bahwa Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Obat-obatan Alkes Tahap I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diterima Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo melalui Rekening Nomor 100.21.20.01.10143-1 pada PT. Bank Papua Cabang Utama Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pengirim	Jumlah (Rp)
1.	15 Agustus 2012	SURYANI	60.000.000,00
	03 September 2012	NURCAHYANTO	60.000.000,00
	24 September 2012	NURCAHYANTO	80.000.000,00
Jumlah			200.000.000,00

7) Biaya mengantar Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban biaya mengantar jenazah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik sebesar Rp52.500.000,00 merupakan pembayaran jasa driver speed boat kepada Saksi Wilem Monahana sebesar Rp22.500.000,00 dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp30.000.000,00 atas penjemputan jenazah di RSUD Timika dan diantar ke Distrik, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	MATIAS WAMBEY	Timika-Agats-Pantai Kasuari	7.500.000,00	9.600.000,00
2	SUSANA ATEN	Timika-Agats-Bayun	7.500.000,00	10.200.000,00
3	HENDRO JOD	Timika-Agats-Bayun	7.500.000,00	10.200.000,00
Jumlah =			22.500.000,00	30.000.000,00

Namun hasil audit atas dokumen Pertanggungjawaban biaya tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan pembayaran kepada driver speed boat yaitu Saksi Wilem Monahana dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku Tahun Anggaran 2012 sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya untuk membeli BBM dan pembayaran jasa driver speed boat Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik-Distrik Di Kabupaten Asmat sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

8) Biaya Adminitrasi :

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp19.500.000,00 merupakan biaya cetak Kartu JAMKESPA kepada kios Enny (pihak ke-3) sebesar Rp3.600.000,00 dan pembelian alat tulis kantor (ATK) kepada kios Sabar Jaya (pihak ke-3) sebesar Rp15.900.000,00;

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggungjawaban, biaya adminitrasi tersebut ternyata biaya yang ditagih dari Pihak III hanya sebesar Rp4.000.000,00 sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	4.000.000,00
Jumlah =		15.500.000,00

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan Biaya Administrasi Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat/Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats memerintahkan Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap I dengan Nomor 800/01731/RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) serta ditandatangani oleh Saksi Willem R.R Pomeo selaku Tim Verifikasi JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 mengetahui Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 agar dana JAMKESPA Tahap II berikutnya dapat terealisasi dengan cepat namun Direktur RSUD Agats pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 adalah Saksi dr. Steven Langi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/023/ASMT/I/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang pengangkatan menjadi Direktur RSUD Agats dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat tentang Pindah Tugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dengan Nomor 821.2/249/Asmat/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 sehingga mulai tanggal 27 Juli 2012, Saksi dr. Steven Langi secara administratif tidak melakukan kegiatan di RSUD Agats dan menjadi tanggungjawab dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor

Hal. 54 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA RSUD Agats berarti laporan pertanggungjawaban JAMKESPA Tahap I RSUD Agats dibuat saat dana tersebut telah dicairkan pada tanggal pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Rujukan	67.820.000,00
2.	Biaya Pemulangan Pasien Ke Distrik	88.620.000,00
3.	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	10.160.000,00
4.	Jasa Medis	195.000.000,00
5.	Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats	16.400.000,00
6.	Pengadaan Obat-obatan Tahap I	200.000.000,00
7.	Biaya Mengantar Jenasah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik	52.500.000,00
8.	Biaya Administrasi	19.500.000,00
Jumlah =		650.000.000,00

- Bahwa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap I dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan sudah harus diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk dilakukan verifikasi kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Verifikator Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu Julianingsih Bakker dan apabila dinyatakan lengkap maka dapat dimintakan dana JAMKESPA Tahap II namun apabila tidak lengkap maka Dana JAMKESPA Tahap II tidak akan dicairkan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA;
- Bahwa Julianingsih Bakker selaku Bendahara Pembantu Program JAMKESPA pada Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 188.4/1716 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan selaku Verifikator pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Hal. 55 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Papua melalui Kepala Bidang Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu drg. Agnes Ang dengan tugas dan tanggungjawab Julianingsih Bakker, sebagai berikut :

- a) Mengajukan permintaan dana yang sudah disiapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Nomor 188.4/3423, tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Se-Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;
 - b) Mengajukan SPP-LS ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua agar diterbitkan SPM-LS sesuai dengan Nomor Rekening Rumah Sakit tujuan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sehingga apabila disetujui diterbitkan SP2D dan dana langsung masuk dari Kasda ke Rekening Rumah sakit;
 - c) Mencatat atau membuat buku Realisasi dana JAMKESPA;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012, dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Pernyataan Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 800/...../DINKES/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat telah benar-benar menggunakan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahap I (satu) tahun 2012" yang ditandatangani oleh dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Dana JAMKESPA Tahap I kepada dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats namun tidak disertai dengan tanda bukti penyerahan uang tersebut karena Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri Tahun 2012 di Merauke dan Terdakwa NURCAHYANTO juga diperintahkan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats untuk menandatangani cek yang telah bermaterai 6000 (enam ribu) namun belum terisi jumlah/besarnya uang yang akan dicairkan tersebut kemudian Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Agats memerintahkan Saksi Suryani untuk melakukan pencairan sisa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tahun Anggaran 2012 Tahap I sebesar

Hal. 56 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Total Dana JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 Tahap I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dan Penarikan dana tersebut melalui cek, yaitu :

- Nomor Cek CC107653 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2012;
- Nomor Cek CC107654 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2012;
- Bahwa Saksi Suryani adalah mantan Bendahara yang tugas dan tanggungjawab Saksi Suryani selaku bendahara JAMKESPA berakhir pada tanggal 09 Juli 2012 dan digantikan oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 sehingga dana yang dicairkan dengan menggunakan cek oleh Saksi Suryani pada tanggal 03 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats tanpa disertai laporan pertanggungjawaban terhadap uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan terhadap Dana JAMKESPA Tahap I, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tidak membuat Buku Kas Umum (BKU) karena Terdakwa NURCAHYANTO membuat Laporan pertanggungjawaban Dana JAMKESPA Tahap I hanya berdasarkan Bukti Nota/Kwitansi (Tanda Terima Pengeluaran) terhadap penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 termasuk uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats, Terdakwa NURCAHYANTO juga tidak membuat Laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Saksi Derek J. Imbiri, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3127/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran Tahap II Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam

Hal. 57 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor 152/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012 dan SPM-LS Nomor 152/SPM-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana JAMKESPA Tahap II dari Kas daerah Provinsi Papua sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan pencairan dana JAMKESPA Tahap II dengan rincian, sebagai berikut :

- a) Tanggal 18 September 2012 dengan Nomor Cek Giro CC107655 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b) Tanggal 21 September 2012 dengan Nomor cek : CC107656 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Tanggal 24 September 2012 dengan Nomor cek : CC107657 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- d) Tanggal 03 Oktober 2012 dengan Nomor cek : CC107658 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- e) Tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor CC107659 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- f) Tanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor CC107660 sebesar Rp80.250.000,00 (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) Tanggal 24 Oktober 2012 dengan Nomor CC 262031 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa dana JAMKESPA Tahap II yang sudah dicairkan oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :

- Dana JAMKESPA Tahap II RSUD Agats ditransfer kepada H. Ainun untuk jasa Transportasi dan pembelian kebutuhan pasien (Biaya makan pasien dan Bahan Habis Pakai (BHP) Pasien) tanpa dilakukan kontrak kerja sama Program JAMKESPA Tahap II RSUD Agats dengan pihak RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 19 September 2012 sebesar Rp15.000.000,00;
 - Pada tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;

Hal. 58 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 September 2012 dibayarkan uang lembur untuk membuat laporan Pertanggungjawaban JAMKESPA Tahap I sebesar Rp7.100.000,00;
- Pada tanggal 22 September 2012 dibayarkan Rehabilitasi gudang RSUD Agats Kabupaten Asmat kepada Ambrosius Oktan atas perintah Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp9.045.000,00 kemudian membayarkan untuk Visiti Dokter Mata sebesar Rp20.655.000,00 yang diterima oleh dr. Jan Rahmat Sinurat;
- Pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran biaya mesin RSUD Agats Kabupaten Asmat;
- Pada tanggal 24 September 2012 untuk pembayaran pengadaan obat-obatan dan Alat Kesehatan Tahap II pada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp80.005.000,00;
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 ditransfer kepada saudara AHMAD YANI sebesar Rp5.000.000,00;
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 untuk pembayaran dokter RISANTO selaku Supervisi sebesar Rp30.000.000,00;
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari Kabupaten Timika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp10.800.000,00;
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp1.650.000,00;
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat- obatan dari Anastesi Kabupaten Merauke sebesar Rp5.125.000,00;
- Pada tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) kepada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp46.900.000,00;

Sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 RSUD Agats sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan sisa anggaran tersebut kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp291.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah sedangkan sisa anggaran sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tidak dipergunakan untuk kegiatan JAMKESPA Tahap TA 2010 namun anggaran tersebut diserahkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan membuat Laporan Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap II Tahun 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) laporan dengan Nomor 800/RSUD/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 namun nomor tersebut dikosongkan yang ditandatangani oleh Saksi Willem R.R Pomeo selaku Tim Verifikasi JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 mengetahui Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	132.800.000,00
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	29.540.000,00
3	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Mei s/d Agustus 2012	137.580.000,00
4	Jasa Medis	195.000.000,00
5	Biaya Transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika	23.080.000,00
6	Biaya makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	12.500.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai JAMKESPA Tahap II	100.000.000,00
8	Biaya Adminitrasi	19.500.000,00
Jumlah =		650.000.000,00

- Bahwa Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA;

Hal. 60 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap II pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp132.800.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap dokumen Pertanggungjawaban Biaya Rujukan yaitu :

- Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda;
- Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

2) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp15.500.000,00 dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp14.040.000,00 untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :



No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	KLEMENTINA	Timika-Agats	4.000.000,00	4.200.000,00
2	R. BICIN	Timika-Agats	4.000.000,00	4.200.000,00
3	MARIA T.	Timika-Agats	7.500.000,00	5.640.000,00
Jumlah =			15.500.000,00	14.040.000,00

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggungjawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

- 3) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II bulan Mei 2012 sampai dengan Agustus 2012 :

Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah Speed Boat kepada Saksi Wilem Monahana sebesar Rp90.000.000,00,00 dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp47.580.000,00,00 atas pemulangan Pasien dari RSUD Timika sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke Distrik dan kampung di wilayah Kabupaten Asmat, sehingga total sebesar Rp137.580.000,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Pasien sembuh sebanyak 27 orang	81.000.000,00	44.340.000,00
2	Pasien meninggal sebanyak 3 orang	9.000.000,00	3.240.000,00
Jumlah =		90.000.000,00	47.580.000,00

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggungjawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp137.580.000,00,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II bulan Mei



2012 s/d Agustus 2012 sebesar Rp137.580.000,00,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

4) Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp195.000.000,00 (30%) dari Nilai Klaim JAMKESPA Tahap I sebesar Rp650.000.000,00 dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,00	.499.000,00	163.251.000,00
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,00	-	29.250.000,00
Jumlah =			195.000.000,00	2.499.000,00	192.501.000,00

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 36 (tiga puluh enam) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis;
- 19 (sembilan belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis;
- 2 (dua) orang menerima jasa medis;

Sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp72.219.500,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medis	58.489.500,00
2	Jasa Non Medis	13.730.000,00
Jumlah =		72.219.500,00

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya Jasa Medis dan Non Medis Rp72.219.500,00.(tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

5) Biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika :

Merupakan biaya transportasi pemulangan pasien rujukan dari RSUD Timika ke Agats Kabupaten periode bulan Mei 2012 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 sebesar Rp23.080.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Mei	28 Oktober 2012	6.080.000,00
2	Juni	28 Oktober 2012	5.400.000,00
3	Juli	28 Oktober 2012	4.800.000,00
4	Agustus	28 Oktober 2012	6.800.000,00
Jumlah =			23.080.000,00

Namun hasil audit terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. Ainun (Pihak Ketiga) dan H. Ainun juga tidak menandatangani Dokumen Pertanggungjawaban tersebut sebesar Rp23.080.000,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah); Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika sebesar Rp23.080.000,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

6) Biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats :

Biaya pembelian bahan makan dan minuman pasien rujukan RSUD Agats sebesar Rp7.035.000,00 dan barang habis pakai (BHP) pasien rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp5.465.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Namun berdasarkan Audit BPKP terhadap Dokumen Pertanggungjawaban biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats tersebut ternyata tidak diterima oleh H. Ainun selaku Pihak Ketiga sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

7) Pengadaan Obat-obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 dilakukan Pengadaan Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai JAMKESPA Tahap II dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SPK/JMKPII/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku peanggunjawab JAMKESPA RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama PT. Galang Ridho Farmindo (selaku penyedia barang) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Surat Pesanan Nomor 11/SP/JKMPPII/O-BHP/RS.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 untuk Pengadaan Obat-obatan JAMKESPA Tahap II pada RSUD Agats namun pada pelaksanaan pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan membeli langsung barang berupa Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2012 dilakukan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BA-SPB/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat mengetahui saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats dan penanggunjawab JAMKESPA RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20/BA-ST/GRF/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) selaku Pihak Kedua dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo selaku Pihak Pertama, yang diketahui oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012, yang isinya menyatakan bahwa "Barang-barang (Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap" namun pada kenyataannya Saksi Susana

Hal. 65 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) tidak mengetahui jenis Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahun II Tahun Anggaran 2012 dan tempat pembelian Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis yang dibeli oleh Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo dan dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo hanya mendatangkan sebagian barang karena sebagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi dengan membeli langsung barang berupa Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 RSUD Agats melakukan pembayaran atas kegiatan pengadaan obat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Papua atas nama PT. Galang Ridho Farmindo Nomor 100.21.20.01.10143-1, tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Barang Habis Pakai (BHP) yang dipesan oleh pihak RSUD kepada PT. Galang Ridho Farmindo melalui saudara Yuni Andriana selaku staf PT. Galang Ridho Farmindo namun pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) tersebut tanpa Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan hanya bersifat Pembelian Biasa dan sisanya sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 karena sebagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi dengan membeli langsung barang berupa Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa;

8) Biaya Adminitrasi :

Hal. 66 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp19.500.000,00 untuk pembelian ATK, cetak kartu JAMKESPA dan fotokopi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)
1	ATK	Kios Sabar Jaya	12.700.000,00
2	Cetak Kartu JAMKESPA	Kios Enny	3.000.000,00
3	Fotokopi	Kios Enny	3.800.000,00
Jumlah =			19.500.000,00

Berdasarkan hasil audit atas dokumen Pertanggungjawaban biaya adminitrasi tersebut biaya yang ditagih Pihak ke-III hanya sebesar Rp8.000.000,00 sehingga selisi sebesar Rp11.500.000,00 merupakan kerugian keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,00
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	8.000.000,00
Jumlah =		11.500.000,00

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, Saksi Derek J. Imbiri, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6672/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 04 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap III Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor 318/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 29 November 2012 dan SPM-LS Nomor 318/SPM-LS/1.02.1.1/2012 tanggal 29 November 2012;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer melalui rekening Nomor 402.21.10.02.00088-5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dari Kas Daerah Provinsi Papua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan pencairan Dana JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dengan menggunakan cek Nomor CC107661 sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam jumlah tersebut termasuk jasa Giro sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana JAMKESPA Tahap III sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dicairkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA pada RSUD Agats tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor 18/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama yang bergerak di bidang pengadaan Obat-obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT Fortuna Mimika Utama dengan Lerry Lapu selaku direktur Cabang padahal PT Fortuna Mimika Utama pada Tahun Anggaran 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan pada Program JAMKESPA Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat-obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats adalah Terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT Fortuna Mimika Utama dan diketahui oleh Lerry Lapu selaku direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi yang melakukan mengerjakan pembelian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan Saksi dr. Sterren Silas Samberi apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. Sterren Silas Samberi memberikan jasa Perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA pada RSUD Agats sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri

Hal. 68 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Sterren Silas Samberi yaitu saudara Vivi namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 karena Saksi dr. Sterren Silas Samberi memerintahkan kepada Terdakwa NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudara Vivi yang seharusnya dana sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap III sebesar Rp201.750.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan tidak pergunakan untuk kegiatan JAMKESPA Tahap III sehingga anggaran JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggungjawaban sudah ada;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Pernyataan penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 Nomor 800/...../DINKES/VIII/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat telah benar-benar menggunakan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahap III (tiga) tahun 2012" yang ditandatangani oleh dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat; Sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 RSUD Agats sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan sisa anggaran sebesar Rp358.720.000,00 kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp291.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa anggaran sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara

Hal. 69 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMKESPA tidak dipergunakan untuk kegiatan JAMKESPA namun Terdakwa NURCAHYANTO menyerahkan kepada Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat yaitu Saksi dr. Sterren Silas Samberi;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat memerintahkan Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap III sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor 800/02663/RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 laporan tersebut ditandatangani juga oleh Saksi Willem R.R Pomeo selaku Tim Verifikasi JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat dan diketahui oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	56.000.000,00
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	15.840.000,00
3	Jasa Medik	120.000.000,00
4	Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,00
5	Pengadaan Obat-obatan dan Oksigen	200.000.000,00
Jumlah =		401.750.000,00

- Bahwa Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap dokumen Pertanggungjawaban Biaya Rujukan yaitu :

- Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda;
- Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian Negara pada Biaya Rujukan sebesar Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

2) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp9.000.000,00 dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada CV. Junior Permai sebesar Rp6.840.000,00 untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Maria Pulisen	Kampung Sawaerma	3.000.000,00	2.280.000,00
2	Alexander Binim	Distrik Atsj	3.000.000,00	2.240.000,00
3	Adela Pupur	Kampung Beriten	3.000.000,00	2.320.000,00
Jumlah =			9.000.000,00	6.840.000,00

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggungjawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian Negara terhadap Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);



3) Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp120.000.000,00 (30%) dari Nilai Klaim JAMKESPA Tahap I sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut:

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,00	2.499.000,00	163.251.000,00
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,00	-	29.250.000,00
Jumlah =		100	195.000.000,00	2.499.000,00	192.501.000,00

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis tidak sebesar bukti pertanggungjawaban karena ada 16 (enam belas) orang tidak menerima biaya Jasa Medis dan Non Medis sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp49.104.020,00;

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medik	42.474.020,00
2	Jasa Non Medik	6.630.000,00
Jumlah =		49.104.020,00

- Jasa Medis Tahap III berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 27 (dua puluh tujuh) orang menerima namun dana jasa medis tidak sebesar yang dipertanggungjawabkan;
 - b) 2 (dua) orang menerima jasa medis sebesar bukti yang telah dipertanggungjawabkan;
 - c) 14 (empat belas) orang tidak menerima;
- Jasa non Medis Tahap III berjumlah 20 (dua puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) orang menerima dana jasa non medis sesuai bukti yang dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 14 (empat belas) orang menerima dana jasa non medis namun tidak sebesar dana jasa non medis yang dipertanggungjawabkan;

c) 4 (empat) orang menerima jasa Non medis sebesar bukti yang dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian Negara pada Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp49.104.020,00 (empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah);

4) Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika :

Biaya pembelian Bahan Makan dan Minuman Pasien Rujukan RSUD Agats sebesar Rp7.035.000,00 dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien Rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp5.465.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp12.500.000,00;

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats tersebut tidak diterima oleh H. Ainun selaku Pihak Ketiga sebesar Rp12.500.000,00;

5) Pengadaan Obat-obatan dan Oksigen JAMKESPA Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor 18/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama yang bergerak di bidang pengadaan Obat-obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT Fortuna Mimika Utama dengan Lerry Lapu selaku direktur Cabang padahal PT Fortuna Mimika Utama pada Tahun Anggaran 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan

Hal. 73 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Obat-Obatan pada Program JAMKESPA Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat-obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats adalah Terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT Fortuna Mimika Utama dan diketahui oleh Lerry Lapu selaku direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi yang melakukan mengerjakan pembelian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan Saksi dr. Sterren Silas Samberi apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. Sterren Silas Samberi memberikan jasa Perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA pada RSUD Agats sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. Sterren Silas Samberi yaitu saudari Vivi namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 karena Saksi dr. Sterren Silas Samberi memerintahkan kepada Terdakwa NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudari Vivi yang seharusnya dana sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap III sebesar Rp201.750.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa NURCAHYANTO selaku

Hal. 74 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Bendahara JAMKESPA menyerahkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan tidak digunakan untuk kegiatan JAMKESPA Tahap III sehingga anggaran JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggungjawaban sudah ada;

- Bahwa Laporan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA;
- Bahwa Pertanggungjawaban penggunaan dana JAMKESPA Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats atas nama H. Ainun selaku Pihak ketiga sebesar Rp72.050.000,00 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pertanggungjawaban	Tahap	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Januari-april	1	05-08-2012	16.400.000,00,00
2	Biaya makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	7.160.000,00,00
3	BHP pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	3.000.000,00,00
4	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Mei-Agustus 2012	2	28-10-2012	23.080.000,00,00
5	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	2	28-10-2012	12.500.000,00,00
6	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	3	28-12-2012	9.910.000,00,00
Jumlah =				72.050.000,00,00

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats melakukan pembayaran bahan makan dan transportasi pasien sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada H. Ainun selaku Pihak ketiga melalui rekening atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin (H. Ainun) dengan Nomor Rekening : 000102609211 pada Bank Danamon Indonesia Cabang Timika sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	11-09-2012	10.000.000,00
2	11-09-2012	10.000.000,00
3	18-09-2012	10.000.000,00
4	19-09-2012	5.000.000,00
5	19-09-2012	10.000.000,00
6	03-10-2012	10.000.000,00
7	09-10-2012	10.000.000,00
8	09-10-2012	5.000.000,00
9	19-10-2012	10.000.000,00
10	11-10-2012	10.000.000,00
Jumlah		90.000.000,00

- Bahwa ada beberapa pengeluaran yang dibiayai oleh dana JAMKESPA Tahap I, II dan III yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 antara lain Rehabilitasi Gudang RSUD, Pemasangan TV kabel, Garasi Speed Boat dan mendatangkan dokter spesialis;
- Bahwa perbuatan Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat/Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Angka (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 Ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”;

Hal. 76 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (1) : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
Pasal 12 Ayat (2) : “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
Pasal 4 Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang di dukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- 5) Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua :
Huruf C Angka 5 : “Pemanfaatan dana pembebasan biaya pelayanan kesehatan ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal/investasi”;
Huruf E Angka 3 Ke-(2) tentang Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana : “Penyediaan dan pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dan lain-lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan nilai dana yang digunakan”;
Huruf K tentang Verifikasi : “Verifikasi Program JAMKESPA Papua meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administratif keuangan”;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :
Pasal 19 Ayat (3) : “Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I”;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,

Hal. 77 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

Pasal 4 Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

- Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua (BPKP) sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar kerugian keuangan Negara sebesar Rp630.616.395,00 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Realisasi Bruto (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Pengeluaran Dapat Diakui/Diterima (Rp)	kerugian keuangan Negara (Rp)
1	SPJ Tahap I					
1	Administrasi	19.500.000,00	-	19.500.000,00	4.000.000,00	15.500.000,00
2	Biaya Rujukan	67.820.000,00	-	67.820.000,00	29.900.000,00	37.920.000,00
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	88.620.000,00	-	88.620.000,00	6.000.000,00	82.620.000,00
4	Jasa Medik	195.000.000,00	2.295.000,00	192.705.000,00	121.262.125,00	71.442.875,00
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	10.160.000,00	-	10.160.000,00	-	10.160.000,00
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	16.400.000,00	-	16.400.000,00	90.000.000,00	73.600.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	52.500.000,00	-	52.500.000,00	30.000.000,00	22.500.000,00
	Sub Jumlah (I)	650.000.000,00	2.295.000,00	647.705.000,00	481.162.125,00	166.542.875,00



II	SPJ Tahap II					
1	Administrasi	19.500.000,00	-	19.500.000,00	8.000.000,00	11.500.000,00
2	Biaya Rujukan	132.800.000,00	-	132.800.000,00	41.100.000,00	91.700.000,00
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	137.580.000,00	-	137.580.000,00	-	137.580.000,00
4	Jasa Medik	195.000.000,00	2.499.000,00	192.501.000,00	120.281.500,00	72.219.500,00
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	23.080.000,00	-	23.080.000,00	-	23.080.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
8	Biaya Mengantar Jenazah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	29.540.000,00	-	29.540.000,00	15.500.000,00	14.040.000,00
	Sub Jumlah (II)	650.000.000,00	2.499.000,00	647.501.000,00	284.881.500,00	362.619.500,00
III	SPJ Tahap III					
1	Biaya Rujukan	56.000.000,00	-	56.000.000,00	20.400.000,00	35.600.000,00
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	15.840.000,00	-	15.840.000,00	9.000.000,00	6.840.000,00
3	Jasa Medik	120.000.000,00	1.224.000,00	118.776.000,00	69.671.980,00	49.104.020,00
4	Biaya Makan Pasien Dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,00	-	9.910.000,00	-	9.910.000,00
5	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
	Sub Jumlah (III)	401.750.000,00	1.224.000,00	400.526.000,00	299.071.980,00	101.454.020,00
	Jumlah Keseluruhan	1.701.750.000,00	6.018.000,00	1.695.732.000,00	1.065.115.605,00	630.616.395,00

Keterangan :

Jumlah realisasi penggunaan dana JAMKESPA sebesar Rp1.701.750.000,00 tersebut sudah termasuk jasa giro sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat bersama-sama dengan Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat/selaku Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar kerugian keuangan Negara sebesar Rp630.616.395,00 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa NURCAHYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah RSUD Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua JAMKESPA Tahun 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah RSUD Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 pada waktu antara tanggal 26 Juli 2012, sampai dengan 28 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, "Telah melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Miskin perlu Pelayanan Kesehatan yang layak dan dapat menjangkau Masyarakat

Hal. 80 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskin Asli Papua maka pada tahun 2009, Gubernur Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua membuat sebuah program dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat asli Papua melalui Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 06 Tahun 2009, tanggal 02 Maret 2009 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) adalah program dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat asli Papua;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 November 2009 tentang Petunjuk Teknis Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat asli Papua yang tidak mampu di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua Tahun 2009 bahwa untuk menjadi peserta dalam rangka pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) adalah :
 - a) Orang asli Papua yang tidak mampu/miskin dan mau dirawat di kelas III (tiga) Rumah Sakit Pemerintah;
 - b) Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang atau Kepala Kampung;
 - c) Dalam keadaan rumah sakit diberi wewenang untuk ketidakmampuan yang bersangkutan;
- Bahwa Dana yang digunakan untuk pelaksanaan Program JAMKESPA berasal dari DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Papua (Dana Otonomi Khusus) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Nomor 1.02.01.01.35.06.5.2, tanggal 24 Oktober 2012 dalam Program Peningkatan Kesehatan Perorangan pada Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua dengan jumlah anggaran sebesar Rp78.067.442.200,00 (tujuh puluh delapan miliar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis dari Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 November 2009 tersebut, Dana Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 tersebut yang penggunaannya adalah, sebagai berikut :
 - a) Jasa pelayanan 30% (jasa medis dan jasa non medis);
 - b) Biaya administrasi seperti fotokopi, cetak kartu, karcis dan resep;

Hal. 81 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Operasional seperti biaya makan, rujukan, mobil jenazah dan ambulance;
- d) Penyediaan obat-obatan dan bahan habis pakai;
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan JAMKESPA pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana petunjuk teknis JAMKESPA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11 November 2009 maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selaku penanggung jawab Program JAMKESPA harus membentuk Tim Pengelola JAMKESPA dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dan adapun yang dimaksud Tim Pengelola JAMKESPA terdiri dari :
 - a) Ketua Tim JAMKESPA RSUD Kabupaten;
 - b) Bendahara JAMKESPA RSUD Kabupaten;
 - c) Tim Verifikator JAMKESPA RSUD Kabupaten;
- Bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, sebagai berikut :
 - a) Mengoperasionalkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats (klinis maupun non klinis);
 - b) Melakukan pengawasan dan kontrol;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat/selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats menerbitkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 yang fungsinya adalah untuk mengkoordinir pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada RSUD Kabupaten Asmat, adalah sebagai berikut :
 - a) Penanggung Jawab : dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats;
 - b) Tim Pengelola, yaitu :

Hal. 82 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketua : dr. Himawan Sartono;
- 2) Sekretaris : Salfatoriana I. Refra, SKM.;
- 3) Bendahara : Nurchayanto;
- 4) Anggota :
 - Noberta Ngutra, AMK.;
 - Sendy Desnam;
 - Daryanti;
 - Endah Widiastuti;
 - Kepala-kepala ruangan;

c) Verifikator : Wilem R. R. Pomeo;

- Bahwa Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim Pengelolaan Program JAMKESPA TA.2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :

a) Mensosialisasikan tentang Program JAMKESPA;

b) Mendokumentasikan laporan;

c) Mengesahkan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Program JAMKESPA;

Dan untuk ketertiban administrasi bagi masyarakat asli Papua dalam rangka mendapatkan pembebasan biaya pelayanan kesehatan melalui Program JAMKESPA pada RSUD Agats diberikan Kartu JAMKESPA;

- Bahwa Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 dengan tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :

a) Membuka rekening untuk menampung anggaran JAMKESPA dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua;

b) Mencairkan anggaran/dana dari rekening giro JAMKESPA yang ditandatangani oleh Direktur dan saksi selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;

c) Menyimpan dan membayarkan dana JAMKESPA kepada pihak ke-tiga (rekanan), petugas pengantar rujukan/transportasi pasien rujukan, tenaga medis dan non medis dan biaya pemulangan jenazah ke Distrik;

d) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama dengan Tim JAMKESPA Tahun Anggaran 2012;

e) Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan;

Hal. 83 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap tugas dan tanggungjawab tersebut Terdakwa NURCAHYANTO pertanggungjawabkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Agats;

- Bahwa Mekanisme pencairan dana JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA, adalah sebagai berikut :

1. Dana awal yang disalurkan sebesar 15% sebagai uang muka dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua ke Rekening Rumah Sakit;
2. Dana penyaluran berikutnya dilakukan jika dana yang disalurkan sebesar 15% pertama telah dipertanggungjawabkan (minimal 80%) dan telah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 188.4/3423 tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Se-Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat menerima Alokasi Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a) Tahap I (Satu) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- b) Tahap II (Dua) sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- c) Tahap III (tiga) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Dan Nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana JAMKESPA dari Kas Daerah Provinsi Papua adalah Rekening Nomor 402.21.10.02.00088-5 atas nama JAMKESPA Kabupaten Asmat, Jalan Misi yang berada di Bank Papua Kantor Cabang Agats Kabupaten Asmat dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/selaku Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats dan Terdakwa NURCAHYANTO selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara JAMKESPA RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Asmat;

- Bahwa drg. Agnes Ang selaku Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Tugas dan tanggungjawab yaitu menandatangani SPP-LS pada kegiatan Program JAMKESPA, menyediakan data dan Informasi Bidang Kesehatan dan Jaminan Kesehatan serta kewenangan selaku pejabat yang berhak mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Bahwa terkait dengan mekanisme pencarian dana JAMKESPA dari Kas Daerah Provinsi Papua hingga ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 adalah Dana JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 Tahap I setelah masuk Ke Rekening RSUD Agats Kabupaten Asmat maka dalam jangka waktu 28 hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap dan secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap II selanjutnya dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap III kemudian sebelum tanggal 31 Desember 2012 RSUD Agats Kabupaten Asmat harus mempertanggungjawabkan dana JAMKESPA tersebut dan apabila RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak dapat mempertanggungjawabkan maka dana JAMKESPA tersebut harus dikembalikan/disetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Papua dan atau apabila ada dana JAMKESPA yang masih tersisa maka RSUD Agats Kabupaten Asmat harus menyetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Papua;

Hal ini berdasarkan aturan Pengelolaan Keuangan JAMKESPA pada RSUD yaitu Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA, dan peraturan keuangan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan JAMKESPA pada RSUD;

Hal. 85 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Saksi Derek J. Imbiri, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1747/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 18 Juli 2012 untuk pembayaran Tahap I Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor 093/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 11 Juli 2012 dan SPM-LS Nomor 093/SPM-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 11 Juli 2012;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana JAMKESPA Tahap I dari Kasda Provinsi Papua sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan pencairan dana JAMKESPA Tahap I dari rekening Nomor 402.21.10.02.00088-5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats atas nama JAMKESPA Kabupaten Asmat dengan menggunakan cek Nomor CC107651 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2012 dan cek Nomor CC107652 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 01 Agustus 2012 selanjutnya dana yang sudah dicairkan tersebut digunakan, sebagai berikut:
 - a) Pembayaran jasa medis sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), bulan Januari, Februari, Maret, April 2012;
 - b) Pembayaran pembuatan garasi speed boat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2012;
- Bahwa Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Biaya Rujukan :
 - Bahwa biaya ini dikeluarkan untuk pengiriman pasien dari RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Timika berupa biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit, pasien serta biaya pengantar, biaya lumpsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke Bandara Ewer serta biaya dari Bandara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp67.820.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Dimana

Hal. 86 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan pertanggungjawabannya digunakan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda;

- Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 penggunaan surat rujukan bernomor sama namun tujuan rumah sakit rujukan berbeda mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp37.920.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

2) Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik :

- Pembayaran Jasa Driver Speed Boat kepada Saksi Willem Monahana dan Biaya Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku atas Pemulangan Pasien dan Jenasah ke Distrik Tahun 2012 sebesar Rp88.620.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian, sebagai berikut :
 - Jasa Driver sebanyak 20 kali @Rp3.000.000,00 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahan Bakar Minyak sebanyak 2.385 liter @Rp12.000,00 sebesar Rp28.620.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran jasa driver hanya sebesar Rp36.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya pemulangan Pasien ke Distrik dengan Upah Mengantar Jenasah yang diterima sebanyak 12 kali @Rp2.500.000,00 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Uang makan Jasa Driver Speed Boat pulang pergi (PP) sebanyak 12 kali @Rp500.000,00 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara

Hal. 87 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 kerugian Negara yang diakibatkan oleh pembuatan pertanggungjawaban fiktif pembelian BBM dan pembayaran jasa driver speed boat mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp52.620.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- 3) Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien setelah Keluar dari RSUD Mimika : Biaya Makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats sebesar Rp7.160.000,00 dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien selama menunggu kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika sebesar Rp3.000.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun sebesar Rp10.160.000,00;

Namun berdasarkan audit BPKP atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien sebesar Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut tidak diterima oleh H. Ainun (selaku Pihak Ketiga/Penyedia Makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien) dan tidak H. Ainun juga tidak menandatangani Pertanggungjawaban Biaya Makan Pasien dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien tersebut;

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika sebesar Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- 4) Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atau sekitar 30% dari Nilai Klaim JAMKESPA Tahap I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,00	2.295.000,00	163.455.000,00



2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,00	-	29.250.000,00
Jumlah =		100	195.000.000,00	2.295.000,00	192.705.000,00

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 27 (dua puluh tujuh) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis, namun jumlahnya tidak sebesar bukti pertanggungjawaban;
- 18 (delapan belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis; Sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp71.442.875,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan dana jasa medis dan non medis sebesar Rp71.442.875,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

5) Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats :

Biaya Transportasi Pemulangan Pasien Rujukan dari RSUD Timika ke Agats Periode Januari 2012 sampai dengan April 2012 sebesar Rp16.400.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun (Pihak Ketiga). Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien Rujukan dari RSUD Timika ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. Ainun (Pihak Ketiga) dan H. Ainun juga tidak pernah menandatangani Dokumen Pertanggungjawaban tersebut sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

6) Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai JAMKESPA Tahap I :

- Bahwa pada bulan Agustus 2012 ada Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat kemudian Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 melakukan penunjukan langsung kepada PT Galang Ridho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmindo dengan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur melalui staf Saksi Galang Pujo Purboyo yaitu Saksi Yuni Andriana selaku kepala Administrasi PT. Galang Ridho Farmindo (rekanan) untuk mengurus semua dokumen lelang dan metode pelelangan yaitu penunjukan langsung dengan negosiasi harga dan sebelumnya sudah ditentukan pemenangnya oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi sehingga Panitia Pengadaan Barang maupun tahapan lelang seperti Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dalam Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats hanya dilakukan secara formalitas saja, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo selaku Penyedia Barang (rekanan/Pihak ke-3) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 10/JMKPI/RSUD.AGATS/VIII/2012, tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun proses pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 pekerjaan pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats tersebut dimulai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 10/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo selaku penyedia barang (rekanan/pihak ke-3) namun dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja tersebut bukan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo melainkan Saksi Yuni Andriana karena diperintah secara lisan oleh Saksi Galang Pujo Purboyo untuk meniru tandatangan Saksi Galang Pujo Purboyo terkait pengurusan dokumen

Hal. 90 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



kontrak maupun dokumen SPK karena Saksi Galang Pujo Purboyo tidak berada di tempat namun semua pelaksanaan pekerjaan tersebut diketahui oleh Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur perusahaan PT.Galang Ridho Farmindo;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAPB/RSUD.BD/VIII/2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat serta Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor 04/BASTB/FMU/RSUD/VIII/2012, tanggal 06 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat) dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama PT. Galang Ridho Farmindo mengetahui Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa "Barang-barang (Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap" namun pada kenyataannya pemeriksaan terhadap Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats tidak menandatangani berita acara pemeriksaan dan serah terima barang tersebut di RSUD Agats Kabupaten Asmat karena sebelumnya berita acara pemeriksaan dan serah terima barang tersebut telah ditandatangani di Jayapura;
- Bahwa Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Obat-obatan Alkes Tahap I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut diterima Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur PT. Galang Ridho Farmindo melalui Rekening Nomor 100.21.20.01.10143-1 pada PT. Bank Papua Cabang Utama Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pengirim	Jumlah (Rp)
1.	15 Agustus 2012	SURYANI	60.000.000,00
	03 September 2012	NURCAHYANTO	60.000.000,00
	24 September 2012	NURCAHYANTO	80.000.000,00
Jumlah			200.000.000,00

7) Biaya mengantar Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban biaya mengantar jenazah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik sebesar Rp52.500.000,00 merupakan pembayaran jasa driver speed boat kepada Saksi Wilem Monahana sebesar Rp22.500.000,00 dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp30.000.000,00 atas penjemputan jenazah di RSUD Timika dan diantar ke Distrik, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	MATIAS WAMBEY	Timika-Agats-Pantai Kasuari	7.500.000,00	9.600.000,00
2	SUSANA ATEN	Timika-Agats-Bayun	7.500.000,00	10.200.000,00
3	HENDRO JOD	Timika-Agats-Bayun	7.500.000,00	10.200.000,00
Jumlah =			22.500.000,00	30.000.000,00

Namun hasil audit atas dokumen Pertanggungjawaban biaya tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan pembayaran kepada driver speed boat yaitu Saksi Wilem Monahana dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku Tahun Anggaran 2012 sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya untuk membeli BBM dan pembayaran jasa driver speed boat Jenazah dari Timika dan kembalikan ke Distrik-Distrik Di Kabupaten Asmat sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

8) Biaya Adminitrasi :

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp19.500.000,00 merupakan biaya cetak Kartu JAMKESPA kepada kios Enny (pihak ke-3) sebesar Rp3.600.000,00 dan pembelian alat tulis kantor (ATK) kepada kios Sabar Jaya (pihak ke-3) sebesar Rp15.900.000,00;

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggungjawaban, biaya adminitrasi tersebut ternyata biaya yang ditagih dari Pihak III hanya sebesar Rp4.000.000,00 sehingga mengakibatkan selisih sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	4.000.000,00
Jumlah =		15.500.000,00

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 kerugian Negara penggunaan Biaya Administrasi Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat/Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats memerintahkan Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap I dengan Nomor 800/01731/RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) serta ditandatangani oleh Saksi Willem R.R Pomeo selaku Tim Verifikasi JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 mengetahui Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 agar dana JAMKESPA Tahap II berikutnya dapat terealisasi dengan cepat namun Direktur RSUD Agats pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 adalah Saksi dr. Steven Langi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/023/ASMT/I/2009, tanggal 29 Januari 2009 tentang pengangkatan menjadi Direktur RSUD Agats dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Asmat tentang Pindah Tugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan dengan Nomor 821.2/249/Asmat/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 sehingga mulai tanggal 27 Juli 2012, Saksi dr. Steven Langi secara administratif tidak melakukan kegiatan di RSUD Agats dan menjadi tanggungjawab dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Eselon III dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Eselon III pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asmat dan dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor

Hal. 93 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA RSUD Agats berarti laporan pertanggungjawaban JAMKESPA Tahap I RSUD Agats dibuat saat dana tersebut telah dicairkan pada tanggal pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Rujukan	67.820.000,00
2.	Biaya Pemulangan Pasien Ke Distrik	88.620.000,00
3.	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	10.160.000,00
4.	Jasa Medis	195.000.000,00
5.	Biaya Transport Pasien Rujukan Timika Ke Agats	16.400.000,00
6.	Pengadaan Obat-obatan Tahap I	200.000.000,00
7.	Biaya Mengantar Jenasah dari Timika dan dikembalikan ke Distrik	52.500.000,00
8.	Biaya Administrasi	19.500.000,00
Jumlah =		650.000.000,00

- Bahwa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap I dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap I minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan sudah harus diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk dilakukan verifikasi kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Verifikator Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu Julianingsih Bakker dan apabila dinyatakan lengkap maka dapat dimintakan dana JAMKESPA Tahap II namun apabila tidak lengkap maka Dana JAMKESPA Tahap II tidak akan dicairkan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA;
- Bahwa Julianingsih Bakker selaku Bendahara Pembantu Program JAMKESPA pada Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Nomor 188.4/1716 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan selaku Verifikator pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Hal. 94 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Provinsi Papua melalui Kepala Bidang Bidang Bina Program dan Pengembangan Kesehatan Wilayah Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu drg. Agnes Ang dengan tugas dan tanggungjawab Julianingsih Bakker, sebagai berikut :

- a) Mengajukan permintaan dana yang sudah disiapkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Nomor 188.4/3423, tanggal 25 Mei 2012 tentang Penerima Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Se-Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012;
 - b) Mengajukan SPP-LS ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Papua agar diterbitkan SPM-LS sesuai dengan Nomor Rekening Rumah Sakit tujuan ke Biro Keuangan Provinsi Papua sehingga apabila disetujui diterbitkan SP2D dan dana langsung masuk dari Kasda ke Rekening Rumah sakit;
 - c) Mencatat atau membuat buku Realisasi dana JAMKESPA;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012, dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Pernyataan Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 800/...../DINKES/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat telah benar-benar menggunakan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahap I (satu) tahun 2012" yang ditandatangani oleh dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2012, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Dana JAMKESPA Tahap I kepada dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats namun tidak disertai dengan tanda bukti penyerahan uang tersebut karena Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melaksanakan Cuti Hari Raya Idul Fitri Tahun 2012 di Merauke dan Terdakwa NURCAHYANTO juga diperintahkan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats untuk menandatangani cek yang telah bermaterai 6000 (enam ribu) namun belum terisi jumlah/besarnya uang yang akan dicairkan tersebut kemudian Terdakwa selaku Plt. Direktur RSUD Agats memerintahkan Saksi Suryani untuk melakukan pencairan sisa Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua Tahun Anggaran 2012 Tahap I sebesar

Hal. 95 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Total Dana JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 Tahap I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dan Penarikan dana tersebut melalui cek, yaitu :

- Nomor Cek CC107653 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 03 Agustus 2012;
- Nomor Cek CC107654 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 15 Agustus 2012;
- Bahwa Saksi Suryani adalah mantan Bendahara yang tugas dan tanggungjawab Saksi Suryani selaku bendahara JAMKESPA berakhir pada tanggal 09 Juli 2012 dan digantikan oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Asmat Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) RSUD Tahun Anggaran 2012 sehingga dana yang dicairkan dengan menggunakan cek oleh Saksi Suryani pada tanggal 03 Agustus 2012 dan tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats tanpa disertai laporan pertanggungjawaban terhadap uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan terhadap Dana JAMKESPA Tahap I, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tidak membuat Buku Kas Umum (BKU) karena Terdakwa NURCAHYANTO membuat Laporan pertanggungjawaban Dana JAMKESPA Tahap I hanya berdasarkan Bukti Nota/Kwitansi (Tanda Terima Pengeluaran) terhadap penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I Tahun Anggaran 2012 termasuk uang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats, Terdakwa NURCAHYANTO juga tidak membuat Laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Saksi Derek J. Imbiri, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3127/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 10 September 2012 untuk pembayaran Tahap II Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor 152/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012 dan SPM-LS Nomor 152/SPM-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 06 September 2012;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer dana JAMKESPA Tahap II dari Kas daerah Provinsi Papua sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan pencairan dana JAMKESPA Tahap II dengan rincian, sebagai berikut :

- a) Tanggal 18 September 2012 dengan Nomor Cek Giro CC107655 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b) Tanggal 21 September 2012 dengan Nomor cek : CC107656 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Tanggal 24 September 2012 dengan Nomor cek : CC107657 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- d) Tanggal 03 Oktober 2012 dengan Nomor cek : CC107658 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- e) Tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor CC107659 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- f) Tanggal 23 Oktober 2012 dengan Nomor CC107660 sebesar Rp80.250.000,00 (delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g) Tanggal 24 Oktober 2012 dengan Nomor CC 262031 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa dana JAMKESPA Tahap II yang sudah dicairkan oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :

- Dana JAMKESPA Tahap II RSUD Agats ditransfer kepada H. Ainun untuk jasa Transportasi dan pembelian kebutuhan pasien (Biaya makan pasien dan Bahan Habis Pakai (BHP) Pasien) tanpa dilakukan kontrak kerja sama Program JAMKESPA Tahap II RSUD Agats dengan pihak RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 19 September 2012 sebesar Rp15.000.000,00;
 - Pada tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;
 - Pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp10.000.000,00;

Hal. 97 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 September 2012 dibayarkan uang lembur untuk membuat laporan Pertanggungjawaban JAMKESPA Tahap I sebesar Rp7.100.000,00;
- Pada tanggal 22 September 2012 dibayarkan Rehabilitasi gudang RSUD Agats Kabupaten Asmat kepada Ambrosius Oktan atas perintah Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp9.045.000,00 kemudian membayarkan untuk Visiti Dokter Mata sebesar Rp20.655.000,00 yang diterima oleh dr. Jan Rahmat Sinurat;
- Pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran biaya mesin RSUD Agats Kabupaten Asmat;
- Pada tanggal 24 September 2012 untuk pembayaran pengadaan obat-obatan dan Alat Kesehatan Tahap II pada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp80.005.000,00;
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 ditransfer kepada saudara Ahmad Yani sebesar Rp5.000.000,00;
- Pada tanggal 06 Oktober 2012 untuk pembayaran dokter Risanto selaku Supervisi sebesar Rp30.000.000,00;
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan untuk biaya service mesin dari Kabupaten Timika dan AC RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp10.800.000,00;
- Pada tanggal 08 Oktober 2012 dibayarkan Jaga lembur Clening service sebesar Rp1.650.000,00;
- Pada tanggal 19 Oktober 2012 pembayaran pemakaian obat- obatan dari Anastesi Kabupaten Merauke sebesar Rp5.125.000,00;
- Pada tanggal 23 Oktober 2012 untuk pembayaran pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) kepada PT. Galang Ridho Farmino sebesar Rp46.900.000,00;

Sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 RSUD Agats sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan sisa anggaran tersebut kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp291.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah sedangkan sisa anggaran sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA tidak dipergunakan untuk kegiatan JAMKESPA Tahap TA 2010 namun anggaran tersebut diserahkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan membuat Laporan Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap II Tahun 2012 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) laporan dengan Nomor 800/RSUD/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 namun nomor tersebut dikosongkan yang ditandatangani oleh Saksi Willem R.R Pomeo selaku Tim Verifikasi JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 mengetahui Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/Pengguna Anggaran dan selaku penanggung jawab Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	132.800.000,00
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	29.540.000,00
3	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II Mei s/d Agustus 2012	137.580.000,00
4	Jasa Medis	195.000.000,00
5	Biaya Transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika	23.080.000,00
6	Biaya makan Pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	12.500.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai JAMKESPA Tahap II	100.000.000,00
8	Biaya Adminitrasi	19.500.000,00
Jumlah =		650.000.000,00

- Bahwa Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA;

Hal. 99 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap II pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp132.800.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan kerugian keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap dokumen Pertanggungjawaban Biaya Rujukan yaitu :

- Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda;
- Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

2) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp15.500.000,00 dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp14.040.000,00 untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	KLEMENTINA	Timika-Agats	4.000.000,00	4.200.000,00
2	R. BICIN	Timika-Agats	4.000.000,00	4.200.000,00
3	MARIA T.	Timika-Agats	7.500.000,00	5.640.000,00
Jumlah =			15.500.000,00	14.040.000,00

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggungjawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya untuk Rujukan sebesar Rp91.700.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebesar Rp14.040.000,00 (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

- 3) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II bulan Mei 2012 sampai dengan Agustus 2012 :

Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah Speed Boat kepada Saksi Wilem Monahana sebesar Rp90.000.000,00,00 dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Saksi Mikael Yong selaku pemilik Toko Faiku sebesar Rp47.580.000,00,00 atas pemulangan Pasien dari RSUD Timika sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke Distrik dan kampung di wilayah Kabupaten Asmat, sehingga total sebesar Rp137.580.000,00,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Pasien sembuh sebanyak 27 orang	81.000.000,00	44.340.000,00
2	Pasien meninggal sebanyak 3 orang	9.000.000,00	3.240.000,00
Jumlah =		90.000.000,00	47.580.000,00

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggungjawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp137.580.000,00,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik Tahap II bulan Mei



2012 s/d Agustus 2012 sebesar Rp137.580.000,00,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

4) Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp195.000.000,00 (30%) dari Nilai Klaim JAMKESPA Tahap I sebesar Rp650.000.000,00 dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut :

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,00	.499.000,00	163.251.000,00
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,00	-	29.250.000,00
Jumlah =			195.000.000,00	2.499.000,00	192.501.000,00

Namun hasil audit atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis :

- 36 (tiga puluh enam) orang menerima dana Jasa Medis dan Non Medis;
- 19 (sembilan belas) orang tidak menerima Jasa Medis dan Non Medis;
- 2 (dua) orang menerima jasa medis;

Sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp72.219.500,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medis	58.489.500,00
2	Jasa Non Medis	13.730.000,00
Jumlah =		72.219.500,00

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya Jasa Medis dan Non Medis Rp72.219.500,00.(tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

5) Biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika :

Merupakan biaya transportasi pemulangan pasien rujukan dari RSUD Timika ke Agats Kabupaten periode bulan Mei 2012 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 sebesar Rp23.080.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Mei	28 Oktober 2012	6.080.000,00
2	Juni	28 Oktober 2012	5.400.000,00
3	Juli	28 Oktober 2012	4.800.000,00
4	Agustus	28 Oktober 2012	6.800.000,00
Jumlah =			23.080.000,00

Namun hasil audit terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Transport Pemulangan Pasien rujukan dari RSUD Timika Ke Agats, ternyata tidak diterima oleh H. Ainun (Pihak Ketiga) dan H. Ainun juga tidak menandatangani Dokumen Pertanggungjawaban tersebut sebesar Rp23.080.000,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah); Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya transport Pasien Rujukan di RSUD Mimika sebesar Rp23.080.000,00 (dua puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

6) Biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats :

Biaya pembelian bahan makan dan minuman pasien rujukan RSUD Agats sebesar Rp7.035.000,00 dan barang habis pakai (BHP) pasien rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp5.465.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Namun berdasarkan Audit BPKP terhadap Dokumen Pertanggungjawaban biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats tersebut ternyata tidak diterima oleh H. Ainun selaku Pihak Ketiga sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 Kerugian Negara penggunaan biaya Makan Pasien Selama Menunggu Hubungan Kembali Ke Agats sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

7) Pengadaan Obat-obatan dan Alkes Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 24 September 2012 dilakukan Pengadaan Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai JAMKESPA Tahap II dengan menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/SPK/JMKPII/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku peanggunjawab JAMKESPA RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama PT. Galang Ridho Farmindo (selaku penyedia barang) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Surat Pesanan Nomor 11/SP/JKMPPII/O-BHP/RS.AGATS/IX/2012, tanggal 24 September 2012 untuk Pengadaan Obat-obatan JAMKESPA Tahap II pada RSUD Agats namun pada pelaksanaan pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dengan membeli langsung barang berupa Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa sehingga proses lelang pengadaan tersebut hanya dilakukan secara formalitas saja;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2012 dilakukan pemeriksaan barang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BA-SPB/RSUD.AGATS/IX/2012, tanggal 01 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., selaku Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats Kabupaten Asmat mengetahui saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats dan penanggunjawab JAMKESPA RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20/BA-ST/GRF/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Susana Sudirman, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) selaku Pihak Kedua dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo selaku Pihak Pertama, yang diketahui oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012, yang isinya menyatakan bahwa "Barang-barang (Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012) tersebut dalam keadaan 100% baik, baru dan lengkap" namun pada kenyataannya Saksi Susana

Hal. 104 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Amd.FARM., (Ketua Panitia Penerima Barang RSUD Agats) tidak mengetahui jenis Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis JAMKESPA Tahun II Tahun Anggaran 2012 dan tempat pembelian Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Pakai Habis yang dibeli oleh Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo dan dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku Penanggung Jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Saksi Galang Pujo Purboyo selaku Direktur Utama Galang Ridho Farmindo hanya mendatangkan sebagian barang karena sebagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi dengan membeli langsung barang berupa Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 RSUD Agats melakukan pembayaran atas kegiatan pengadaan obat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Papua atas nama PT. Galang Ridho Farmindo Nomor 100.21.20.01.10143-1, tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp46.900.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Barang Habis Pakai (BHP) yang dipesan oleh pihak RSUD kepada PT. Galang Ridho Farmindo melalui saudara Yuni Andriana selaku staf PT. Galang Ridho Farmindo namun pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) tersebut tanpa Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan hanya bersifat Pembelian Biasa dan sisanya sebesar Rp53.100.000,00 (lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah) diterima oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat/selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 karena sebagian pekerjaan tersebut dilakukan oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi dengan membeli langsung barang berupa Obat-obatan dan alat kesehatan (Alkes) Bahan Habis Pakai di jakarta dengan alasan mendesak tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa;

8) Biaya Adminitrasi :

Hal. 105 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biaya adminitrasi sebesar Rp19.500.000,00 untuk pembelian ATK, cetak kartu JAMKESPA dan fotokopi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)
1	ATK	Kios Sabar Jaya	12.700.000,00
2	Cetak Kartu JAMKESPA	Kios Enny	3.000.000,00
3	Fotokopi	Kios Enny	3.800.000,00
Jumlah =			19.500.000,00

Berdasarkan hasil audit atas dokumen Pertanggungjawaban biaya adminitrasi tersebut biaya yang ditagih Pihak ke-III hanya sebesar Rp8.000.000,00 sehingga selisi sebesar Rp11.500.000,00 merupakan kerugian keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Adminitrasi	19.500.000,00
2	Penerimaan Kios Sabar Jaya	8.000.000,00
Jumlah =		11.500.000,00

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, Saksi Derek J. Imbiri, SE., MM., selaku Kuasa BUD pada Dinas Kesehatan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 6672/SP2D-LS/1.02.01.01/2012, tanggal 04 Desember 2012 untuk pembayaran Tahap III Kegiatan Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua kebutuhan RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan dilampirkan SPP Nomor 318/SPP-LS/1.02.1.1/2012, tanggal 29 November 2012 dan SPM-LS Nomor 318/SPM-LS/1.02.1.1/2012 tanggal 29 November 2012;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, RSUD Agats Kabupaten Asmat telah menerima transfer melalui rekening Nomor 402.21.10.02.00088-5 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dari Kas Daerah Provinsi Papua sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan pencairan Dana JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada PT. Bank Papua Kantor Cabang Agats dengan menggunakan cek Nomor CC107661 sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam jumlah tersebut termasuk jasa Giro sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana JAMKESPA Tahap III sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dicairkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA pada RSUD Agats tersebut digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor 18/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama yang bergerak di bidang pengadaan Obat-obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT Fortuna Mimika Utama dengan Lerry Lapu selaku direktur Cabang padahal PT Fortuna Mimika Utama pada Tahun Anggaran 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan pada Program JAMKESPA Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat-obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats adalah Terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT Fortuna Mimika Utama dan diketahui oleh Lerry Lapu selaku direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi yang melakukan mengerjakan pembelian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan Saksi dr. Sterren Silas Samberi apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. Sterren Silas Samberi memberikan jasa Perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA pada RSUD Agats sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri

Hal. 107 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Sterren Silas Samberi yaitu saudara Vivi namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 karena Saksi dr. Sterren Silas Samberi memerintahkan kepada Terdakwa NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudara Vivi yang seharusnya dana sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap III sebesar Rp201.750.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan tidak pergunakan untuk kegiatan JAMKESPA Tahap III sehingga anggaran JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggungjawaban sudah ada;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mengeluarkan Surat Pernyataan penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 Nomor 800/...../DINKES/VIII/2012, tanggal 28 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat telah benar-benar menggunakan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahap III (tiga) tahun 2012" yang ditandatangani oleh dr. Pieter Pajala selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat; Sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 RSUD Agats sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA menyerahkan sisa anggaran sebesar Rp358.720.000,00 kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat jadi jumlah total pengeluaran JAMKESPA Tahap II Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat sebesar Rp291.280.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisa anggaran sebesar Rp358.720.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara

Hal. 108 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMKESPA tidak dipergunakan untuk kegiatan JAMKESPA namun Terdakwa NURCAHYANTO menyerahkan kepada Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat yaitu Saksi dr. Sterren Silas Samberi;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. RSUD Agats Kabupaten Asmat memerintahkan Saksi dr. Himawan Sartono selaku Ketua Tim Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat untuk membuat Laporan penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap III sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor 800/02663/RSUD/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2012 laporan tersebut ditandatangani juga oleh Saksi Willem R.R Pomeo selaku Tim Verifikasi JAMKESPA RSUD Agats Kabupaten Asmat dan diketahui oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan rincian, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Biaya Rujukan	56.000.000,00
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	15.840.000,00
3	Jasa Medik	120.000.000,00
4	Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,00
5	Pengadaan Obat-obatan dan Oksigen	200.000.000,00
Jumlah =		401.750.000,00

- Bahwa Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana JAMKESPA Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

1) Biaya Rujukan :

Biaya pengeluaran terhadap pengiriman pasien RSUD Agats Kabupaten Asmat yang dirujuk ke RSUD Mimika di Kabupaten Timika berupa :

Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Namun berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit



Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 terhadap dokumen Pertanggungjawaban Biaya Rujukan yaitu :

- Terdapat Surat Rujukan bernomor sama tetapi tanggal berbeda dan tujuan rumah sakit rujukan berbeda;
- Biaya transportasi pesawat untuk petugas rumah sakit RSUD Agats, pasien serta pengantar, biaya lumsum petugas rumah sakit RSUD Agats serta uang makan pengantar dan transportasi lokal dari Agats ke bandara Ewer serta biaya dari Bandar Udara Timika ke RSUD Timika terdapat selisih sebesar Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian Negara pada Biaya Rujukan sebesar Rp35.600.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

2) Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik :

Pembayaran jasa driver speed boat kepada saudara Anton sebesar Rp9.000.000,00 dan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada CV. Junior Permai sebesar Rp6.840.000,00 untuk penjemputan jenazah di RSUD Timika diantar ke Agats Kabupaten Asmat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pasien	Tujuan	Jasa Driver (Rp)	Pembelian BBM (Rp)
1	Maria Pulisen	Kampung Sawaerma	3.000.000,00	2.280.000,00
2	Alexander Binim	Distrik Atsj	3.000.000,00	2.240.000,00
3	Adela Pupur	Kampung Beriten	3.000.000,00	2.320.000,00
Jumlah =			9.000.000,00	6.840.000,00

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap dokumen Pertanggungjawaban biaya pemulangan pasien dan jenazah ke Distrik tersebut ternyata RSUD Agats Kabupaten Asmat tidak pernah melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak Tahun Anggaran 2012 dan pembayaran Jasa Driver sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian Negara terhadap Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik sebesar Rp6.840.000,00 (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);



3) Jasa Medis dan Non Medis :

Bahwa pembayaran Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp120.000.000,00 (30%) dari Nilai Klaim JAMKESPA Tahap I sebesar Rp401.750.000,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut:

No	Uraian	%	Jumlah (Rp)	Potongan PPh (Rp)	Jumlah Neto (Rp)
1	Jasa Medis	85	165.750.000,00	2.499.000,00	163.251.000,00
2	Jasa Non Medis	15	29.250.000,00	-	29.250.000,00
Jumlah =		100	195.000.000,00	2.499.000,00	192.501.000,00

Namun hasil audit BPKP atas Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Jasa Medis dan Non Medis tidak sebesar bukti pertanggungjawaban karena ada 16 (enam belas) orang tidak menerima biaya Jasa Medis dan Non Medis sehingga tidak sesuai dengan Bukti Pertanggungjawaban yang mengakibatkan selisih sebesar Rp49.104.020,00;

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jasa Medik	42.474.020,00
2	Jasa Non Medik	6.630.000,00
Jumlah =		49.104.020,00

- Jasa Medis Tahap III berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 27 (dua puluh tujuh) orang menerima namun dana jasa medis tidak sebesar yang dipertanggungjawabkan;
 - b) 2 (dua) orang menerima jasa medis sebesar bukti yang telah dipertanggungjawabkan;
 - c) 14 (empat belas) orang tidak menerima;
- Jasa non Medis Tahap III berjumlah 20 (dua puluh) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) orang menerima dana jasa non medis sesuai bukti yang dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 14 (empat belas) orang menerima dana jasa non medis namun tidak sebesar dana jasa non medis yang dipertanggungjawabkan;

c) 4 (empat) orang menerima jasa Non medis sebesar bukti yang dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan audit BPKP sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 terdapat kerugian Negara pada Jasa Medis dan Non Medis sebesar Rp49.104.020,00 (empat puluh sembilan juta seratus empat ribu dua puluh rupiah);

4) Biaya makan Pasien dan BHP Pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika :

Biaya pembelian Bahan Makan dan Minuman Pasien Rujukan RSUD Agats sebesar Rp7.035.000,00 dan Barang Habis Pakai (BHP) Pasien Rujukan selama menunggu hubungan kembali ke Agats setelah keluar dari RSUD Mimika di Kabupaten Timika sebesar Rp5.465.000,00 yang dibayarkan kepada H. Ainun selaku Pihak Ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp12.500.000,00;

Namun berdasarkan audit BPKP terhadap Dokumen Pertanggungjawaban Biaya Makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats tersebut tidak diterima oleh H. Ainun selaku Pihak Ketiga sebesar Rp12.500.000,00;

5) Pengadaan Obat-obatan dan Oksigen JAMKESPA Tahap III :

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dilakukan perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats dengan Nomor 18/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama yang bergerak di bidang pengadaan Obat-obatan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Metode Pelelangan Penunjukan Langsung kepada PT Fortuna Mimika Utama dengan Lerry Lapu selaku direktur Cabang padahal PT Fortuna Mimika Utama pada Tahun Anggaran 2012 tidak pernah mendapatkan Pekerjaan

Hal. 112 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Obat-Obatan pada Program JAMKESPA Tahap III di RSUD Agats dan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor 22/SPK/JMKPI/RSUD.AGATS/X/2012, tanggal 28 Oktober 2012 dan barang yang diadakan tersebut berupa 3 (tiga) Jenis Obat-obatan, 2 (dua) Jenis alat Kesehatan dan Tabung besar O² namun yang mengerjakan Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats adalah Terdakwa dengan meminjam Perusahaan PT Fortuna Mimika Utama dan diketahui oleh Lerry Lapu selaku direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama bahwa Saksi dr. Sterren Silas Samberi yang melakukan mengerjakan pembelian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) Tahap III Program JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats Kabupaten Asmat dengan kesepakatan antara saya dan Saksi dr. Sterren Silas Samberi apabila selesai pekerjaan tersebut maka dr. Sterren Silas Samberi memberikan jasa Perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, dibayarkan biaya Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 oleh Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA pada RSUD Agats sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Istri dr. Sterren Silas Samberi yaitu saudari Vivi namun tidak disertai dengan Faktur pembelian dari Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) JAMKESPA Tahap III pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 karena Saksi dr. Sterren Silas Samberi memerintahkan kepada Terdakwa NURCAHYANTO untuk dibayarkan kepada saudari Vivi yang seharusnya dana sebesar Rp181.818.182,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dibayarkan kepada Lerry Lapu selaku Direktur Cabang PT Fortuna Mimika Utama sedangkan sisa anggaran JAMKESPA Tahap III sebesar Rp201.750.000,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa NURCAHYANTO selaku

Hal. 113 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara JAMKESPA menyerahkan kepada Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur RSUD Agats Kabupaten Asmat selaku PPK selaku penanggung jawab JAMKESPA pada RSUD Agats Tahun Anggaran 2012 dan tidak digunakan untuk kegiatan JAMKESPA Tahap III sehingga anggaran JAMKESPA Tahap III Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Agats belum habis dipergunakan tetapi pertanggungjawaban sudah ada;

- Bahwa Laporan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 Tahap II dibuat secara formalitas karena dalam jangka waktu 28 Hari kerja paling lambat 1 (satu) bulan harus membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dana Tahap II minimal 80% dari penerimaan dana JAMKESPA kemudian setelah dilakukan verifikasi SPJ tersebut oleh Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua kemudian dinyatakan lengkap lalu secara otomatis dimintakan dana JAMKESPA Tahap III sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA;
- Bahwa Pertanggungjawaban penggunaan dana JAMKESPA Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats atas nama H. Ainun selaku Pihak ketiga sebesar Rp72.050.000,00 (tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pertanggungjawaban	Tahap	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Januari-april	1	05-08-2012	16.400.000,00,00
2	Biaya makan pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	7.160.000,00,00
3	BHP pasien selama menunggu hubungan kembali ke Agats	1	05-08-2012	3.000.000,00,00
4	Biaya transportasi pemulangan pasien rujukan Timika ke Agats Mei-Agustus 2012	2	28-10-2012	23.080.000,00,00
5	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	2	28-10-2012	12.500.000,00,00
6	Biaya makan pasien dan BHP pasien setelah keluar dari RSUD Mimika di Timika	3	28-12-2012	9.910.000,00,00
Jumlah =				72.050.000,00,00

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats melakukan pembayaran bahan makan dan transportasi pasien sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada H. Ainun selaku Pihak ketiga melalui rekening atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin (H. Ainun) dengan Nomor Rekening : 000102609211 pada Bank Danamon Indonesia Cabang Timika sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	11-09-2012	10.000.000,00
2	11-09-2012	10.000.000,00
3	18-09-2012	10.000.000,00
4	19-09-2012	5.000.000,00
5	19-09-2012	10.000.000,00
6	03-10-2012	10.000.000,00
7	09-10-2012	10.000.000,00
8	09-10-2012	5.000.000,00
9	19-10-2012	10.000.000,00
10	11-10-2012	10.000.000,00
Jumlah		90.000.000,00

- Bahwa ada beberapa pengeluaran yang dibiayai oleh dana JAMKESPA Tahap I, II dan III yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana JAMKESPA berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 antara lain Rehabilitasi Gudang RSUD, Pemasangan TV kabel, Garasi Speed Boat dan mendatangkan dokter spesialis;
- Bahwa perbuatan Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat/Pengguna Anggaran dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan :
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Angka (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3) : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut";

Hal. 115 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (1) : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
Pasal 12 Ayat (2) : “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
Pasal 4 Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang di dukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- 5) Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua :
Huruf C Angka 5 : “Pemanfaatan dana pembebasan biaya pelayanan kesehatan ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal/investasi”;
Huruf E Angka 3 Ke-(2) tentang Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana : “Penyediaan dan pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dan lain-lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan nilai dana yang digunakan”;
Huruf K tentang Verifikasi : “Verifikasi Program JAMKESPA Papua meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrai keuangan”;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :
Pasal 19 Ayat (3) : “Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I”;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,

Hal. 116 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

Pasal 4 Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

- Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua (BPKP) sebagaimana Surat Nomor SR-1238/PW26/5/2014, tanggal 17 Juni 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat dan selaku Penanggung Jawab Kegiatan JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sebesar kerugian keuangan Negara sebesar Rp630.616.395,00 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Realisasi Bruto (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Pengeluaran Dapat Diakui/Diterima (Rp)	kerugian keuangan Negara (Rp)
1	SPJ Tahap I					
1	Administrasi	19.500.000,00	-	19.500.000,00	4.000.000,00	15.500.000,00
2	Biaya Rujukan	67.820.000,00	-	67.820.000,00	29.900.000,00	37.920.000,00
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	88.620.000,00	-	88.620.000,00	6.000.000,00	82.620.000,00
4	Jasa Medik	195.000.000,00	2.295.000,00	192.705.000,00	121.262.125,00	71.442.875,00
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	10.160.000,00	-	10.160.000,00	-	10.160.000,00
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	16.400.000,00	-	16.400.000,00	90.000.000,00	73.600.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
8	Biaya Mengantar Jenasah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	52.500.000,00	-	52.500.000,00	30.000.000,00	22.500.000,00
	Sub Jumlah (I)	650.000.000,00	2.295.000,00	647.705.000,00	481.162.125,00	166.542.875,00

Hal. 117 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	SPJ Tahap II					
1	Administrasi	19.500.000,00	-	19.500.000,00	8.000.000,00	11.500.000,00
2	Biaya Rujukan	132.800.000,00	-	132.800.000,00	41.100.000,00	91.700.000,00
3	Biaya Pemulangan Pasien ke Distrik	137.580.000,00	-	137.580.000,00	-	137.580.000,00
4	Jasa Medik	195.000.000,00	2.499.000,00	192.501.000,00	120.281.500,00	72.219.500,00
5	Biaya Makan Pasien dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-	12.500.000,00
6	Biaya Transportasi Pasien Rujukan Timika ke Agats	23.080.000,00	-	23.080.000,00	-	23.080.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-
8	Biaya Mengantar Jenazah Dari Timika dan Dikembalikan ke Distrik	29.540.000,00	-	29.540.000,00	15.500.000,00	14.040.000,00
	Sub Jumlah (II)	650.000.000,00	2.499.000,00	647.501.000,00	284.881.500,00	362.619.500,00
III	SPJ Tahap III					
1	Biaya Rujukan	56.000.000,00	-	56.000.000,00	20.400.000,00	35.600.000,00
2	Biaya Pemulangan Pasien dan Jenazah ke Distrik	15.840.000,00	-	15.840.000,00	9.000.000,00	6.840.000,00
3	Jasa Medik	120.000.000,00	1.224.000,00	118.776.000,00	69.671.980,00	49.104.020,00
4	Biaya Makan Pasien Dan BHP Pasien Setelah Keluar Dari RSUD Mimika di Timika	9.910.000,00	-	9.910.000,00	-	9.910.000,00
5	Pengadaan Obat-obatan	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-
	Sub Jumlah (III)	401.750.000,00	1.224.000,00	400.526.000,00	299.071.980,00	101.454.020,00
	Jumlah Keseluruhan	1.701.750.000,00	6.018.000,00	1.695.732.000,00	1.065.115.605,00	630.616.395,00

Keterangan :

Jumlah realisasi penggunaan dana JAMKESPA sebesar Rp1.701.750.000,00 tersebut sudah termasuk jasa giro sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat bersama-sama Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat (dituntut dalam berkas perkara terpisas) dengan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp630.616.395,00 (enam ratus tiga puluh juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa NURCAHYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 21 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURCAHYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURCAHYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa NURCAHYANTO berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/01919/RSUD/IX/2012, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, pada tanggal 12 September 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/231/KEPEG/2011, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, pada tanggal 02 Januari 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/034/AMT/2011, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011;
 - 4) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor SK.821.2/044/Asmat/II/2013, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, AMK;
 - 6) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/119/ASMAT/2012 SK CPNS pada tanggal 27 Februari 2012;
 - 7) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor SK. 813.2/340/Asmat/2010, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Asmat, SK PNS pada tanggal 01 Oktober 2012;

Hal. 119 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor 813.2/09/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Alida Kopur, pada tanggal 01 April 2005;
- 9) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.1/105/ASMAT/2006, atas nama Alida Kopur, pada tanggal 30 September 2006;
- 10) 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Merauke dengan Nomor 820/011/97, tentang Penempatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, atas nama Alida Kopur, pada tanggal 29 September 1997;
- 11) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis pada bagian Ruangan KIA pada Tahap III di RSUD Agats, atas nama Alida Kopur;
- 12) 3 (tiga) lembar salinan SK. Penempatan Tugas dengan Nomor 821.2/223/BKD/VI/2011 atas nama Alida Kopur pada tanggal 09 Juni 2011;
- 13) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Alida Kopur;
- 14) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.2/264/AMT/2010 atas nama Ambrosius Ban, A.Md. Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 15) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor SK.821.2/267/ASMAT/2011 atas nama Ambrosius Ban, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 16) 1 (satu) lembar salinan SKEP CPNS atas nama Andreas Kirwelakubun dengan Nomor KP.00.02.1.0931, pada tanggal 15 Maret 1997;
- 17) 1 (satu) lembar salinan SKEP PNS atas nama Andreas Kirwelakubun dengan Nomor KP.00.03.1.0895, pada tanggal 12 Maret 1998;
- 18) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat Nomor 800/00015/RSUD/VIII/2013, tentang pengangkatan koordinator/Penangggungjawab kepala-kepala ruangan RSUD Agats, pada tanggal 28 Agustus 2013;
- 19) 1 (satu) Bundel SPJ Rujukan atas nama Andreas Kirwelakubun ke RSUD Mimika dengan pasien atas nama Ny. Florida Apay dengan rujuk Nomor 445/00205/RSUD-ASMAT/II/2012, pada tanggal 1 Februari 2012;

Hal. 120 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/251/AMT/2010, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 21) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/254/ASMAT/2011, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 22) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 23) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 24) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 25) 1 (satu) lembar salinan Jadwal jaga ranap anak, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 26) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 27) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/169/AMT/2006, atas nama Daryanti, pada tanggal 20 November 2006;
- 28) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/097/ASMAT/2008, atas nama Daryanti, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 29) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/544/07, atas nama Daryanti, pada tanggal 08 September 2007;
- 30) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/223/DINKESH/IV/2012, atas nama Daryanti, pada tanggal 26 April 2012;
- 31) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00656/RSUD/IV/2012, atas nama Daryanti, pada tanggal 28 April 2012;
- 32) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012 tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, atas nama Daryanti pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 33) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis Tahap I, atas nama Daryanti;

Hal. 121 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis Tahap II, atas nama Daryanti;
- 35) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis Tahap I, atas nama Daryanti;
- 36) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Daryanti;
- 37) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.3/454/AMT/2011 atas nama David Rombe Rantesalu, S.Si,Apt, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 38) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/445/ASMAT/2011, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama David Rombe Rantesalu, S.Si,Apt, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 39) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama David Rombe Rantesalu, S.Si,Apt, yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 40) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01534/RSUD-ASMAT/VI/2011, atas nama Diana Munib pada tanggal 06 Juni 2011;
- 41) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/133/AMT/2010, atas nama Diana Munib, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 42) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/129/ASMAT/2011, atas nama Diana Munib pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 43) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Diana Munib;
- 44) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/004/AMT/2009, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 45) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/004/ASMAT/2011, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 46) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00400/RSUD/II/2013 atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 02 Februari 2013;

Hal. 122 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat tahun Anggaran 2012, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 14 Januari 2012;
- 48) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan Nomor 551/660/SETDA/III/2014, atas nama Anggel pada tanggal 19 Maret 2014;
- 49) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep;
- 50) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.3/062/AMT/2009, atas nama dr. Himawan Sartono, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 51) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.3/061/ASMAT/2011, atas nama dr. Himawan Sartono, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 52) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.821.3/034/Asmat/III/2013, atas nama dr. Ida Ayu Triana, pada tanggal 01 Februari 2011;
- 53) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor SK.813.3/91/AMT/2011, atas nama dr. Ida Ayu Triana, pada tanggal 24 Oktober 2013. 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/406/DINKES/2011, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 06 Juni 2010. 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.3/001/AMT/2011, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 24 Oktober 2011;
- 54) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.3/194/ASMAT/II/2013, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 55) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor 0801112055, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 13 Mei 2008;

Hal. 123 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sarjana Kedokteran (S.Ked) Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor 1692/2005, atas nama Jan Rahmat Sinurat;
- 57) 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dengan Nomor 29.052/I.27/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012, atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 02 Juli 2012;
- 58) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor 821.2/271/Asmat/VIII/201, atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 15 Agustus 2012;
- 59) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat;
- 60) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dengan Nomor SK.821.4/009/ASMAT/VII/2012, atas nama dr. Pieter Pajala pada tanggal 07 Juli 2012;
- 61) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.3/351/AMT/2011, atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 62) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.3/361/ASMAT/2011, atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 63) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor 821.2/005/Asmat/X/2012 atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 06 Oktober 2012;
- 64) 1 (satu) lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada Nomor 5 atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 03 Juli 2012;
- 65) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 03 Juli 2012;
- 66) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada Nomor 5 atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 03 Juli 2012;
- 67) 1 (satu) lembar foto copy rekening BANK PAPUA dengan Nomor Rekening : 402-18.40.03-03669.2, atas nama Viviane Norein Jansen, pada tanggal 14 Maret 2013;

Hal. 124 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) Bundel Rincian Pengeluaran Jamkespa yang tidak masuk dalam Laporan Jamkespa tahun 2012;
- 69) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelayanan Spesialistik tahun 2012;
- 70) 1 (satu) Bundel Bukti Tambahan Rujukan;
- 71) 1 (satu) Bundel Dari mana Jasa Medis Tahap II tahun 2012;
- 72) 1 (satu) Bundel SK Pembagian Jasa Medis JAMKESPA Periode Januari s/d Juli 2012;
- 73) 1 (satu) Bundel Bukti-bukti Tambahan;
- 74) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.3/266/AMT/2006 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 20 November 2006;
- 75) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/001/ASMAT/2008 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 76) 1 (satu) lembar salinan Daftar Materi dan Nilai Akhir Kepaniteraan Klinik Senior dalam Jenjang Dokter, atas nama Steven Langi, pada tanggal 06 November 2003;
- 77) 1 (satu) lembar salinan Ijazah (DOKTER) dengan Nomor 355/PDF/DOK/X/2003 pada UNIVERSITAS SAM RATULANGI, atas nama Steven Langi, pada tanggal 30 Oktober 2003;
- 78) 4 (empat) lembar salinan Surat Pengangkatan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor 821.2/023/ASMAT/II/2009 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 29 Januari 2009;
- 79) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor SK. 821.4/114/ASMAT/II/2009 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 06 Februari 2009;
- 80) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor 821.2/103/Asmat/VII/2012, atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 15 Agustus 2012;
- 81) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Steven Langi;
- 82) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 1 tahun 2007, tentang Pengangkatan saudara drg. Yenny Yokung Yong sebagai Dokter Pegawai Tidak tetap pada Puskesmas Agats Kabupaten Asmat, pada tanggal 23 Maret 2007;

Hal. 125 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 5 (lima) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/074/Asmat/IV/2010, pada tanggal 10 April 2010;
- 84) 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor 821.2/249/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 27 Juli 2012;
- 85) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.3/011/AMT/2008, atas nama drg. Yenny Yokung Yong, pada tanggal 22 September 2008;
- 86) 1 (satu) lembar salinan SK.PNS dengan Nomor 821.3/073/ASMAT/2009, atas nama drg. Yenny Yokung Yong, pada tanggal 31 Januari 2009;
- 87) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KAbupaten Asmat dengan Nomor 800/00119/RSUD/I/2013, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggunjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 88) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Hasanuddin dengan Nomor 81996-J/735-111-2003, atas nama drg. Yenny Yokung Yong, S.Kg;
- 89) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 90) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor KP.00.02.1.1186 atas nama Ebsan Situmeang, pada tanggal 06 April 1998;
- 91) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor KP.00.03.1.0995 atas nama Ebsan Situmeang, pada tanggal 27 Februari 2000;
- 92) 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Izin Meninggalkan Tempat Tugas dari Dr. Sterren Silas Samberi memberikan Izin meninggalkan tempat tugas kepada Ebsan Situmeang, pada tanggal 02 Agustus 2012;
- 93) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/249/KEPEG/2011 atas nama Endah Widiastuti, pada tanggal 02 Januari 2011;
- 94) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/03002/RSUD-ASMAT/10 atas nama Endah Widiastuti, Amd.Kep, pada tanggal 29 November 2010;
- 95) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor 800/01561/SK/VII/2012, Tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua

Hal. 126 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JAMKESPA) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012;

- 96) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02598/RSUD/XI/2011, atas nama Fitriani pada tanggal 20 Juni 2011;
- 97) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program (Farmasi) atas nama Fitriani, pada tanggal 26 April 2010;
- 98) 1 (satu) lembar salinan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD, atas nama Fitriani;
- 99) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/0200/RSUD/II/2014, atas nama Gaulus Yakicimanam alias Galus, pada tanggal 03 Februari 2014;
- 100) 1 (satu) lembar salinan Asen Hohorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD atas nama Gaulus Yakicimanam alias Galus;
- 101) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02125/RSUD/IX/2011, atas nama Hermin Palumpun, pada tanggal 02 September 2011;
- 102) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/159/AMT/2010, atas nama Hermin Palumpun, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 103) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/155/ASMAT/2011, atas nama Hermin Palumpun, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 104) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 105) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 106) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 107) 1 (satu) lembar salinan Jadwal jaga ranap anak, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 108) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/388/SETDA/2013, atas nama Ida Ruban, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 109) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Hermin Palumpun, AMK;

Hal. 127 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01548/RSUD-ASMAT/VI/2011, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 06 Juni 2011;
- 111) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/457/AMT/2011, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 112) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/145/ASMAT/2012, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 27 Februari 2012;
- 113) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Institut Teknologi dan Informatika Kediri, SK. DEPDIBUD No. 1999/104.10 B/L4 1988, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 10 Desember 2001;
- 114) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ika Wahyuni;
- 115) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.2/035/AMT/2011, atas nama Ira Asmawati, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011;
- 116) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor SK.821.2/045/Asmat/II/2013, atas nama Ira Asmawati, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 117) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Ira Asmawati, AMK;
- 118) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.3/050/AMT/2009, atas nama Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 01 Desember 2009;
- 119) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/049/ASMAT/2011, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 31 Maret 2011;
- 120) 1 (satu) lembar salinan Surat Sumpah Apoteker dengan Nomor 341/SA-UII/06/06, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 20 Februari 2006;
- 121) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat, telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Pepres 54 Tahun 2010, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 03 Desember 2011;
- 122) 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar Cuti Melahirkan dengan Nomor 445/00874/RSUD-ASMAT/12, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 16 Mei 2011;

Hal. 128 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Tugas, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 05 Desember 2012;
- 124) 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Direktur RSUD Agats dengan Nomor 800/0023/SK-PAN/RSUD/VII/2012 tahun 2012, tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Langsung barang dan jasa konstruksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat tahun anggaran 2012, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 23 Juli 2012;
- 125) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 126) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 109 tahun 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pada Rumah Sakit Umum Daerah (SRUD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 20 Maret 2012;
- 127) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tanggan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , Irma, S. FARM;
- 128) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/374/SETDA/2013, atas nama Jakobus Lengitubun alias Jack, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 129) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/025/AMT/2009 atas nama Kasman, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 130) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/025/ASMAT/2011, atas nama Kasman, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 131) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/674/DINKES/2009 atas nama Kasman, pada tanggal 02 September 2009;
- 132) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01373/RSUD-ASMAT/V/2011, atas nama Kasman, pada tanggal 23 Mei 2011;
- 133) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/238/Dinkesh/IV/2011, atas nama Kasman, pada tanggal 16 April 2011;

Hal. 129 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Riwayat Pekerjaan, atas nama Kasman;
- 135) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK. 813.2/182/AMT/2006, atas nama Kristiana Regina Wambrau, pada tanggal 20 November 2006;
- 136) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/342/ASMAT/2008, atas nama Kristiana Regina Wambrau, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 137) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruang RSUD Agats, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 138) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke dengan Nomor 820/1198, atas nama Kristiana Regina Wambrau, pada tanggal 01 Oktober 1998;
- 139) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, atas nama Kristiana Regina Wambrau;
- 140) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/363/SETDA/2013, atas nama Kusa Patabang, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 141) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro atas nama PT Fortuna Mimika Utama pada tanggal 01/11/2012 s/d 31/12/2012;
- 142) 5 (lima) lembar salinan Dokumentasi Obat-obatan dan Oksigen;
- 143) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan No.511/114/SETDA/II/2014, atas nama Sanuji, pada tanggal 03 Februari 2014;
- 144) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/00098/RSUD/VIII/2012, atas nama Albert Marsel Awarawi, pada tanggal 01 Agustus 2012;
- 145) 1 (satu) lembar salinan Absen Honorer Petugas Mesin, Satpam, Driver dan RAdiologi RSUD atas nama Albert Marsel Awarawi alias Marcel;
- 146) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/255/KEPEG/2011, atas nama Maria Cautnam alias Maria Desnam, pada tanggal 02 Januari 2011;

Hal. 130 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK813.2/002/AMT/2010 atas nama Maria Fatima Seran, pada tanggal 01 Maret 2010;
- 148) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor 821.2/113/ASMAT/2011 atas nama Maria Fatima Seran, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 149) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor 813.2/95/ASMAT/2005 atas nama Maria Farneubun, pada tanggal 1 April 2005;
- 150) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor 800/12/IV/2012 atas nama Maria Farneubun, pada tanggal 01 April 2012;
- 151) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Maria Farneubun;
- 152) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/135/KEPEG/2009, atas nama Maria Goreti Wangbon, pada tanggal 02 Januari 2009;
- 153) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/369/SETDA/2013, atas nama Maria Goreti, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 154) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/324/SETDA/2013, atas nama Melia Luther, S.KEP, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 155) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/0075/RSUD/VII/2011, atas nama Melia Luther, S. KEP, pada tanggal 01 Juli 2011;
- 156) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, atas nama Melia Luther;
- 157) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honor Laboratorium P2M RSUD, atas nama Melia Luther;
- 158) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/98/AMT/2011, atas nama Marice Kirindon, pada tanggal 24 Oktober 2011;
- 159) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor SK. 821.2/046/Asmat/II/2013, atas nama Marice Kirindon, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 160) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis Tahap I, atas nama Marice Kirindon;

Hal. 131 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis Tahap II, atas nama Marice Kirindon;
- 162) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis Tahap III, atas nama Marice Kirindon;
- 163) 1 (satu) lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, atas nama MARICE;
- 164) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Marice Kirindon;
- 165) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/366/SETDA/2013, atas nama Immanuel Joseph Mario Rahayaan, SE alias Mario, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 166) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/01722/RSUD/VIII/2012, atas nama Immanuel Joseph Mario Rahayaan alias Mario, pada tanggal 02 Agustus 2012;
- 167) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK. 813.2/244/AMT/2010 atas nama Marlin Patabang, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 168) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/247/ASMAT/2011, atas nama Marlin Patabang, A. MK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 169) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 445/112/PKM-TMR/VIII/2012, atas nama Marlin Patabang, Amd.Kep, pada tanggal 14 Agustus 2012;
- 170) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas Sementara dengan Nomor 800/368/Dinkesh/VI/2012 atas nama Marlin Patabang, AMK, pada tanggal 20 Juni 2012;
- 171) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Marlin Patabang, AMK;
- 172) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00060/RSUD/VII/2011, atas nama Modesta Takndare, pada tanggal 25 Juli 2011;
- 173) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD, atas nama Modesta Takndare;
- 174) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK. 813.2/071/AMT/2009, atas nama Norbertha Ngutra, A.Md. Kep, pada tanggal 01 Desember 2009;

Hal. 132 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/070/ASMAT/2011, atas nama Norbertha Ngutra. A.Md. Kep, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 176) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 824.2/245/ASMAT/XII/2011, (SK. PNS Peralihan dari Puskesmas ke RSUD) atas nama Norbertha Ngutra. A.Md. Kep, pada tanggal 02 Desember 2011;
- 177) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, Norbertha Ngutra, A.Md. Kep, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 178) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/301/RSUD/II/2011, atas nama Norbertha Ngutra pada tanggal 15 Februari 2011;
- 179) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil;
- 180) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00073/RSUD-ASMAT/I/2012 atas nama Nur Tati, pada tanggal 16 Januari 2012;
- 181) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Kesehatan (Analisis Kesehatan), atas nama Nur Tati, pada tanggal 16 Mei 2011;
- 182) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Nur Tati alias Nur TatiK;
- 183) 1 (satu) Buah Flesdis Milik saudara NURCAHYANTO, A.Md.Kep;
- 184) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor 821.2/233/ASMAT/2011, atas nama NURCAHYANTO, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 185) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor SK.813.2/235/AMT/2011, atas nama NURCAHYANTO, A.Md.Kep, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 186) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap I dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 atas nama Jamkespa Kabupaten Asmat, pada tanggal 01/06/2012 s/d 30/08/2012;
- 187) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap II dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 atas nama Jamkespa Kabupaten Asmat, pada tanggal 01/09/2012 s/d 30/09/2012;

Hal. 133 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap III dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 atas nama Jamkespa Kabupaten Asmat, pada tanggal 01/10/2012 s/d 30/12/2012;
- 189) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012;
- 190) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/348/SETDA/2013, atas nama Nur Halimah, A.Md. Kep, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 191) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02288/RSUD/XI/2012, atas nama Nur Halimah, pada tanggal 01 November 2012;
- 192) 1 (satu) lembar salinan Jadwal jaga petugas ranap anak atas nama Nur Halimah;
- 193) 1 (satu) lembar salinan Disposisi atas nama Petronela Henan, pada tanggal 17 Maret 2012;
- 194) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00478/RSUD/III/2012, An Petronela Henan, pada tanggal 01 MARET 2012;
- 195) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/364/SETDA/2013, atas nama Petronela Henan, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 196) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/01416/RSUD/VIII/2011, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 01 Agustus 2011;
- 197) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02764/RSUD/IX/2013, untuk ditugaskan sebagai Tenaga Honorer Analisa di ruang Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 14 September 2013;
- 198) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/355/SETDA/2013, , untuk melaksanakan tugas sebagai perawat pelaksana (Tenaga Harian Lepas) pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 22 Januari 2013;

Hal. 134 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/0037/RSUD/II/2014, untuk Ditugaskan sebagai Tenaga Honoror di Ruang HCU, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 20 Januari 2014;
- 200) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honoror dan Sukarela Petugas HCU RSUD Agats, atas nama Riska Tina Toding;
- 201) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00170/RSUD-ASMAT/II/2012, atas nama Ronald Daud Laban Wohel, AMK, pada tanggal 07 Februari 2012;
- 202) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama RONALD;
- 203) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama RONALD;
- 204) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama RONALD;
- 205) 1 (satu) lembar salinan Absen Honoror dan Sukarela Petugas Ranap Dewasa, atas nama Ronald Daud Laban Wohel, AMK;
- 206) 1 (satu) lembar salinan CPNS DENGAN dengan Nomor SK.813.2/256/AMT/2011, atas nama Rosari Krisnawati Sinaga, AMKG, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 207) 1 (satu) lembar salinan SK dengan Nomor 821.2/259/ASMAT/2011 atas nama Rosari Krisnawati Sinaga, AMKG, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 208) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Rosari Krisnawati Sinaga, AMKG;
- 209) 2 (dua) lembar salinan Daftar Penerimaan Jasa Medis atas nama Rosemyca Saragih alias Mika;
- 210) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/243/AMT/2010, atas nama Rosemyca Saragih, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 211) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/246/ASMAT/2011 atas nama Rosemyca Saragih, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 212) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 824.2/061/BKD-Mts/V/2013, atas nama Rosemyca Saragih, AMK, pada tanggal 20 Mei 2013;
- 213) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama An. Rosemyca Saragih, A.Md.Kep;

Hal. 135 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 214) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/152/AMT/2010, atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 215) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/148/ASMAT/2011, atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 216) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap I atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb;
- 217) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb;
- 218) 1 (satu) lembar salinan Rekapitulasi Nota pengambilan BBM tertanggal 28 Januari 2012, 04 Februari 2012 dan 20 Februari 2012 dengan jumlah 530 (lima ratus tiga puluh) liter bensin campur dengan harga perliteranya Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) jadi total penagihan sebesar Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 219) 1 (satu) lembar salinan Surat Ijin Gangguan atas nama Mikael Yong dengan nama took Faiku tanggal 22 Maret 2012;
- 220) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02420/RSUD/XI/2012 atas nama Selfi Bulaka, S.Kep, pada tanggal 26 November 2012;
- 221) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/406/SETDA/2013, atas nama Selfi Bulaka, S. Kep pada tanggal 15 November 2013;
- 222) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Sukarela Petugas UGD RSUD atas nama Selfi Bulaka, S. Kep;
- 223) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor 813.2/19/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Selvi Kurma Sanggona, pada tanggal 1 April 2005;
- 224) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.1/172/ASMAT/2006 atas nama Selvi Kurma Sanggona, pada tanggal 30 September 2006;
- 225) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor 824/223/BKD-Mtr/VI/2011, pada tanggal 09 Juni 2011;
- 226) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan absen PNS Petugas Laboratorium RSUD atas nama Selvi Kurma Sanggona;

Hal. 136 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/254/KEPEG/2011, atas nama Sisilia, pada tanggal 02 Januari 2011;
- 228) 1 (satu) lembar salinan Asen Hohorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD atas nama Sisilia AMUN;
- 229) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/031/AMT/2011, atas nama Siti Safuroh, AMK, pada tanggal 20 Oktober 2011;
- 230) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor SK. 821.2/019/Asmat/II/2013, atas nama Siti Safuroh, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 231) 1 (satu) lembar salinan SK Mutasi dengan Nomor 824.2/010/BKD-Mts/II/2013, atas nama Siti Safuroh, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 232) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, atas nama Siti Safuroh, AMK;
- 233) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/246/AMT/2010, atas nama Sulasmi, A.MK, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 234) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/249/ASMAT/2011, atas nama Sulasmi, A.MK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 235) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 236) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 237) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 238) 1 (satu) lembar salinan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 239) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/147/KEPEG/2009, Sulasmi, A.MK alias Lasmy, pada tanggal 02 Januari 2009;
- 240) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, Sulasmi, A.MK, pada tanggal 27 Agustus 2012;

Hal. 137 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 242) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK 813.2/164/AMT/2006, atas nama Susana, pada tanggal 20 November 2006;
- 243) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/101/ASMAT/2008, atas nama Susana, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 244) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 3 tahun 2011, tentang Penunjukan/pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat atas nama Susana Sudirman, pada tanggal 26 Januari 2011;
- 245) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012, tentang Penunjukan/pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat atas nama Susana Sudirman, pada tanggal 14 Januari 2012;
- 246) 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 821.2/250/ASMAT/VII/2012, tentang (SK Pelantikan Kasubag), atas nama Susana Sudirman, pada tanggal 27 Juli 2012;
- 247) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 57 tahun 2013, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat tahun anggaran 2013, atas nama Susana Sudirman pada tanggal 07 Februari 2013;
- 248) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2012, tanggal 29 September 2012;
- 249) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012;
- 250) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012;

Hal. 138 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 252) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013;
- 253) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013;
- 254) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013;
- 255) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013;
- 256) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013;
- 257) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013;
- 258) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013;
- 259) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013;
- 260) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013;
- 261) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013;
- 262) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2013, tanggal 31 November 2013;
- 263) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013;

Hal. 139 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 264) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014;
- 265) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014;
- 266) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap II pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012;
- 267) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012;
- 268) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 269) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013;
- 270) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013;
- 271) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013;
- 272) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013;
- 273) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013;
- 274) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013;
- 275) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013;
- 276) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013;

Hal. 140 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 277) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013;
- 278) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013;
- 279) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2013, tanggal 30 November 2013;
- 280) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013;
- 281) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014;
- 282) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014;
- 283) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Susana Sudirman;
- 284) 2 (dua) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor 2624/KANWIL/SK/TU-1/VII/1991 atas nama Theresia Nanakok, pada tanggal 22 Juli 1991;
- 285) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 823.3/150/ASMAT/2010, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Theresia Nanakok, AMK, pada tanggal 01 Mei 2010;
- 286) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/0163/RSUD/I/2014, atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 25 Januari 2014;
- 287) 1 (satu) lembar salinan Ijazah UNIVERSITA SETIA BUDI Program Studi (Profesi Apoteker), atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 16 Maret 2013;
- 288) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/00060/RSUD/I/2011, atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 11 Januari 2011;

Hal. 141 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 289) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Meninggalkan Tempat Tugas dengan Nomor 800/03193/RSUD/XII/2011, atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 31 Desember 2011;
- 290) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD Agats, atas nama Triyani Rinfiana Tangka;
- 291) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/393/SETDA/2013, atas nama Ursula alias Ursula Ofats, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 292) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tanggan Absen Honorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD atas nama Ursula alias Ursula Ofats;
- 293) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/532/KEPEG/2009, atas nama Willem Monahana, pada tanggal 02 Januari 2009;
- 294) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor KP.00.03.1.3269, atas nama Wilem R. R. Pomeo, pada tanggal 03 September 1998;
- 295) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor KP.00.2.1.1327, atas nama Wilem R. R. Pomeo, pada tanggal 11 April 1997;
- 296) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK.813.2/341/AMT/2010 atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 297) 1 (satu) lembar salinan PNS dengan Nomor 821.2/351/ASMAT/2011 atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 298) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/618 atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 03 November 2006;
- 299) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01538/RSUD-ASMAT/VI/2011, atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 06 Juni 2011;
- 300) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerima Jasa Medis (Dana JAMKESPA) Winti;
- 301) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Winti Patanduk;
- 302) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.2-873 atas nama Xaveria Kahol, pada tanggal 20 Februari 2004;
- 303) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor 821.2/118/ASMAT/2005 atas nama Xaveria Kahol, pada tanggal 31 Maret 2005;

Hal. 142 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.821.2/037/ASMAT/2011 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 305) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor SK.813.2/037/AMT/2009 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 306) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.821.2/037/ASMAT/2011 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 307) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor SK.813.2/037/AMT/2009 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 308) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor KP.00.02.1.1224 atas nama YOSEP OKOS, pada tanggal 08 April 1998;
- 309) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor KP. 00.03.1.2692, atas nama YOSEP OKOS, pada tanggal 04 Juli 1999;
- 310) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK. 813.2/034/AMT/2009, atas nama Yosua Hahare, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 311) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.1/139/ASMAT/2011, atas nama Yosua Hahare, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 312) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/673/DINKESH/VII/2011 atas nama Yosua Hahare, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke RSUD Agats Kabupaten Asmat, pada tanggal 01 Juni 2011;
- 313) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/04/DINKESH/I/2013, atas nama Yosua Hahare, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke Pustu Hahare Distrik Kopay, pada tanggal 11 Januari 2013;
- 314) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, atas nama Yosua Hahare;
- 315) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02126/RSUD/IX/2011, Yuliana Siman, pada tanggal 02 September 2011;
- 316) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/1016/DINKES/2011, Yuliana Siman, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2011;

Hal. 143 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



- 317) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/160/AMT/2010, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 318) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/037/ASMAT/2012, Yuliana Siman, A.Md.Kep, pada tanggal 27 Februari 2012;
- 319) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap I, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 320) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap II, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 321) 2 (dua) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap III, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 322) 1 (satu) lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 323) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 9 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURCAHYANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maupun Dakwaan Subsidiar ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NURCAHYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/01919/RSUD/IX/2012, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, pada tanggal 12 September 2012;
- 2) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/231/KEPEG/2011, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, pada tanggal 02 Januari 2011;
- 3) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/034/AMT/2011, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011;
- 4) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor SK.821.2/044/Asmat/II/2013, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 5) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, AMK;
- 6) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/119/ASMAT/2012 SK CPNS pada tanggal 27 Februari 2012;
- 7) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor SK. 813.2/340/Asmat/2010, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Asmat, SK PNS pada tanggal 01 Oktober 2012;
- 8) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor 813.2/09/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Alida Kopur, pada tanggal 01 April 2005;
- 9) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.1/105/ASMAT/2006, atas nama Alida Kopur, pada tanggal 30 September 2006;
- 10) 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Merauke dengan Nomor 820/011/97, tentang Penempatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, atas nama Alida Kopur, pada tanggal 29 September 1997;
- 11) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis pada bagian Ruangan KIA pada Tahap III di RSUD Agats, atas nama Alida Kopur;
- 12) 3 (tiga) lembar salinan SK. Penempatan Tugas dengan Nomor 821.2/223/BKD/VI/2011 atas nama Alida Kopur pada tanggal 09 Juni 2011;
- 13) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, atas nama Alida Kopur;

Hal. 145 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.2/264/AMT/2010 atas nama Ambrosius Ban, A.Md. Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 15) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor SK.821.2/267/ASMAT/2011 atas nama Ambrosius Ban, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 16) 1 (satu) lembar salinan SKEP CPNS atas nama Andreas Kirwelakubun dengan Nomor KP.00.02.1.0931, pada tanggal 15 Maret 1997;
- 17) 1 (satu) lembar salinan SKEP PNS atas nama Andreas Kirwelakubun dengan Nomor KP.00.03.1.0895, pada tanggal 12 Maret 1998;
- 18) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat Nomor 800/00015/RSUD/VIII/2013, tentang pengangkatan koordinator/Penanggunjawab kepala-kepala ruangan RSUD Agats, pada tanggal 28 Agustus 2013;
- 19) 1 (satu) Bundel SPJ Rujukan atas nama Andreas Kirwelakubun ke RSUD Mimika dengan pasien atas nama Ny. Florida Apay dengan rujuk Nomor 445/00205/RSUD-ASMAT/II/2012, pada tanggal 1 Februari 2012;
- 20) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/251/AMT/2010, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 21) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/254/ASMAT/2011, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 22) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 23) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 24) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 25) 1 (satu) lembar salinan Jadwal jaga ranap anak, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 26) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 27) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/169/AMT/2006, atas nama Daryanti, pada tanggal 20 November 2006;

Hal. 146 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/097/ASMAT/2008, atas nama Daryanti, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 29) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/544/07, atas nama Daryanti, pada tanggal 08 September 2007;
- 30) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/223/DINKESH/IV/2012, atas nama Daryanti, pada tanggal 26 April 2012;
- 31) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00656/RSUD/IV/2012, atas nama Daryanti, pada tanggal 28 April 2012;
- 32) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012 tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, atas nama Daryanti pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 33) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis Tahap I, atas nama Daryanti;
- 34) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis Tahap II, atas nama Daryanti;
- 35) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis Tahap I, atas nama Daryanti;
- 36) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Daryanti;
- 37) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.3/454/AMT/2011 atas nama David Rombe Rantesalu, S.Si,APt, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 38) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/445/ASMAT/2011, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama David Rombe Rantesalu, S.Si,APt, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 39) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama David Rombe Rantesalu, S.Si,APt, yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 40) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01534/RSUD-ASMAT/VI/2011, atas nama Diana Munib pada tanggal 06 Juni 2011;

Hal. 147 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/133/AMT/2010, atas nama Diana Munib, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 42) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/129/ASMAT/2011, atas nama Diana Munib pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 43) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Diana Munib;
- 44) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/004/AMT/2009, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 45) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/004/ASMAT/2011, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 46) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00400/RSUD/II/2013 atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 02 Februari 2013;
- 47) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat tahun Anggaran 2012, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 14 Januari 2012;
- 48) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan Nomor 551/660/SETDA/III/2014, atas nama Anggel pada tanggal 19 Maret 2014;
- 49) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep;
- 50) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.3/062/AMT/2009, atas nama dr. Himawan Sartono, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 51) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.3/061/ASMAT/2011, atas nama dr. Himawan Sartono, pada tanggal 31 Maret 2011;

Hal. 148 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.821.3/034/Asmat/III/2013, atas nama dr. Ida Ayu Triana, pada tanggal 01 Februari 2011;
- 53) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor SK.813.3/91/AMT/2011, atas nama dr. Ida Ayu Triana, pada tanggal 24 Oktober 2013. 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/406/DINKES/2011, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 06 Juni 2010. 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.3/001/AMT/2011, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 24 Oktober 2011;
- 54) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/194/ASMAT/II/2013, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 55) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor 0801112055, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 13 Mei 2008;
- 56) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sarjana Kedokteran (S.Ked) Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor 1692/2005, atas nama Jan Rahmat Sinurat;
- 57) 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dengan Nomor 29.052/I.27/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012, atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 02 Juli 2012;
- 58) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor 821.2/271/Asmat/VIII/201, atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 15 Agustus 2012;
- 59) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat;
- 60) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dengan Nomor SK.821.4/009/ASMAT/VII/2012, atas nama dr. Pieter Pajala pada tanggal 07 Juli 2012;
- 61) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.3/351/AMT/2011, atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 10 Januari 2011;

Hal. 149 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.3/361/ASMAT/2011, atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 63) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor 821.2/005/Asmat/X/2012 atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 06 Oktober 2012;
- 64) 1 (satu) lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada Nomor 5 atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 03 Juli 2012;
- 65) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 03 Juli 2012;
- 66) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada Nomor 5 atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 03 Juli 2012;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi rekening BANK PAPUA dengan Nomor Rekening : 402-18.40.03-03669.2, atas nama Viviane Norein Jansen, pada tanggal 14 Maret 2013;
- 68) 1 (satu) Bundel Rincian Pengeluaran Jamkespa yang tidak masuk dalam Laporan Jamkespa tahun 2012;
- 69) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelayanan Spesialistik tahun 2012;
- 70) 1 (satu) Bundel Bukti Tambahan Rujukan;
- 71) 1 (satu) Bundel Dari mana Jasa Medis Tahap II tahun 2012;
- 72) 1 (satu) Bundel SK Pembagian Jasa Medis JAMKESPA Periode Januari s/d Juli 2012;
- 73) 1 (satu) Bundel Bukti-bukti Tambahan;
- 74) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.3/266/AMT/2006 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 20 November 2006;
- 75) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/001/ASMAT/2008 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 76) 1 (satu) lembar salinan Daftar Materi dan Nilai Akhir Kepaniteraan Klinik Senior dalam Jenjang Dokter, atas nama Steven Langi, pada tanggal 06 November 2003;
- 77) 1 (satu) lembar Salinan Ijazah (Dokter) dengan Nomor 355/PDF/DOK/X/2003 pada Universitas Sam Ratulangi, atas nama Steven Langi, pada tanggal 30 Oktober 2003;

Hal. 150 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 4 (empat) lembar salinan Surat Pengangkatan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor 821.2/023/ASMAT/I/2009 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 29 Januari 2009;
- 79) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor SK. 821.4/114/ASMAT/II/2009 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 06 Februari 2009;
- 80) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor 821.2/103/Asmat/VII/2012, atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 15 Agustus 2012;
- 81) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Steven Langi;
- 82) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 1 tahun 2007, tentang Pengangkatan saudara drg. Yenny Yokung Yong sebagai Dokter Pegawai Tidak tetap pada Puskesmas Agats Kabupaten Asmat, pada tanggal 23 Maret 2007;
- 83) 5 (lima) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/074/Asmat/IV/2010, pada tanggal 10 April 2010;
- 84) 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor 821.2/249/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 27 Juli 2012;
- 85) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.3/011/AMT/2008, atas nama drg. Yenny Yokung Yong, pada tanggal 22 September 2008;
- 86) 1 (satu) lembar salinan SK.PNS dengan Nomor 821.3/073/ASMAT/2009, atas nama drg. Yenny Yokung Yong, pada tanggal 31 Januari 2009;
- 87) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KAbupaten Asmat dengan Nomor 800/00119/RSUD/I/2013, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 88) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Hasanuddin dengan Nomor 81996-J/735-111-2003, atas nama drg. Yenny Yokung Yong, S.Kg;
- 89) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 90) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor KP.00.02.1.1186 atas nama Ebsan Situmeang, pada tanggal 06 April 1998;

Hal. 151 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor KP.00.03.1.0995 atas nama Ebsan Situmeang, pada tanggal 27 Februari 2000;
- 92) 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Izin Meninggalkan Tempat Tugas dari Dr. Sterren Silas Samberi memberikan Izin meninggalkan tempat tugas kepada Ebsan Situmeang, pada tanggal 02 Agustus 2012;
- 93) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/249/KEPEG/2011 atas nama Endah Widiastuti, pada tanggal 02 Januari 2011;
- 94) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/03002/RSUD-ASMAT/10 atas nama Endah Widiastuti, Amd.Kep, pada tanggal 29 November 2010;
- 95) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor 800/01561/SK/VII/2012, Tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012;
- 96) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02598/RSUD/XI/2011, atas nama Fitriani pada tanggal 20 Juni 2011;
- 97) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program (Farmasi) atas nama Fitriani, pada tanggal 26 April 2010;
- 98) 1 (satu) lembar salinan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD, atas nama Fitriani;
- 99) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/0200/RSUD/II/2014, atas nama Gaulus Yakicimanam alias Galus, pada tanggal 03 Februari 2014;
- 100) 1 (satu) lembar salinan Asen Hohorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD atas nama Gaulus Yakicimanam alias Galus;
- 101) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02125/RSUD/IX/2011, atas nama Hermin Palumpun, pada tanggal 02 September 2011;
- 102) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/159/AMT/2010, atas nama Hermin Palumpun, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010;

Hal. 152 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/155/ASMAT/2011, atas nama Hermin Palumpun, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 104) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 105) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 106) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 107) 1 (satu) lembar salinan Jadwal jaga ranap anak, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 108) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/388/SETDA/2013, atas nama Ida Ruban, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 109) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 110) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01548/RSUD-ASMAT/VI/2011, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 06 Juni 2011;
- 111) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/457/AMT/2011, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 112) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/145/ASMAT/2012, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 27 Februari 2012;
- 113) 1 (satu) lembar salinan Ijazah INSTITUT TEKNOLOGI dan INFORMATIKA Kediri, SK. DEPDIBUD No. 1999/104.10 B/L4 1988, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 10 Desember 2001;
- 114) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ika Wahyuni;
- 115) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.2/035/AMT/2011, atas nama Ira Asmawati, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011;
- 116) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor SK.821.2/045/Asmat/II/2013, atas nama Ira Asmawati, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;

Hal. 153 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Ira Asmawati, AMK;
- 118) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.3/050/AMT/2009, atas nama Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 01 Desember 2009;
- 119) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/049/ASMAT/2011, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 31 Maret 2011;
- 120) 1 (satu) lembar salinan Surat Sumpah Apoteker dengan Nomor 341/SA-UII/06/06, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 20 Februari 2006;
- 121) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat, telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Pepres 54 Tahun 2010, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 03 Desember 2011;
- 122) 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar Cuti Melahirkan dengan Nomor 445/00874/RSUD-ASMAT/12, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 16 Mei 2011;
- 123) 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Tugas, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 05 Desember 2012;
- 124) 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Direktur RSUD Agats dengan Nomor 800/0023/SK-PAN/RSUD/VII/2012 tahun 2012, tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Langsung barang dan jasa konstruksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat tahun anggaran 2012, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 23 Juli 2012;
- 125) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 126) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 109 tahun 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pada Rumah Sakit Umum Daerah (SRUD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 20 Maret 2012;
- 127) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Irma, S. FARM;
- 128) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/374/SETDA/2013, atas nama Jackobus Lengitubun alias Jack, pada tanggal 22 Januari 2013;

Hal. 154 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/025/AMT/2009 atas nama Kasman, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 130) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/025/ASMAT/2011, atas nama Kasman, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 131) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/674/DINKES/2009 atas nama Kasman, pada tanggal 02 September 2009;
- 132) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01373/RSUD-ASMAT/V/2011, atas nama Kasman, pada tanggal 23 Mei 2011;
- 133) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/238/Dinkesh/IV/2011, atas nama Kasman, pada tanggal 16 April 2011;
- 134) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Riwayat Pekerjaan, atas nama Kasman;
- 135) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK. 813.2/182/AMT/2006, atas nama Kristiana Regina Wambrau, pada tanggal 20 November 2006;
- 136) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/342/ASMAT/2008, atas nama Kristiana Regina Wambrau, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 137) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 138) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke dengan Nomor 820/1198, atas nama Kristiana Regina Wambrau, pada tanggal 01 Oktober 1998;
- 139) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, atas nama Kristiana Regina Wambrau;
- 140) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/363/SETDA/2013, atas nama Kusa Patabang, pada tanggal 22 Januari 2013;

Hal. 155 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro atas nama PT Fortuna Mimika Utama pada tanggal 01/11/2012 s/d 31/12/2012;
- 142) 5 (lima) lembar salinan Dokumentasi Obat-obatan dan Oksigen;
- 143) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan No.511/114/SETDA/II/2014, atas nama Sanuji, pada tanggal 03 Februari 2014;
- 144) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/00098/RSUD/VIII/2012, atas nama Albert Marsel Awarawi, pada tanggal 01 Agustus 2012;
- 145) 1 (satu) lembar salinan Absen Honorer Petugas Mesin, Satpam, Driver dan RAdiologi RSUD atas nama Albert Marsel Awarawi alias Marcel;
- 146) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/255/KEPEG/2011, atas nama Maria Cautnam alias Maria Desnam, pada tanggal 02 Januari 2011;
- 147) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK813.2/002/AMT/2010 atas nama Maria Fatima Seran, pada tanggal 01 Maret 2010;
- 148) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor 821.2/113/ASMAT/2011 atas nama Maria Fatima Seran, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 149) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor 813.2/95/ASMAT/2005 atas nama Maria Farneubun, pada tanggal 1 April 2005;
- 150) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor 800/12/IV/2012 atas nama Maria Farneubun, pada tanggal 01 April 2012;
- 151) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Maria Farneubun;
- 152) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/135/KEPEG/2009, atas nama Maria Goreti Wangbon, pada tanggal 02 Januari 2009;
- 153) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/369/SETDA/2013, atas nama Maria Goreti, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 154) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/324/SETDA/2013, atas nama Melia Luther, S.KEP, pada tanggal 22 Januari 2013;

Hal. 156 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/0075/RSUD/VII/2011, atas nama Melia Luther, S. KEP, pada tanggal 01 Juli 2011;
- 156) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, atas nama Melia Luther;
- 157) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honor Laboratorium P2M RSUD, atas nama Melia Luther;
- 158) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/98/AMT/2011, atas nama Marice Kirindon, pada tanggal 24 Oktober 2011;
- 159) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor SK. 821.2/046/Asmat/II/2013, atas nama Marice Kirindon, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 160) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis Tahap I, atas nama Marice Kirindon;
- 161) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis Tahap II, atas nama Marice Kirindon;
- 162) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis Tahap III, atas nama Marice Kirindon;
- 163) 1 (satu) lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, atas nama MARICE;
- 164) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Marice Kirindon;
- 165) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/366/SETDA/2013, atas nama Immanuel Joseph Mario Rahayaan, SE alias Mario, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 166) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/01722/RSUD/VIII/2012, atas nama Immanuel Joseph Mario Rahayaan alias Mario, pada tanggal 02 Agustus 2012;
- 167) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK. 813.2/244/AMT/2010 atas nama Marlin Patabang, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 168) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/247/ASMAT/2011, atas nama Marlin Patabang, A. MK, pada tanggal 26 Agustus 2011;

Hal. 157 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 445/112/PKM-TMR/VIII/2012, atas nama Marlin Patabang, Amd.Kep, pada tanggal 14 Agustus 2012;
- 170) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas Sementara dengan Nomor 800/368/Dinkesh/VI/2012 atas nama Marlin Patabang, AMK, pada tanggal 20 Juni 2012;
- 171) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Marlin Patabang, AMK;
- 172) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00060/RSUD/VII/2011, atas nama Modesta Takndare, pada tanggal 25 Juli 2011;
- 173) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD, atas nama Modesta Takndare;
- 174) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK. 813.2/071/AMT/2009, atas nama Norbertha Ngutra, A.Md. Kep, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 175) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/070/ASMAT/2011, atas nama Norbertha Ngutra. A.Md. Kep, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 176) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 824.2/245/ASMAT/XII/2011, (SK. PNS Peralihan dari Puskesmas ke RSUD) atas nama Norbertha Ngutra. A.Md. Kep, pada tanggal 02 Desember 2011;
- 177) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, Norbertha Ngutra, A.Md. Kep, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 178) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/301/RSUD/II/2011, atas nama Norbertha Ngutra pada tanggal 15 Februari 2011;
- 179) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil;
- 180) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00073/RSUD-ASMAT/I/2012 atas nama Nur Tati, pada tanggal 16 Januari 2012;

Hal. 158 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 181) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Kesehatan (Analisis Kesehatan), atas nama Nur Tati, pada tanggal 16 Mei 2011;
- 182) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Nur Tati alias Nur TatiK;
- 183) 1 (satu) Buah Flesdis Milik saudara NURCAHYANTO, A.Md.Kep;
- 184) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor 821.2/233/ASMAT/2011, atas nama NURCAHYANTO, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 185) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor SK.813.2/235/AMT/2011, atas nama NURCAHYANTO, A.Md.Kep, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 186) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap I dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 atas nama Jamkespa Kabupaten Asmat, pada tanggal 01/06/2012 s/d 30/08/2012;
- 187) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap II dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 atas nama Jamkespa Kabupaten Asmat, pada tanggal 01/09/2012 s/d 30/09/2012;
- 188) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap III dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 atas nama Jamkespa Kabupaten Asmat, pada tanggal 01/10/2012 s/d 30/12/2012;
- 189) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012;
- 190) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/348/SETDA/2013, atas nama Nur Halimah, A.Md. Kep, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 191) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02288/RSUD/XI/2012, atas nama Nur Halimah, pada tanggal 01 November 2012;
- 192) 1 (satu) lembar salinan Jadwal jaga petugas ranap anak atas nama Nur Halimah;
- 193) 1 (satu) lembar salinan Disposisi atas nama Petronela Henan, pada tanggal 17 Maret 2012;

Hal. 159 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00478/RSUD/III/2012, An Petronela Henan, pada tanggal 01 Maret 2012;
- 195) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/364/SETDA/2013, atas nama Petronela Henan, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 196) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/01416/RSUD/VIII/2011, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 01 Agustus 2011;
- 197) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02764/RSUD/IX/2013, untuk ditugaskan sebagai Tenaga Honorer Analisa di ruang Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 14 September 2013;
- 198) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/355/SETDA/2013, , untuk melaksanakan tugas sebagai perawat pelaksana (Tenaga Harian Lepas) pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 199) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/0037/RSUD/I/2014, untuk Ditugaskan sebagai Tenaga Honorer di Ruang HCU, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 20 Januari 2014;
- 200) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Sukarela Petugas HCU RSUD Agats, atas nama Riska Tina Toding;
- 201) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00170/RSUD-ASMAT/II/2012, atas nama Ronald Daud Laban Wohel, AMK, pada tanggal 07 Februari 2012;
- 202) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama RONALD;
- 203) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama Ronald;
- 204) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama Ronald;
- 205) 1 (satu) lembar salinan Absen Honorer dan Sukarela Petugas Ranap Dewasa, atas nama Ronald Daud Laban Wohel, AMK;

Hal. 160 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK.813.2/256/AMT/2011, atas nama Rosari Krisnawati Sinaga, AMKG, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 207) 1 (satu) lembar salinan SK dengan Nomor 821.2/259/ASMAT/2011 atas nama Rosari Krisnawati Sinaga, AMKG, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 208) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Rosari Krisnawati Sinaga, AMKG;
- 209) 2 (dua) lembar salinan Daftar Penerimaan Jasa Medis atas nama Rosemyca Saragih alias Mika;
- 210) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/243/AMT/2010, atas nama Rosemyca Saragih, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 211) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/246/ASMAT/2011 atas nama Rosemyca Saragih, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 212) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 824.2/061/BKD-Mts/V/2013, atas nama Rosemyca Saragih, AMK, pada tanggal 20 Mei 2013;
- 213) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama An. Rosemyca Saragih, A.Md.Kep;
- 214) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/152/AMT/2010, atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 215) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/148/ASMAT/2011, atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 216) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap I atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb;
- 217) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb;
- 218) 1 (satu) lembar salinan Rekapitulasi Nota pengambilan BBM tertanggal 28 Januari 2012, 04 Februari 2012 dan 20 Februari 2012 dengan jumlah 530 (lima ratus tiga puluh) liter bensin campur dengan harga perliternya Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) jadi total penagihan sebesar Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 161 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 219) 1 (satu) lembar salinan Surat Ijin Gangguan atas nama Mikael Yong dengan nama took Faiku tanggal 22 Maret 2012;
- 220) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02420/RSUD/XI/2012 atas nama Selfi Bulaka, S.Kep, pada tanggal 26 November 2012;
- 221) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/406/SETDA/2013, atas nama Selfi Bulaka, S. Kep pada tanggal 15 November 2013;
- 222) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Sukarela Petugas UGD RSUD atas nama Selfi Bulaka, S. Kep;
- 223) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor 813.2/19/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Selvi Kurma Sanggona, pada tanggal 1 April 2005;
- 224) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.1/172/ASMAT/2006 atas nama Selvi Kurma Sanggona, pada tanggal 30 September 2006;
- 225) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor 824/223/BKD-Mtr/VI/2011, pada tanggal 09 Juni 2011;
- 226) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan absen PNS Petugas Laboratorium RSUD atas nama Selvi Kurma Sanggona;
- 227) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/254/KEPEG/2011, atas nama Sisilia, pada tanggal 02 Januari 2011;
- 228) 1 (satu) lembar salinan Asen Hohorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD atas nama Sisilia AMUN;
- 229) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/031/AMT/2011, atas nama Siti Safuroh, AMK, pada tanggal 20 Oktober 2011;
- 230) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor SK. 821.2/019/Asmat/II/2013, atas nama Siti Safuroh, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 231) 1 (satu) lembar salinan SK Mutasi dengan Nomor 824.2/010/BKD-Mts/II/2013, atas nama Siti Safuroh, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 232) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, atas nama Siti Safuroh, AMK;

Hal. 162 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/246/AMT/2010, atas nama Sulasmi, A.MK, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 234) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/249/ASMAT/2011, atas nama Sulasmi, A.MK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 235) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 236) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 237) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 238) 1 (satu) lembar salinan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 239) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/147/KEPEG/2009, Sulasmi, A.MK alias Lasmy, pada tanggal 02 Januari 2009;
- 240) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, Sulasmi, A.MK, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 241) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 242) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK 813.2/164/AMT/2006, atas nama Susana, pada tanggal 20 November 2006;
- 243) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/101/ASMAT/2008, atas nama Susana, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 244) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 3 tahun 2011, tentang Penunjukan/pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat atas nama Susana Sudirman, pada tanggal 26 Januari 2011;
- 245) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012, tentang Penunjukan/pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan

Hal. 163 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat atas nama Susana Sudirman, pada tanggal 14 Januari 2012;

246) 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 821.2/250/ASMAT/VII/2012, tentang (SK Pelantikan Kasubag), atas nama Susana Sudirman, pada tanggal 27 Juli 2012;

247) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 57 tahun 2013, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat tahun anggaran 2013, atas nama Susana Sudirman pada tanggal 07 Februari 2013;

248) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2012, tanggal 29 September 2012;

249) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012;

250) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012;

251) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012;

252) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013;

253) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013;

254) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013;

255) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013;

256) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013;

Hal. 164 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013;
- 258) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013;
- 259) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013;
- 260) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013;
- 261) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013;
- 262) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2013, tanggal 31 November 2013;
- 263) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013;
- 264) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014;
- 265) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014;
- 266) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap II pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012;
- 267) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012;
- 268) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 269) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013;

Hal. 165 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 270) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013;
- 271) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013;
- 272) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013;
- 273) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013;
- 274) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013;
- 275) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013;
- 276) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013;
- 277) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013;
- 278) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013;
- 279) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2013, tanggal 30 November 2013;
- 280) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013;
- 281) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014;
- 282) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Susana Sudirman;
- 284) 2 (dua) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor 2624/KANWIL/SK/TU-1/VII/1991 atas nama Theresia Nanakok, pada tanggal 22 Juli 1991;
- 285) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 823.3/150/ASMAT/2010, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Theresia Nanakok, AMK, pada tanggal 01 Mei 2010;
- 286) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/0163/RSUD/I/2014, atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 25 Januari 2014;
- 287) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Universitas Setia Budi Program Studi (Profesi Apoteker), atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 16 Maret 2013;
- 288) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/00060/RSUD/I/2011, atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 11 Januari 2011;
- 289) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Meninggalkan Tempat Tugas dengan Nomor 800/03193/RSUD/XII/2011, atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 31 Desember 2011;
- 290) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD Agats, atas nama Triyani Rinfiana Tangka;
- 291) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/393/SETDA/2013, atas nama Ursula alias Ursula Ofats, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 292) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD atas nama Ursula alias Ursula Ofats;
- 293) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/532/KEPEG/2009, atas nama Willem Monahana, pada tanggal 02 Januari 2009;
- 294) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor KP.00.03.1.3269, atas nama Wilem R. R. Pomeo, pada tanggal 03 September 1998;
- 295) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor KP.00.2.1.1327, atas nama Wilem R. R. Pomeo, pada tanggal 11 April 1997;
- 296) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK.813.2/341/AMT/2010 atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 01 Oktober 2010;

Hal. 167 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 297) 1 (satu) lembar salinan PNS dengan Nomor 821.2/351/ASMAT/2011 atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 298) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/618 atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 03 November 2006;
- 299) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01538/RSUD-ASMAT/VI/2011, atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 06 Juni 2011;
- 300) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerima Jasa Medis (Dana JAMKESPA) Winti;
- 301) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Winti Patanduk;
- 302) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.2-873 atas nama Xaveria Kahol, pada tanggal 20 Februari 2004;
- 303) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor 821.2/118/ASMAT/2005 atas nama Xaveria Kahol, pada tanggal 31 Maret 2005;
- 304) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.821.2/037/ASMAT/2011 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 305) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor SK.813.2/037/AMT/2009 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 306) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.821.2/037/ASMAT/2011 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 307) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor SK.813.2/037/AMT/2009 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 308) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor KP.00.02.1.1224 atas nama YOSEP OKOS, pada tanggal 08 April 1998;
- 309) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor KP. 00.03.1.2692, atas nama YOSEP OKOS, pada tanggal 04 Juli 1999;
- 310) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK. 813.2/034/AMT/2009, atas nama Yosua Hahare, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 311) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.1/139/ASMAT/2011, atas nama Yosua Hahare, pada tanggal 26 Agustus 2011;

Hal. 168 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/673/DINKESH/VII/2011 atas nama Yosua Hahare, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke RSUD Agats Kabupaten Asmat, pada tanggal 01 Juni 2011;
- 313) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/04/DINKESH/I/2013, atas nama Yosua Hahare, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke Pustu Hahare Distrik Kopay, pada tanggal 11 Januari 2013;
- 314) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, atas nama Yosua Hahare;
- 315) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02126/RSUD/IX/2011, Yuliana Siman, pada tanggal 02 September 2011;
- 316) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/1016/DINKES/2011, Yuliana Siman, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2011;
- 317) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/160/AMT/2010, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 318) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/037/ASMAT/2012, Yuliana Siman, A.Md.Kep, pada tanggal 27 Februari 2012;
- 319) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap I, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 320) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap II, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 321) 2 (dua) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap III, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 322) 1 (satu) lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 323) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- Oleh karena masih digunakan dalam penuntutan perkara lain, maka tetap berada dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 169 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/PID.SUS-TPK/2016/PT JAP, tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 9 Juni 2016;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tingkat pertama) pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan putusan Pengadilan Tinggi (tingkat banding) Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Terdakwa NURCAHYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 170 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, namun perlu kami sampaikan bahwa Terdakwa NURCAHYANTO selaku Bendahara JAMKESPA melakukan perbuatannya bukan hanya karena melakukan memalsukan surat-surat berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana JAMKESPA bersama-sama dengan Saksi dr. Sterren Silas Samberi selaku Direktur RSUD Kabupaten Asmat dan selaku Penanggungjawab Pengelolaan JAMKESPA Tahun 2012 yang diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua namun adanya unsur perbuatan secara melawan hukum yang seharusnya hal tersebut tidak dilakukan namun Terdakwa NURCAHYANTO tetap melakukan perbuatannya sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa karena dalam kenyataannya ada perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa NURCAHYANTO bersama-sama dengan dr. Sterren Silas Samberi telah menimbulkan kerugian Negara yang pada gilirannya dapat berdampak pada penggunaan anggaran kegiatan Pelaksanaan Program JAMKESPA pada RSUD Agats Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, dan dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan hingga dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat secara formalitas dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, demikian juga honor-honor pegawai baik jasa medis dan non media masing-masing pegawai menerima tidak sesuai dengan sebagaimana yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban, biaya pengantaran pasien atau jenazah yang hanya dilakukan beberapa kali saja namun dalam pertanggungjawaban dibuat puluhan kali sehingga seolah-olah pengantaran pasien atau jenazah dilakukan sebanyak sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa NURCAHYANTO cukup jelas bukan hanya karena telah membuat laporan pertanggungjawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tingkat pertama) pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (tingkat banding) Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sangat jelas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena hanya mempertimbangkan perbuatan pembuatan dokumen atau surat-surat palsu berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa NURCAHYANTO, dengan demikian kami tidak sependapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (tingkat banding) Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut yang memperkuat pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tingkat pertama) pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa NURCAHYANTO cukup jelas;
- Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa NURCAHYANTO dalam hal pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Papua, dimana Terdakwa NURCAHYANTO melanggar ketentuan-ketentuan tersebut yaitu Pengelolaan Keuangan Jamkespa pada RSUD sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua pada Huruf E tentang Penyaluran Dana Jamkespa yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan dana JAMKESPA, selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 Angka (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 Ayat (3) : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”;

Hal. 172 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 ayat (1) : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
Pasal 12 Ayat (2) : “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
Pasal 4 Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- 5) Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah Se-Provinsi Papua :
Huruf C Angka 5 : “Pemanfaatan dana pembebasan biaya pelayanan kesehatan ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal/investasi”;
Huruf E Angka 3 Ke (2) tentang Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana : “Penyediaan dan pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai dan lain-lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan nilai dana yang digunakan”;
Huruf K tentang Verifikasi : “Verifikasi program Jamkespa Papua meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administratif keuangan”;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :
Pasal 19 Ayat (3) : “Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I”;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 Ayat (1) : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan,

Hal. 173 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;

Pasal 4 Ayat (2) : “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum di persidangan
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa selaku Bendahara Jaminan Kesehatan Masyarakat Papua (JAMKESPA) Tahun Anggaran 2012 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats bersama-sama dengan dr. Sterren Silas Samberi selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats Kabupaten Asmat dan selaku Pengguna Anggaran serta Penanggung Jawab Program JAMKESPA, telah mencairkan Dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dalam 3 (tiga) tahap pencairan dan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya/tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah se-Provinsi Papua, yaitu dengan melakukan pembayaran fiktif untuk bahan makanan dan transportasi pasien dan telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua telah merugikan Keuangan Negara adalah sebesar Rp630.616.395,00 (enam ratus tiga puluh juta, enam ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan dr. Sterren Silas Samberi.
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dr. Sterren Silas Samberi telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Primair.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/PID.SUS-TPK/2016/PT JAP, tanggal 11 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 9 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 175 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/PID.SUS-TPK/2016/PT JAP, tanggal 11 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, tanggal 9 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **NURCAHYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/01919/RSUD/IX/2012, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, pada tanggal 12 September 2012;
 - 2) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/231/KEPEG/2011, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, pada tanggal 02 Januari 2011;
 - 3) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/034/AMT/2011, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011;
 - 4) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor SK.821.2/044/Asmat/II/2013, atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;

Hal. 176 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Agustina Peniwolo Lamahoda, AMK;
- 6) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/119/ASMAT/2012 SK CPNS pada tanggal 27 Februari 2012;
- 7) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor SK. 813.2/340/Asmat/2010, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bupati Asmat, SK PNS pada tanggal 01 Oktober 2012;
- 8) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor 813.2/09/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Alida Kopur, pada tanggal 01 April 2005;
- 9) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.1/105/ASMAT/2006, atas nama Alida Kopur, pada tanggal 30 September 2006;
- 10) 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Merauke dengan Nomor 820/011/97, tentang Penempatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap, atas nama Alida Kopur, pada tanggal 29 September 1997;
- 11) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis pada bagian Ruangan KIA pada Tahap III di RSUD Agats, atas nama Alida Kopur;
- 12) 3 (tiga) lembar salinan SK. Penempatan Tugas dengan Nomor 821.2/223/BKD/VI/2011 atas nama Alida Kopur pada tanggal 09 Juni 2011;
- 13) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tanggan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, atas nama Alida Kopur;
- 14) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.2/264/AMT/2010 atas nama Ambrosius Ban, A.Md. Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 15) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor SK.821.2/267/ASMAT/2011 atas nama Ambrosius Ban, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 16) 1 (satu) lembar salinan SKEP CPNS atas nama Andreas Kirwelakubun dengan Nomor KP.00.02.1.0931, pada tanggal 15 Maret 1997;
- 17) 1 (satu) lembar salinan SKEP PNS atas nama Andreas Kirwelakubun dengan Nomor KP.00.03.1.0895, pada tanggal 12 Maret 1998;
- 18) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat Nomor 800/00015/RSUD/VIII/2013, tentang

Hal. 177 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan koordinator/Penangggjawab kepala-kepala ruangan RSUD Agats, pada tanggal 28 Agustus 2013;

- 19) 1 (satu) Bundel SPJ Rujukan atas nama Andreas Kirwelakubun ke RSUD Mimika dengan pasien atas nama Ny. Florida Apay dengan rujuk Nomor 445/00205/RSUD-ASMAT/II/2012, pada tanggal 1 Februari 2012;
- 20) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/251/AMT/2010, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 21) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/254/ASMAT/2011, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 22) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 23) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 24) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 25) 1 (satu) lembar salinan Jadwal jaga ranap anak, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 26) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Berlin Allobua, A.Md.Kep;
- 27) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/169/AMT/2006, atas nama Daryanti, pada tanggal 20 November 2006;
- 28) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/097/ASMAT/2008, atas nama Daryanti, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 29) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/544/07, atas nama Daryanti, pada tanggal 08 September 2007;
- 30) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/223/DINKESH/IV/2012, atas nama Daryanti, pada tanggal 26 April 2012;
- 31) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00656/RSUD/IV/2012, atas nama Daryanti, pada tanggal 28 April 2012;

Hal. 178 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012 tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, atas nama Daryanti pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 33) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis Tahap I, atas nama Daryanti;
- 34) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis Tahap II, atas nama Daryanti;
- 35) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerimaan Dana Jasa Medis Tahap I, atas nama Daryanti;
- 36) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Daryanti;
- 37) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.3/454/AMT/2011 atas nama David Rombe Rantesalu, S.Si,APt, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 38) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/445/ASMAT/2011, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama David Rombe Rantesalu, S.Si,APt, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 39) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama David Rombe Rantesalu, S.Si,APt, yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 40) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01534/RSUD-ASMAT/VI/2011, atas nama Diana Munib pada tanggal 06 Juni 2011;
- 41) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/133/AMT/2010, atas nama Diana Munib, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 42) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/129/ASMAT/2011, atas nama Diana Munib pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 43) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Diana Munib;
- 44) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/004/AMT/2009, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Desember 2009;

Hal. 179 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/004/ASMAT/2011, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 46) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00400/RSUD/II/2013 atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 02 Februari 2013;
- 47) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat tahun Anggaran 2012, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep, pada tanggal 14 Januari 2012;
- 48) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan Nomor 551/660/SETDA/III/2014, atas nama Anggel pada tanggal 19 Maret 2014;
- 49) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Domiliska Yulianti Silasa Lobo, A.Md.Kep;
- 50) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.3/062/AMT/2009, atas nama dr. Himawan Sartono, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 51) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.3/061/ASMAT/2011, atas nama dr. Himawan Sartono, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 52) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.821.3/034/Asmat/III/2013, atas nama dr. Ida Ayu Triana, pada tanggal 01 Februari 2011;
- 53) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor SK.813.3/91/AMT/2011, atas nama dr. Ida Ayu Triana, pada tanggal 24 Oktober 2013. 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/406/DINKES/2011, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 06 Juni 2010. 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.3/001/AMT/2011, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 24 Oktober 2011;

Hal. 180 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/194/ASMAT/II/2013, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 55) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor 0801112055, atas nama Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 13 Mei 2008;
- 56) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sarjana Kedokteran (S.Ked) Universitas Sam Ratulangi dengan Nomor 1692/2005, atas nama Jan Rahmat Sinurat;
- 57) 1 (satu) lembar salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dengan Nomor 29.052/I.27/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2012, atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 02 Juli 2012;
- 58) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor 821.2/271/Asmat/VIII/201, atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat, pada tanggal 15 Agustus 2012;
- 59) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama dr. Jan Rahmat Sinurat;
- 60) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat dengan Nomor SK.821.4/009/ASMAT/VII/2012, atas nama dr. Pieter Pajala pada tanggal 07 Juli 2012;
- 61) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.3/351/AMT/2011, atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 62) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.3/361/ASMAT/2011, atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 63) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor 821.2/005/Asmat/X/2012 atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 06 Oktober 2012;
- 64) 1 (satu) lembar salinan Naskah Pelantikan dengan Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada Nomor 5 atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 03 Juli 2012;
- 65) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 03 Juli 2012;

Hal. 181 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor 821.2/215/ASMAT/VII/2012 pada Nomor 5 atas nama dr. Sterren Silas Samberi, pada tanggal 03 Juli 2012;
- 67) 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Papua dengan Nomor Rekening : 402-18.40.03-03669.2, atas nama Viviane Norein Jansen, pada tanggal 14 Maret 2013;
- 68) 1 (satu) Bundel Rincian Pengeluaran Jamkespa yang tidak masuk dalam Laporan Jamkespa tahun 2012;
- 69) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelayanan Spesialistik tahun 2012;
- 70) 1 (satu) Bundel Bukti Tambahan Rujukan;
- 71) 1 (satu) Bundel Dari mana Jasa Medis Tahap II tahun 2012;
- 72) 1 (satu) Bundel SK Pembagian Jasa Medis JAMKESPA Periode Januari s/d Juli 2012;
- 73) 1 (satu) Bundel Bukti-bukti Tambahan;
- 74) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.3/266/AMT/2006 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 20 November 2006;
- 75) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/001/ASMAT/2008 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 76) 1 (satu) lembar salinan Daftar Materi dan Nilai Akhir Kepaniteraan Klinik Senior dalam Jenjang Dokter, atas nama Steven Langi, pada tanggal 06 November 2003;
- 77) 1 (satu) lembar salinan Ijazah (DOKTER) dengan Nomor 355/PDF/DOK/X/2003 pada UNIVERSITAS SAM RATULANGI, atas nama Steven Langi, pada tanggal 30 Oktober 2003;
- 78) 4 (empat) lembar salinan Surat Pengangkatan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor 821.2/023/ASMAT/I/2009 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 29 Januari 2009;
- 79) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor SK. 821.4/114/ASMAT/II/2009 atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 06 Februari 2009;
- 80) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Pelantikan dengan Nomor 821.2/103/Asmat/VII/2012, atas nama dr. Steven Langi, pada tanggal 15 Agustus 2012;

Hal. 182 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Steven Langi;
- 82) 2 (dua) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 1 tahun 2007, tentang Pengangkatan saudara drg. Yenny Yokung Yong sebagai Dokter Pegawai Tidak tetap pada Puskesmas Agats Kabupaten Asmat, pada tanggal 23 Maret 2007;
- 83) 5 (lima) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 821.2/074/Asmat/IV/2010, pada tanggal 10 April 2010;
- 84) 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat Nomor 821.2/249/ASMAT/VII/2012, pada tanggal 27 Juli 2012;
- 85) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.3/011/AMT/2008, atas nama drg. Yenny Yokung Yong, pada tanggal 22 September 2008;
- 86) 1 (satu) lembar salinan SK.PNS dengan Nomor 821.3/073/ASMAT/2009, atas nama drg. Yenny Yokung Yong, pada tanggal 31 Januari 2009;
- 87) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KAbupaten Asmat dengan Nomor 800/00119/RSUD/I/2013, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggujawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 88) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Dokter Universitas Hasanuddin dengan Nomor 81996-J/735-111-2003, atas nama drg. Yenny Yokung Yong, S.Kg;
- 89) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 90) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor KP.00.02.1.1186 atas nama Ebsan Situmeang, pada tanggal 06 April 1998;
- 91) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor KP.00.03.1.0995 atas nama Ebsan Situmeang, pada tanggal 27 Februari 2000;
- 92) 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Izin Meninggalkan Tempat Tugas dari Dr. Sterren Silas Samberi memberikan Izin meninggalkan tempat tugas kepada Ebsan Situmeang, pada tanggal 02 Agustus 2012;
- 93) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/249/KEPEG/2011 atas nama Endah Widiastuti, pada tanggal 02 Januari 2011;

Hal. 183 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/03002/RSUD-ASMAT/10 atas nama Endah Widiastuti, Amd.Kep, pada tanggal 29 November 2010;
- 95) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor 800/01561/SK/VII/2012, Tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012;
- 96) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02598/RSUD/XI/2011, atas nama Fitriani pada tanggal 20 Juni 2011;
- 97) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program (Farmasi) atas nama Fitriani, pada tanggal 26 April 2010;
- 98) 1 (satu) lembar salinan Absen Honoror Petugas Apotik RSUD, atas nama Fitriani;
- 99) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/0200/RSUD/II/2014, atas nama Gaulus Yakicimanam alias Galus, pada tanggal 03 Februari 2014;
- 100) 1 (satu) lembar salinan Asen Honoror dan Petugas Cleaning Servis di RSUD atas nama Gaulus Yakicimanam alias Galus;
- 101) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02125/RSUD/IX/2011, atas nama Hermin Palumpun, pada tanggal 02 September 2011;
- 102) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/159/AMT/2010, atas nama Hermin Palumpun, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 103) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/155/ASMAT/2011, atas nama Hermin Palumpun, AMK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 104) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima Jasa Medis Tahap I, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 105) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima Jasa Medis Tahap II, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 106) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerima Jasa Medis Tahap III, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 107) 1 (satu) lembar salinan Jadwal Jaga Ranap Anak, atas nama Hermin Palumpun, AMK;

Hal. 184 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/388/SETDA/2013, atas nama Ida Ruban, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 109) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Hermin Palumpun, AMK;
- 110) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01548/RSUD-ASMAT/VI/2011, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 06 Juni 2011;
- 111) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/457/AMT/2011, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 10 Januari 2011;
- 112) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/145/ASMAT/2012, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 27 Februari 2012;
- 113) 1 (satu) lembar salinan Ijazah INSTITUT TEKNOLOGI dan INFORMATIKA Kediri, SK. DEPDIKBUD No. 1999/104.10 B/L4 1988, atas nama Ika Wahyuni, pada tanggal 10 Desember 2001;
- 114) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Ika Wahyuni;
- 115) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.2/035/AMT/2011, atas nama Ira Asmawati, AMK, pada tanggal 24 Oktober 2011;
- 116) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor SK.821.2/045/Asmat/II/2013, atas nama Ira Asmawati, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 117) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Ira Asmawati, AMK;
- 118) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.3/050/AMT/2009, atas nama Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 01 Desember 2009;
- 119) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.3/049/ASMAT/2011, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 31 Maret 2011;
- 120) 1 (satu) lembar salinan Surat Sumpah Apoteker dengan Nomor 341/SA-UII/06/06, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 20 Februari 2006;

Hal. 185 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat, telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Pepres 54 Tahun 2010, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 03 Desember 2011;
- 122) 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar Cuti Melahirkan dengan Nomor 445/00874/RSUD-ASMAT/12, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 16 Mei 2011;
- 123) 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Tugas, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 05 Desember 2012;
- 124) 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Direktur RSUD Agats dengan Nomor 800/0023/SK-PAN/RSUD/VII/2012 tahun 2012, tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Langsung barang dan jasa konstruksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat tahun anggaran 2012, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 23 Juli 2012;
- 125) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 126) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 109 tahun 2012, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pada Rumah Sakit Umum Daerah (SRUD) Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Irma, S.FARM.Apt pada tanggal 20 Maret 2012;
- 127) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Irma, S. FARM;
- 128) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/374/SETDA/2013, atas nama Jackobus Lengitubun alias Jack, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 129) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/025/AMT/2009 atas nama Kasman, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 130) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/025/ASMAT/2011, atas nama Kasman, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 131) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/674/DINKES/2009 atas nama Kasman, pada tanggal 02 September 2009;

Hal. 186 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01373/RSUD-ASMAT/V/2011, atas nama Kasman, pada tanggal 23 Mei 2011;
- 133) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/238/Dinkesh/IV/2011, atas nama Kasman, pada tanggal 16 April 2011;
- 134) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Riwayat Pekerjaan, atas nama Kasman;
- 135) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK. 813.2/182/AMT/2006, atas nama Kristiana Regina Wambrauw, pada tanggal 20 November 2006;
- 136) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/342/ASMAT/2008, atas nama Kristiana Regina Wambrauw, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 137) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruang RSUD Agats, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 138) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke dengan Nomor 820/1198, atas nama Kristiana Regina Wambrauw, pada tanggal 01 Oktober 1998;
- 139) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, atas nama Kristiana Regina Wambrauw;
- 140) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/363/SETDA/2013, atas nama Kusa Patabang, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 141) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro atas nama PT Fortuna Mimika Utama pada tanggal 01/11/2012 s/d 31/12/2012;
- 142) 5 (lima) lembar salinan Dokumentasi Obat-obatan dan Oksigen;
- 143) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Gangguan dengan No.511/114/SETDA/II/2014, atas nama Sanuji, pada tanggal 03 Februari 2014;
- 144) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/00098/RSUD/VIII/2012, atas nama Albert Marsel Awarawi, pada tanggal 01 Agustus 2012;

Hal. 187 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) lembar salinan Absen Honorer Petugas Mesin, Satpam, Driver dan RAdiologi RSUD atas nama Albert Marsel Awarawi alias Marcel;
- 146) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/255/KEPEG/2011, atas nama Maria Cautnam alias Maria Desnam, pada tanggal 02 Januari 2011;
- 147) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK813.2/002/AMT/2010 atas nama Maria Fatima Seran, pada tanggal 01 Maret 2010;
- 148) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor 821.2/113/ASMAT/2011 atas nama Maria Fatima Seran, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 149) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor 813.2/95/ASMAT/2005 atas nama Maria Farneubun, pada tanggal 1 April 2005;
- 150) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor 800/12/IV/2012 atas nama Maria Farneubun, pada tanggal 01 April 2012;
- 151) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Maria Farneubun;
- 152) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/135/KEPEG/2009, atas nama Maria Goreti Wangbon, pada tanggal 02 Januari 2009;
- 153) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/369/SETDA/2013, atas nama Maria Goreti, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 154) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/324/SETDA/2013, atas nama Melia Luther, S.KEP, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 155) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/0075/RSUD/VII/2011, atas nama Melia Luther, S. KEP, pada tanggal 01 Juli 2011;
- 156) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, atas nama Melia Luther;
- 157) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honor Laboratorium P2M RSUD, atas nama Melia Luther;
- 158) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/98/AMT/2011, atas nama Marice Kirindon, pada tanggal 24 Oktober 2011;

Hal. 188 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor SK. 821.2/046/Asmat/II/2013, atas nama Marice Kirindon, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 160) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis Tahap I, atas nama Marice Kirindon;
- 161) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis Tahap II, atas nama Marice Kirindon;
- 162) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerimaan Jasa Medis Tahap III, atas nama Marice Kirindon;
- 163) 1 (satu) lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, atas nama MARICE;
- 164) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Marice Kirindon;
- 165) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/366/SETDA/2013, atas nama Immanuel Joseph Mario Rahayaan, SE alias Mario, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 166) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/01722/RSUD/VIII/2012, atas nama Immanuel Joseph Mario Rahayaan alias Mario, pada tanggal 02 Agustus 2012;
- 167) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK. 813.2/244/AMT/2010 atas nama Marlin Patabang, AMK, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 168) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/247/ASMAT/2011, atas nama Marlin Patabang, A. MK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 169) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 445/112/PKM-TMR/VIII/2012, atas nama Marlin Patabang, Amd.Kep, pada tanggal 14 Agustus 2012;
- 170) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas Sementara dengan Nomor 800/368/Dinkesh/VI/2012 atas nama Marlin Patabang, AMK, pada tanggal 20 Juni 2012;
- 171) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Marlin Patabang, AMK;
- 172) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00060/RSUD/VII/2011, atas nama Modesta Takndare, pada tanggal 25 Juli 2011;

Hal. 189 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD, atas nama Modesta Takndare;
- 174) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK. 813.2/071/AMT/2009, atas nama Norbertha Ngutra, A.Md. Kep, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 175) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/070/ASMAT/2011, atas nama Norbertha Ngutra. A.Md. Kep, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 176) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 824.2/245/ASMAT/XII/2011, (SK. PNS Peralihan dari Puskesmas ke RSUD) atas nama Norbertha Ngutra. A.Md. Kep, pada tanggal 02 Desember 2011;
- 177) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, tentang Pengangkatan Koordinator/Penanggungjawab Kepala-kepala Ruangan RSUD Agats, Norbertha Ngutra, A.Md. Kep, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 178) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/301/RSUD/II/2011, atas nama Norbertha Ngutra pada tanggal 15 Februari 2011;
- 179) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- 180) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00073/RSUD-ASMAT/I/2012 atas nama Nur Tati, pada tanggal 16 Januari 2012;
- 181) 1 (satu) lembar salinan Ijazah Sekolah Menengah kejuruan Kesehatan (Analisis Kesehatan), atas nama Nur Tati, pada tanggal 16 Mei 2011;
- 182) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama Nur Tati alias Nur TatiK;
- 183) 1 (satu) Buah Flesdis Milik saudara NURCAHYANTO, A.Md.Kep;
- 184) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor 821.2/233/ASMAT/2011, atas nama NURCAHYANTO, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 185) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor SK.813.2/235/AMT/2011, atas nama NURCAHYANTO, A.Md.Kep, pada tanggal 10 Januari 2011;

Hal. 190 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap I dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 atas nama Jamkespa Kabupaten Asmat, pada tanggal 01/06/2012 s/d 30/08/2012;
- 187) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap II dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 atas nama Jamkespa Kabupaten Asmat, pada tanggal 01/09/2012 s/d 30/09/2012;
- 188) 1 (satu) lembar salinan Rekening Koran Giro Tahap III dengan Nomor Rek : 402-21.10.02.00088-5 atas nama Jamkespa Kabupaten Asmat, pada tanggal 01/10/2012 s/d 30/12/2012;
- 189) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat dengan Nomor 800/01561/SK/VII/2012, tentang Penetapan Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012, pada tanggal 09 Juli 2012;
- 190) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/348/SETDA/2013, atas nama Nur Halimah, A.Md. Kep, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 191) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02288/RSUD/XI/2012, atas nama Nur Halimah, pada tanggal 01 November 2012;
- 192) 1 (satu) lembar salinan Jadwal jaga petugas ranap anak atas nama Nur Halimah;
- 193) 1 (satu) lembar salinan Disposisi atas nama Petronela Henan, pada tanggal 17 Maret 2012;
- 194) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00478/RSUD/III/2012, An Petronela Henan, pada tanggal 01 MARET 2012;
- 195) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/364/SETDA/2013, atas nama Petronela Henan, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 196) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/01416/RSUD/VIII/2011, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 01 Agustus 2011;
- 197) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02764/RSUD/IX/2013, untuk ditugaskan sebagai Tenaga Honorer Analisa di ruang Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats

Hal. 191 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asmat, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 14 September 2013;

198) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/355/SETDA/2013, , untuk melaksanakan tugas sebagai perawat pelaksana (Tenaga Harian Lepas) pada Rumah Sakit Umum Daerah Agats Kabupaten Asmat, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 22 Januari 2013;

199) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/0037/RSUD/II/2014, untuk Ditugaskan sebagai Tenaga Honoror di Ruang HCU, atas nama Riska Tina Toding, pada tanggal 20 Januari 2014;

200) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honoror dan Sukarela Petugas HCU RSUD Agats, atas nama Riska Tina Toding;

201) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/00170/RSUD-ASMAT/II/2012, atas nama Ronald Daud Laban Wohel, AMK, pada tanggal 07 Februari 2012;

202) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama RONALD;

203) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama RONALD;

204) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama RONALD;

205) 1 (satu) lembar salinan Absen Honoror dan Sukarela Petugas Ranap Dewasa, atas nama Ronald Daud Laban Wohel, AMK;

206) 1 (satu) lembar salinan CPNS DENGAN dengan Nomor SK.813.2/256/AMT/2011, atas nama Rosari Krisnawati Sinaga, AMKG, pada tanggal 10 Januari 2011;

207) 1 (satu) lembar salinan SK dengan Nomor 821.2/259/ASMAT/2011 atas nama Rosari Krisnawati Sinaga, AMKG, pada tanggal 26 Agustus 2011;

208) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Rosari Krisnawati Sinaga, AMKG;

209) 2 (dua) lembar salinan Daftar Penerimaan Jasa Medis atas nama Rosemyca Saragih alias Mika;

210) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/243/AMT/2010, atas nama Rosemyca Saragih, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2010;

Hal. 192 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/246/ASMAT/2011 atas nama Rosemyca Saragih, A.Md.Kep, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 212) 1 (satu) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 824.2/061/BKD-Mts/V/2013, atas nama Rosemyca Saragih, AMK, pada tanggal 20 Mei 2013;
- 213) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan atas nama An. Rosemyca Saragih, A.Md.Kep;
- 214) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/152/AMT/2010, atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 215) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/148/ASMAT/2011, atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 216) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap I atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb;
- 217) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Rosi Palumpun, A.Md.Keb;
- 218) 1 (satu) lembar salinan Rekapan Nota pengambilan BBM tertanggal 28 Januari 2012, 04 Februari 2012 dan 20 Februari 2012 dengan jumlah 530 (lima ratus tiga puluh) liter bensin campur dengan harga perliternya Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) jadi total penagihan sebesar Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 219) 1 (satu) lembar salinan Surat Ijin Gangguan atas nama Mikael Yong dengan nama took Faiku tanggal 22 Maret 2012;
- 220) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02420/RSUD/XI/2012 atas nama Selfi Bulaka, S.Kep, pada tanggal 26 November 2012;
- 221) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/406/SETDA/2013, atas nama Selfi Bulaka, S. Kep pada tanggal 15 November 2013;
- 222) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Sukarela Petugas UGD RSUD atas nama Selfi Bulaka, S. Kep;
- 223) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor 813.2/19/ASMAT/2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri

Hal. 193 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Daerah atas nama Selvi Kurma Sanggona, pada tanggal 1 April 2005;

- 224) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.1/172/ASMAT/2006 atas nama Selvi Kurma Sanggona, pada tanggal 30 September 2006;
- 225) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Kabupaten Asmat dengan Nomor 824/223/BKD-Mtr/VI/2011, pada tanggal 09 Juni 2011;
- 226) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan absen PNS Petugas Laboratorium RSUD atas nama Selvi Kurma Sanggona;
- 227) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/254/KEPEG/2011, atas nama Sisilia, pada tanggal 02 Januari 2011;
- 228) 1 (satu) lembar salinan Asen Hohorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD atas nama Sisilia AMUN;
- 229) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/031/AMT/2011, atas nama Siti Safuroh, AMK, pada tanggal 20 Oktober 2011;
- 230) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor SK. 821.2/019/Asmat/II/2013, atas nama Siti Safuroh, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 231) 1 (satu) lembar salinan SK Mutasi dengan Nomor 824.2/010/BKD-Mts/II/2013, atas nama Siti Safuroh, AMK, pada tanggal 01 Februari 2013;
- 232) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, atas nama Siti Safuroh, AMK;
- 233) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK. 813.2/246/AMT/2010, atas nama Sulasmi, A.MK, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 234) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/249/ASMAT/2011, atas nama Sulasmi, A.MK, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 235) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerima jasa medis Tahap I, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 236) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap II, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 237) 1 (satu) lembar salinan Bukti Penerima jasa medis Tahap III, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;

Hal. 194 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 238) 1 (satu) lembar salinan Absen PNS Petugas Ranap Dewasa, atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 239) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/147/KEPEG/2009, Sulasmi, A.MK alias Lasmy, pada tanggal 02 Januari 2009;
- 240) 3 (tiga) lembar salinan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan Nomor 800/01814/VIII/2012, Sulasmi, A.MK, pada tanggal 27 Agustus 2012;
- 241) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sulasmi, A.MK alias Lasmy;
- 242) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK 813.2/164/AMT/2006, atas nama Susana, pada tanggal 20 November 2006;
- 243) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.2/101/ASMAT/2008, atas nama Susana, pada tanggal 31 Maret 2008;
- 244) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 3 tahun 2011, tentang Penunjukan/pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat atas nama Susana Sudirman, pada tanggal 26 Januari 2011;
- 245) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 6 tahun 2012, tentang Penunjukan/pengangkatan penanggungjawab, Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat atas nama Susana Sudirman, pada tanggal 14 Januari 2012;
- 246) 6 (enam) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 821.2/250/ASMAT/VII/2012, tentang (SK Pelantikan Kasubag), atas nama Susana Sudirman, pada tanggal 27 Juli 2012;
- 247) 4 (empat) lembar salinan Keputusan Bupati Asmat dengan Nomor 57 tahun 2013, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asmat tahun anggaran 2013, atas nama Susana Sudirman pada tanggal 07 Februari 2013;

Hal. 195 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2012, tanggal 29 September 2012;
- 249) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012;
- 250) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012;
- 251) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 252) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013;
- 253) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013;
- 254) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013;
- 255) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013;
- 256) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013;
- 257) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013;
- 258) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013;
- 259) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013;
- 260) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013;

Hal. 196 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013;
- 262) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan November 2013, tanggal 31 November 2013;
- 263) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013;
- 264) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014;
- 265) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014;
- 266) 2 (dua) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap II pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012;
- 267) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012;
- 268) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012;
- 269) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2013, tanggal 31 Januari 2013;
- 270) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013;
- 271) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013;
- 272) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013;

Hal. 197 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013;
- 274) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013;
- 275) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013;
- 276) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013;
- 277) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013;
- 278) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013;
- 279) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2013, tanggal 30 November 2013;
- 280) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember 2013;
- 281) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014;
- 282) 1 (satu) lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Februari 2014, tanggal 28 Februari 2014;
- 283) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Susana Sudirman;
- 284) 2 (dua) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor 2624/KANWIL/SK/TU-1/VII/1991 atas nama Theresia Nanakok, pada tanggal 22 Juli 1991;
- 285) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 823.3/150/ASMAT/2010, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Theresia Nanakok, AMK, pada tanggal 01 Mei 2010;

Hal. 198 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/0163/RSUD/I/2014, atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 25 Januari 2014;
- 287) 1 (satu) lembar salinan Ijazah UNIVERSITA SETIA BUDI Program Studi (Profesi Apoteker), atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 16 Maret 2013;
- 288) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/00060/RSUD/I/2011, atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 11 Januari 2011;
- 289) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Meninggalkan Tempat Tugas dengan Nomor 800/03193/RSUD/XII/2011, atas nama Triyani Rinfiana Tangka, pada tanggal 31 Desember 2011;
- 290) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer Petugas Apotik RSUD Agats, atas nama Triyani Rinfiana Tangka;
- 291) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 814/393/SETDA/2013, atas nama Ursula alias Ursula Ofats, pada tanggal 22 Januari 2013;
- 292) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Absen Honorer dan Petugas Cleaning Servis di RSUD atas nama Ursula alias Ursula Ofats;
- 293) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 820/532/KEPEG/2009, atas nama Willem Monahana, pada tanggal 02 Januari 2009;
- 294) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor KP.00.03.1.3269, atas nama Wilem R. R. Pomeo, pada tanggal 03 September 1998;
- 295) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor KP.00.2.1.1327, atas nama Wilem R. R. Pomeo, pada tanggal 11 April 1997;
- 296) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK.813.2/341/AMT/2010 atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 01 Oktober 2010;
- 297) 1 (satu) lembar salinan PNS dengan Nomor 821.2/351/ASMAT/2011 atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 298) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/618 atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 03 November 2006;
- 299) 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan Nomor 800/01538/RSUD-ASMAT/VI/2011, atas nama Winti Patanduk, pada tanggal 06 Juni 2011;
- 300) 2 (dua) lembar salinan Bukti Penerima Jasa Medis (Dana JAMKESPA) WINTI;

Hal. 199 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017



- 301) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Winti Patanduk;
- 302) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.813.2-873 atas nama XAVERIA KAHOL, pada tanggal 20 Februari 2004;
- 303) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor 821.2/118/ASMAT/2005 atas nama XAVERIA KAHOL, pada tanggal 31 Maret 2005;
- 304) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.821.2/037/ASMAT/2011 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 305) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor SK.813.2/037/AMT/2009 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 306) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor SK.821.2/037/ASMAT/2011 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 31 Maret 2011;
- 307) 1 (satu) lembar salinan SK PN dengan Nomor SK.813.2/037/AMT/2009 atas nama Yakobus Adrianus Moka, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 308) 1 (satu) lembar salinan SK CPNS dengan Nomor KP.00.02.1.1224 atas nama YOSEP OKOS, pada tanggal 08 April 1998;
- 309) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor KP. 00.03.1.2692, atas nama YOSEP OKOS, pada tanggal 04 Juli 1999;
- 310) 1 (satu) lembar salinan CPNS dengan Nomor SK. 813.2/034/AMT/2009, atas nama Yosua Hahare, pada tanggal 01 Desember 2009;
- 311) 1 (satu) lembar salinan SK PNS dengan Nomor 821.1/139/ASMAT/2011, atas nama Yosua Hahare, pada tanggal 26 Agustus 2011;
- 312) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/673/DINKESH/VII/2011 atas nama Yosua Hahare, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke RSUD Agats Kabupaten Asmat, pada tanggal 01 Juni 2011;
- 313) 1 (satu) lembar salinan Nota Dinas dengan Nomor 800/04/DINKESH/I/2013, atas nama Yosua Hahare, untuk ditugaskan dari Puskesmas Ayam Distrik Akat ke Pustu Hahare Distrik Kopay, pada tanggal 11 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314) 1 (satu) lembar salinan Spesimen tanda tangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Yosua Hahare;
- 315) 1 (satu) lembar salinan Nota Penugasan dengan Nomor 800/02126/RSUD/IX/2011, Yuliana Siman, pada tanggal 02 September 2011;
- 316) 1 (satu) lembar salinan Nota Tugas dengan Nomor 800/1016/DINKES/2011, Yuliana Siman, A.Md.Kep, pada tanggal 01 Oktober 2011;
- 317) 1 (satu) lembar salinan SK. CPNS dengan Nomor SK.813.2/160/AMT/2010, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 318) 1 (satu) lembar salinan SK. PNS dengan Nomor 821.2/037/ASMAT/2012, Yuliana Siman, A.Md.Kep, pada tanggal 27 Februari 2012;
- 319) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap I, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 320) 1 (satu) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap II, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 321) 2 (dua) lembar salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap III, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 322) 1 (satu) lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, Yuliana Siman, A.Md.Kep;
- 323) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Yuliana Siman, A.Md.Kep;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 201 dari 202 hal. Put. No. 386 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

atas nama Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001